

Full Buku Ajar CSR Cetakan 1

by Turnitin User

Submission date: 13-Apr-2023 06:54AM (UTC-0700)

Submission ID: 2063463001

File name: Full_Buku_Ajar_CSR_Cetakan_1.pdf (2.42M)

Word count: 44344

Character count: 298709

Buku Ajar

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

**KONSEP DAN IMPLEMENTASI
PADA PERUSAHAAN TAMBANG BATUBARA
DI INDONESIA**



**Hj. Yunial Laili Mutiari, SH., M.Hum
Irsan, SH., M.Hum
M. Zainul Arifin, SH, M.H
M. Syahri Ramadhan, SH., MH**

ISBN 978-617334-2609-4



9 780173 342609

Buku Ajar

**CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY**

KONSEP DAN IMPLEMENTASI PADA
PERUSAHAAN TAMBANG BATUBARA DI
INDONESIA

Hj. Yunial Lailiy Mutiari, SH, M.Hum

Irsan, SH, M.Hum

Muhammmad Zainul Arifin, SH, MH

Muhammad Syahri Ramadhan, SH., MH.

2017

RINGKASAN

Besarnya pertambangan batubara di SUMSEL juga berdampak pada perekonomian SUMSEL pada umumnya. Tetapi kegiatan pertambangan ini belum banyak menyentuh pada perbaikan masalah lingkungan sosial masyarakat sekitar tambang. Oleh karena itu, program *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan Solusi yang bisa ditawarkan untuk memperbaiki permasalahan tambang batubara di wilayah provinsi SUMSEL. Hanya saja CSR belum dapat berjalan dengan baik, diikat oleh aturan apapun, CSR tidak akan maksimal jika perusahaan belum menjadikan CSR sebagai komitmen perusahaan, belum memiliki *code of conduct*, belum bersinergi dengan kegiatan pembangunan di daerah. Komitmen management perusahaan tambang juga diperlukan, advokasi terhadap CSR yang langsung diterapkan pada perusahaan tambang memerlukan waktu dan tenaga juga hanya dapat dilaksanakan secara bertahap.

Buku ini merupakan luaran dari penelitian mengenai CSR mengenai konsep dan implementasi, penerapan CSR dan metode pelaksanaannya (contohnya pada perusahaan tambang batubara), serta bagaimana kajian CSR pada perusahaan yang pailit. Kajian CSR adalah merupakan salah satu bahan ajar untuk beberapa matakuliah seperti hukum perusahaan dan hukum pertambangan.

DAFTAR ISI

	Halaman
Ringkasan	i
Daftar Isi	ii
Bab I Kajian Teori dan Konsep CSR	1
A. Definisi CSR	1
B. Teori yang melandasi pemikiran CSR	9
C. Dampak ekonomi, sosial dan lingkungan .	13
Bab II Metode dan penerapan CSR dalam perspektif Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan implementasinya pada industri tambang batubara.....	30
Bab III Kemitraan Tripatrit dalam penerapan CSR	72
A. Kemitraan Tripatrit Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara ...	75
B. Kestinambungan Pemerintah Daerah, Perusahaan Tambang dan Masyarakat Dalam Membangun Daerah	119
Bab IV Konsep Advokasi CSR pada industri pertambangan Batubara di Sumatera Selatan .	147

Bab V	Kajian CSR terhadap perusahaan yang pailit .	170
	A. Hukum Kepailitan di Indonesia	170
	B. Kedudukan CSR dalam harta kekayaan Perseroan Terbatas	185
	C. Dana CSR merupakan harta/ <i>boedel</i> Pailit.	188
	D. Corporate Social Responsibility dalam Paradigma Hukum Bisnis di Indonesia.....	195
	E. Teori Pertanggung Jawaban dalam suatu Perusahaan	208
	F. Dasar Hukum <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	217
	G. Sistem dan Pola Realisasi <i>Corporate</i> <i>Social Responsibility</i> di Indonesia	224
	H. Dana CSR sebagai Pengeluaran Biaya Perusahaan yang Memperhatikan Asas Kepatutan dan Kewajaran	230
	I. Kontroversi Konsep CSR diatur dalam Peraturan Perundang – undangan	241
	J. Corporate Social Responsibility dan <i>Stakeholders</i>	259
	Daftar Pustaka	272



BAB I

KAJIAN TEORI DAN KONSEP CSR

A. Definisi CSR.

Sebelum membahas mengenai kajian teori dan konsep CSR, perlu dilakukan penyamaan persepsi terlebih dahulu mengenai istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial korporat. Istilah korporat diartikan sebagai tingkat manajemen puncak/direktur/CEO pada setiap organisasi laba atau nirlaba; skala kecil, menengah atau besar; skala lokal, nasional maupun global.¹

Perbedaan perspektif di dalam CSR telah mengakibatkan munculnya berbagai rumusan CSR saat ini dan berbagai elemen atau program yang terkandung dalam aktivitas CSR, sesuai dengan perspektif masing-masing pihak sebagai berikut:

1. *Corporate social responsibility, often abbreviated "CSR," is a corporation's initiatives to assess and take responsibility for the company's effects on environmental and social wellbeing. The term generally applies to efforts that go beyond what may be required by regulators or*

¹ Dwi kartini, *Corporate Social Responsibility (Transformasi konsep sustainability management dan implementasi di Indonesia)*, Reflika Aditama, Bandung, 2009, hal. 1.

environmental protection groups. CSR may also be referred to as "corporate citizenship" and can involve incurring short-term costs that do not provide an immediate financial benefit to the company, but instead promote positive social and environmental change.²

Perusahaan besar adalah suatu entitas yang sangat kuat, sampai-sampai mereka sering menyalahartikan kepentingan negara-negara berdaulat. Sebagai contoh, Pengusaha Amerika menggulingkan ratu Hawai'i pada tahun 1893 karena mereka marah dengan kebijakan tarifnya. Negara yang dulu merdeka menjadi wilayah Amerika beberapa tahun kemudian.

Korporasi dapat memiliki dampak yang sangat merugikan lingkungan. Tumpahan minyak adalah beberapa contoh yang paling mencolok, namun industri yang beragam seperti manufaktur kimia, pertambangan, pertanian dan perikanan dapat melakukan kerusakan permanen pada ekosistem lokal. Perubahan iklim juga dapat dikaitkan sebagian besar dengan perusahaan. Meskipun tanggung jawab mereka sulit dilepaskan dari konsumen yang menuntut listrik dan transportasi, sulit untuk menyangkal bahwa banyak perusahaan telah memperoleh keuntungan dari memburuknya lingkungan global.

Dalam banyak kasus, membahayakan lingkungan dan membahayakan masyarakat rentan berjalan beriringan,

² Investopedia, *Corporate Social Responsibility*, <http://www.investopedia.com/terms/c/corp-social-responsibility.asp#ixzz4ud79iXVI>, [20/07/2017]

kelompok masyarakat adat di hutan hujan Amazon, misalnya, telah hancur dan bahkan dihapuskan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, untuk memberi ruang bagi penebangan, peternakan sapi, pertambangan emas, pengeboran minyak dan gas bumi dan pembangkit listrik tenaga air. Mengingat warisan yang sering gelap ini, beberapa bidang budaya perusahaan mulai merangkul sebuah filosofi yang menyeimbangkan usaha mengejar keuntungan dengan komitmen terhadap perilaku etis. Slogan Google Inc (GOOG) merangkum gagasan tanggung jawab sosial perusahaan dengan baik: "*Don't be evil.*"³Perusahaan dapat berinvestasi di komunitas lokal untuk mengimbangi dampak negatif operasi mereka. Sebuah perusahaan sumber daya alam yang mulai beroperasi di masyarakat miskin dapat membangun sebuah sekolah, menawarkan layanan medis atau memperbaiki peralatan irigasi dan sanitasi. Demikian pula, perusahaan mungkin berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi berkelanjutan, walaupun proyek tersebut mungkin tidak segera mengarah pada peningkatan profitabilitas.

2. *Corporate social responsibility (CSR) is a business approach that contributes to sustainable development by*

³ *Ibid.*

*delivering economic, social and environmental benefits for all stakeholders.*⁴

CSR adalah konsep yang sangat luas yang membahas banyak dan berbagai topik seperti hak asasi manusia, tata kelola perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja, dampak lingkungan, kondisi kerja dan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Apapun definisinya, tujuan CSR adalah mendorong perubahan menuju keberlanjutan. Meskipun beberapa perusahaan dapat mencapai upaya yang luar biasa dengan inisiatif CSR yang unik, sulit untuk menjadi yang terdepan dalam semua aspek CSR. Mengingat hal ini, contoh di bawah ini memberikan praktik yang baik pada satu aspek CSR - kelestarian lingkungan.

Sebagai contoh perusahaan yang telah menjalankan CSR secara baik adalah “Unilever” sebuah perusahaan multinasional, di bidang makanan dan minuman, dengan strategi CSR yang komprehensif. Perusahaan tersebut telah menduduki peringkat 'Pemimpin Industri Makanan' di Dow Jones Sustainability World Indexes selama 11 tahun berturut-turut dan menempati peringkat ke-7 di 'Global 100 Most Sustainable Corporations in the World'. Salah satu inisiatif utama dan unik adalah program 'teh berkelanjutan'. Pada model berbasis kemitraan dengan

⁴ Financial times, *Definition of corporate social responsibility (CSR)*, [http://lexicon.ft.com/Term?term=corporate-social-responsibility--\(CSR\)&mhq5j=e6](http://lexicon.ft.com/Term?term=corporate-social-responsibility--(CSR)&mhq5j=e6), [20/07/2017]

Rainforest Alliance (sebuah LSM), Unilever bertujuan untuk mengumpulkan semua kantong teh Lipton dan PG Tip dari peternakan Rainforest Alliance Certified™ pada tahun 2015. Sertifikasi Aliansi Hutan Hujan menawarkan cara untuk membedakan produk mereka dengan sebutan berkelanjutan secara sosial, ekonomi dan lingkungan.

3. *A company's sense of responsibility towards the community and environment (both ecological and social) in which it operates. Companies express this citizenship (1) through their waste and pollution reduction processes, (2) by contributing educational and social programs, and (3) by earning adequate returns on the employed resources. See also corporate citizenship.*⁵

4. Tanggung jawab sosial adalah tanggung jawab sebuah organisasi untuk dampak keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku transparan dan etis yang:⁶

a) Berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat

⁵ <http://www.businessdictionary.com/definition/corporate-social-responsibility.html>, [20/07/2017]

⁶ International Organization for Standardization's Guidance Standard on Social Responsibility, ISO 26000, published in 2010.

- b) Mempertimbangkan harapan para pemangku kepentingan
- c) Apakah sesuai dengan hukum yang berlaku dan sesuai dengan norma perilaku internasional, dan
- d) Terintegrasi di seluruh organisasi dan dipraktekkan dalam hubungannya.

Meliputi kecenderungan umum untuk memandang CSR sebagai respons terhadap kegagalan bisnis, pandangan bisnis CSR juga telah dibentuk oleh konteks nasional dan budaya.

Di Amerika Serikat, konsep CSR seperti yang dipraktekkan saat ini mulai berkembang di tahun 1970an sebagai respons terhadap perubahan masyarakat berskala besar seperti bangkitnya gerakan hak-hak sipil, bangkitnya konsumerisme (perlindungan konsumen dari eksploitasi) dan berkembang.

Di Inggris, semangat awal CSR dipengaruhi oleh pandangan bahwa CSR akan bermanfaat bagi bisnis jika bisa memberikan keuntungan bisnis. Oleh karena itu, pandangan strategis tentang CSR lebih menonjol di antara perusahaan-perusahaan yang berbasis di Inggris. Di Eropa, pertimbangan lingkungan berlaku dan konsep keberlanjutan dapat dinyatakan lebih daripada konsep CSR. Misalnya, pengungkapan lingkungan dalam pelaporan perusahaan lebih menonjol daripada referensi etika. Di Jepang, CSR secara tradisional telah dinyatakan terutama melalui manfaat bagi karyawan dan

pelaporan lingkungan. Di India, perusahaan CSR terkemuka seperti Tata Steel melihat investasi sosial yang luas sebagai bagian inti dari strategi bisnis.⁷

5. *CSR means that a corporation should be held accountable for any of its actions that affect people, their communities, and their environment.*⁸

Keterlibatan perusahaan dalam CSR memiliki beberapa tingkatan yaitu *inactive, reactive, proactive dan interactive*. Perusahaan yang *inactive* sama sekali mengabaikan apa yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan. Perusahaan yang *reactive* hanya bereaksi bila ada ancaman atau tekanan yang diperkirakan akan mengganggu perusahaan dari pihak pemangku kepentingan tertentu. Perusahaan yang *proactive* akan selalu mengantisipasi apa saja yang menjadi kepedulian para pemangku kepentingan, sedangkan perusahaan yang *interactive* selalu membuka diri dan mengajak para pemangku kepentingan untuk berdialog setiap saat atas dasar saling menghormati, saling mempercayai dan saling menguntungkan. Lawrence, Weber dan Post, membedakan prinsip CSR menjadi dua yaitu prinsip amal

⁷ <http://accsr.com.au/what-is-csr/>, [20/07/2017]

⁸ Lawrence, A.T., Weber, J. & Post, J.E, *Business and Society: Stakeholders, ethics, public policy*, (11 Edition), McGraw-Hill, 2005.

(*charity principles*) dan prinsip pelayanan (*stewardship principles*).

6. *A sustainable business is one that delivers value for investors, customers, and employees; improves the living standards of its employees and the communities it touches; makes wise use of natural resources; and treats people fairly.*⁹

Cramer dan Karabell dalam *Sustainable Excellence* menyatakan bahwa Bisnis yang berkelanjutan adalah bisnis yang memberikan nilai bagi investor, pelanggan, dan karyawan; meningkatkan standar hidup karyawan dan komunitas yang disentuh; memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak; dan memperlakukan orang dengan adil.

Keberlanjutan menyampaikan ambisi yang lebih besar karena berfokus pada apa yang perlu kita capai. Definisi asli pembangunan berkelanjutan, dari KTT Rio Earth yang pertama pada tahun 1992, berfokus pada “memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.” CSR adalah bidang yang lebih luas dan lebih fokus pada masalah sistemik jangka panjang, seperti perubahan iklim dan ekonomi inklusif.

⁹ Eric Olson, *BSR and the State of CSR: We Mean When We Say “CSR”*, <https://www.bsr.org/our-insights/blog-view/bsr-and-the-state-of-csr-what-we-mean-when-we-say-csr>, [5/2/2013]

Keberlanjutan menekankan agenda bersama untuk semua sektor masyarakat, dengan komitmen yang lebih besar terhadap inisiatif kolaboratif multipihak, di mana bisnis, pemerintahan, dan masyarakat madani memiliki peran yang penting. Keberlanjutan adalah konsep holistik yang mencakup keseluruhan masalah lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kesenambungan merupakan konsep yang lebih mudah diintegrasikan ke dalam tujuan inti bisnis daripada “tanggung jawab”, yang sering dianggap sebagai pemeriksaan atau penghitungan keseimbangan terhadap aktivitas bisnis seperti biasa.¹⁰

B. Teori yang melandasi pemikiran CSR.

Oliver Laas (2010), mengemukakan sedikitnya 5 landasan yang menempatkan CSR sebagai strategi bisnis, yaitu:¹¹

1. CSR Sebagai strategi bersaing (Porter dan Krammer); yaitu yang menempatkan CSR sebagai keunikan bisnis untuk memenangkan persaingan. Hal ini disebabkan karena, perusahaan yang melakukan CSR memiliki keunikan yang terkait dengan tanggungjawabnya dalam pengelolaan bisnis yang tidak hanya mengejar

¹⁰ Eric Olson, *Sustainability and CSR: A Word about Terms*, <https://www.bsr.org/our-insights/blog-view/sustainability-and-csr-a-word-about-terms>, [14/6/2016]

¹¹ Oliver Laas, *Strategic SCR*, 2010. In W Visser And Matten, *The A to Z of Corporate Social Responsibility*, hlm. 378-379.

keuntungan ekonomi, bisnis yang senantiasa mentaati hukum/peraturan yang berlaku, hukum yang selalu mengedepankan etika (jujur, transparan, anti korupsi, dll.), serta sentiasa peduli dengan masalah-masalah (sosial) yang sedang api oleh masyarakat di sekitarnya.

2. Sebagai strategi pengelolaan sumberdaya alam (Wenerfelt/ Banney) tidak hanya memiliki makna pelestarian sumberdaya hayati, tetapi pencegahan kerusakan sumberdaya-alam yang mengakibatkan bencana, tetapi juga pelestarian sumberdaya yang dibutuhkan bagi lanjutan bisnis (bahan baku dan energi). Selain itu, pengelolaan lerdaya alam melalui praktik-praktik: reduce (penghematan), reuse (pemanfaatan ulang), dan recycle (pemanfaatan produk daur-ulang), sesungguhnya merupakan praktik bisnis yang menguntungkan.
3. CSR sebagai strategi memuaskan stakeholder (Freeman), merupakan praktik bisnis yang terus menerus menjaga kepuasan dan loyalitas ijgan internal dan pelanggan eksternal Untuk selanjutnya, asan dan loyalitas pelanggan, pada gilirannya akan berdampak pada ijkatan aksesibilitas dalam memperoleh permodalan, aksesibilitas asaran produk, serta aksesibilitas kebijakan untuk memperoleh irgan politik

dari pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat. Selain itu, kepuasan dan loyalitas pelanggan juga merupakan strategi yang dapat diandalkan sebagai keunggulan bersaing untuk menghadapi pesaing tradisional dan pesaing (baru) yang potensial.

4. Sebagai strategi mengatasi isu dan krisis (Ansoff), oleh pelaku bisnis digunakan sebagai "alat" untuk memperoleh dukungan dari para pihak kepentingan dalam menghadapi isu-isu (negatif, yang merugikan) melalui terbangunnya citra-perusahaan (seperti: isu lingkungan, isu kualitas produk, dll.). Di pihak lain, praktik CSR yang membangun kepuasan dan loyalitas pelanggan, sangat efektif dalam menghadapi krisis (utamanya yang berkaitan dengan krisis keuangan, permasalahan, krisis ketenagakerjaan).
5. CSR sebagai implementasi strategi philanthropy, manajemen lingkungan, dan penilaian dampak. Strategi philanthropy akan berdampak pada: kepuasan dan loyalitas pelanggan utamanya dalam menghadapi isu-isu dan krisis. Manajemen lingkungan akan berdampak pada terjaminnya pasokan bahan-baku dan energi, kenaikan keuntungan penghematan biaya produksi, dan terhindarnya ancaman bencana/kerusakan sumberdaya alam. Penilaian dampak, akan menjaga atau mencegah

terjadinya isu-isu dan krisis kepercayaan dari stakeholder.

Di samping itu, dari sisi kepentingan perusahaan, CSR dapat di- pandang sebagai investasi sosial, yaitu setiap pengeluaran yang dapat memberikan manfaat sosial bagi masyarakat di sekitarnya, baik dalam kedudukannya sebagai stakeholders-internal maupun stakeholders eksternal.

Lebih lanjut, CSR sebagai praktik pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan, harus dilandasi oleh teori-teori:

- a) Pembangunan berbasis masyarakat, yang mensyaratkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Konsep pembangunan berbasis masyarakat, tidak hanya berbasis pada modal fisik (sumberdaya alam), tetapi juga memanfaatkan modal-sosial, modal spiritual, kearifan lokal, dan budaya setempat. Pemberdayaan masyarakat, diarahkan untuk memperbaiki kapasitas dan kekuasaan masyarakat, kaitannya dengan peningkatan kesadaran, kemampuan, dan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Partisipasi (dalam: pengam- bilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, dan pemanfaatan hasil pembangunan) akan meningkatkan pemerataan pendapatan dan berusaha bagi seluruh warga masyarakat (Korten, 1990).

- b) Pengembangan masyarakat (community development), yang merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh pihak luar (pemerintah, LSM, donor, dll.) untuk mengoptimalkan potensi yang ada dalam masyarakat demi perbaikan mutu-hidupnya (Ife, 2008).
- c) Pemberdayaan masyarakat (community empowerment) yang merupakan penguatan kapasitas individu, entitas, dan jejaring (sistem), baik kapasitas manusia, kapasitas usaha, kapasitas lingkungan, dan kapasitas kelembagaan (Mardikanto, 2009).

C. Dampak ekonomi, sosial dan lingkungan.

Saat ini berbagai perusahaan, mayoritas multinasional baik yang bergerak di sektor ekstraktif, sektor genetik, sektor manufaktur, dan sektor jasa dalam arti luas telah mengumumkan laporan tata kelola perusahaan beserta dampak yang ditimbulkannya terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam sebuah *sustainability report*. Berbagai perusahaan besar di dunia seperti Unilever, Procter and Gamble, Shell, UPS, dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan besar lainnya menyusun *sustainability report* mereka dengan menggunakan kerangka *sustainability report* yang dikembangkan oleh *Global Reporting Initiative*. Dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang

ditimbulkan operasi perusahaan menurut *Global Reporting Initiative* (2001: 25-36) adalah sebagai berikut:¹²

1. Dampak Ekonomi.

Dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh operasi perusahaan akan memengaruhi para pemangku kepentingan dan sistem ekonomi baik lokal, nasional maupun pada lingkup global. Dalam kaitan ini, *Global Reporting Initiative* (GRI) mengelompokkan adanya dua jenis dampak ekonomi, yakni dampak ekonomi langsung dan dampak ekonomi tidak langsung.

GRI mendefinisikan dampak ekonomi langsung sebagai perubahan potensi produktif kegiatan ekonomi yang dapat memengaruhi kesejahteraan komunitas atau para pemangku kepentingan dan prospek pembangunan dalam jangka panjang. Sedangkan yang dimaksud dengan dampak ekonomi tidak langsung adalah konsekuensi tambahan yang muncul sebagai akibat pengaruh langsung transaksi keuangan dan aliranuang antara organisasi dan para pemangku kepentingannya menyebutkan adanya tiga aspek yang harus dikaji untuk mengukur dampak ekonomi dari operasi perusahaan. Ketiga aspek tersebut adalah:

a. Kinerja Ekonomi (*Economic Performance*).

¹² Global Reporting Initiative, *Sustainability Reporting Guidelines*, 2001, hlm. 25-36.

Berbagai indikator yang terdapat dalam kategori kinerja ekonomi menunjukkan dampak ekonomi yang ditimbulkan secara langsung aktivitas perusahaan dan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan aktivitas perusahaan. Indikator kinerja ekonomi antara lain mencakup:

- 1) Nilai ekonomi yang dihasilkan secara langsung dan didistribusi oleh perusahaan baik kepada pemegang saham, kreditur, pemerintah maupun komunitas lokal di mana tercakup di dalamnya penghasilan penjualan (*sales revenues*), biaya operasi, kompensasi karyawan, sumbangan dan investasi untuk komunitas, laba ditahan, pembayaran bunga kepada kreditur dan pembayaran pajak kepada pemerintah.
- 2) Implikasi keuangan dan munculnya berbagai risiko keuangan diakibatkan oleh perubahan iklim (*climate change*), seperti meningkatnya badai, curah hujan, banjir, peningkatan suhu udara secara ekstrem yang akan berpengaruh terhadap kesehatan serta masalah penyediaan air bersih. Selain menimbulkan ancaman munculnya keuangan, perubahan iklim juga dapat memunculkan peluang perusahaan melalui penggunaan teknologi baru yang dapat memunculkan peluang bagi kategori permintaan baru terhadap produk perusahaan.

- 3) Cakupan rencana pensiun yang akan diberikan oleh perusahaan kepada para karyawannya, di mana pada satu sisi perusahaan harus menyiapkan dana yang cukup untuk dapat menutup pembayaran pensiun selama jangka waktu yang panjang tetapi di sisi lain kebijakan perusahaan untuk memberikan pensiun akan meningkatkan motivasi karyawan bekerja di perusahaan.
- 4) Bantuan keuangan yang signifikan dari pemerintah tempat di mana perusahaan beroperasi. Indikator ini digunakan untuk membandingkan antara besarnya pajak yang diberikan oleh perusahaan kepada negara dengan bantuan keuangan yang diberikan oleh negara di mana perusahaan beroperasi. Kinerja ekonomi perusahaan dianggap bila terdapat keseimbangan antara besarnya pajak yang diberikan perusahaan kepada negara dengan bantuan keuangan yang diperoleh perusahaan dari negara tempat perusahaan beroperasi.

b. Interaksi Pasar (*Market Presence*).

Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori *market presence*, akan dapat memberikan informasi mengenai interaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pasar yang spesifik.

Indikator-indikator yang tercakup dalam *market presence*, adalah sebagai berikut:

- 1) Rentang rasio standar upah yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan di level terendah (*entry level wage*) dengan upah minimum yang berlaku pada suatu daerah di negara tempat perusahaan beroperasi. Relevansi penggunaan indikator ini didasari kepada pertimbangan bahwa operasi perusahaan harus dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dicapai perusahaan melalui pemberian upah bagi karyawan level terendah di perusahaan yang lebih tinggi dibanding upah minimum yang diberlakukan pemerintah setempat.
- 2) Adanya kebijakan, praktik, dan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk digunakan membeli produk dari pemasok lokal. Melalui dukungan yang diberikan oleh perusahaan terhadap pemasok lokal dengan cara melibatkan mereka dalam rantai pemasok perusahaan, maka perusahaan dapat memberi dampak ekonomi langsung kepada perekonomian lokal. Selain itu perusahaan juga dapat memberikan dampak ekonomi secara tidak langsung terhadap perekonomian lokal, karena kebijakan perusahaan melibatkan pemasok lokal

berpotensi untuk menarik tambahan investasi dari luar wilayah perusahaan.

- 3) Adanya prosedur penarikan tenaga kerja lokal dan penetapan proporsi manajer senior yang direkrut dari wilayah tempat perusahaan beroperasi. Dalam hal ini penggunaan manajer senior yang berasal dari wilayah lokal serta dikenal oleh masyarakat lokal akan meningkatkan *human capital* dan *benefit* ekonomi bagi komunitas lokal. Selain itu penggunaan manajer lokal akan mampu meningkatkan pemahaman perusahaan terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

c. Pengaruh Ekonomi Tidak Langsung (*Indirect Economic Impact*).

Indikator-indikator yang tercakup dalam kategori ini mengukur dampak ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi dan transaksi. Yang termasuk ke dalam indikator-indikator untuk mengukur dampak ekonomi secara tidak langsung adalah:

- 1) Investasi perusahaan dalam bentuk pembangunan infrastrukti penyediaan layanan untuk publik baik yang dilakukan secara komersial maupun cuma-cuma. Investasi dalam infrastruktur dapat dilakukan melebihi kepentingan investasi infrastruktur untuk mendukung

operasi perusahaan semata. Melalui pembangunan infrastruktur dilakukan perusahaan, misalnya jalan, sarana olah raga, dan utilitas umum lainnya, perusahaan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi lokal yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

- 2) Memahami dan menjelaskan signifikansi dampak ekonomi langsung berikut sampai sejauh mana dampak tersebut mempengaruhi masyarakat. Dampak ekonomi tidak langsung merupakan indikasi penting bagi manajemen perusahaan untuk mengantisipasi bagaimana reputasi perusahaan di mata komunitas lokal, dengan melihat sikap komunitas lokal terhadap berbagai infrastruktur dan layanan yang diberikan perusahaan selama ini.

2. Dampak Sosial.

GRI membagi dampak sosial ke dalam empat kategori, yakni hal manusia (*human rights*), tenaga kerja (*labour*), masyarakat (*society*, tanggung jawab produk (*product responsibility*).

- a. Hak Azasi Manusia (HAM).

Berbagai indikator untuk mengukur dampak operasi perusal terhadap HAM:

- 1) Persentase dan jumlah investasi yang signifikan yang memuat klausul tentang hak azasi manusia.
- 2) Jumlah jam pelatihan yang diberikan kepada karyawan untuk memahami kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hak manusia.
- 3) Jumlah insiden diskriminasi di tempat kerja serta tindakan dilakukan perusahaan untuk mengatasinya.
- 4) Ada tidaknya kebebasan di dalam membentuk serikat pekerja untuk melakukan tawar-menawar secara kolektif dalam perumusan kesepakatan kerja bersama.

b. Tenaga Kerja

Berbagai indikator yang digunakan untuk mengukur dampak operasi perusahaan terhadap tenaga kerja, antara lain:

- 1) Jumlah keseluruhan tenaga kerja yang dipekerjakan di perusahaan berdasarkan kategori pekerja, kontrak dan wilayah di mana karyawan bekerja.
- 2) *Benefit* yang ditawarkan perusahaan kepada karyawan penuh yang tidak diberikan kepada karyawan kontrak atau pun paruh waktu.
- 3) Persentase jumlah karyawan yang dilindungi oleh kesepakatan kerja bersama.

- 4) Tingkat cedera karena pekerjaan, penyakit akibat kerja, hari-hari yang hilang karena sakit, tingkat kemangkiran kerja serta jumlah kecelakaan yang terkait dengan pekerjaan berdasarkan wilayah kerja. Rata-rata jam pelatihan yang diberikan kepada karyawan per tahun per kategori pegawai.
- 5) Berbagai program untuk meningkatkan kemampuan manajemen serta kegiatan belajar seumur hidup yang memungkinkan karyawan bisa tetap bekerja di perusahaan.
- 6) Komposisi badan pengelola perusahaan yang menunjukkan adanya peluang yang sama antara pria dan wanita serta antara golongan mayoritas dengan golongan minoritas.

c. Masyarakat

Berbagai indikator yang disunakan untuk mengukur dampak operasi perusahaan terhadap masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Sifat, cakupan, efektivitas dari berbagai program dan praktik yang dapat mengukur dan mengelola dampak dari operasi perusahaan terhadap masyarakat.
- 2) Persentase dan jumlah unit bisnis yang memiliki risiko korupsi.

- 3) Persentase jumlah karyawan yang dilatih dalam hal kebijakan dan prosedur menanggulangi korupsi di dalam organisasi.
- 4) Tindakan yang diambil perusahaan terhadap tindakan korupsi.
- 5) Partisipasi dalam lobi dan perumusan kebijakan publik.
- 6) Jumlah nilai uang yang harus dikeluarkan oleh perusahaan karena membayar denda atau sanksi non-moneter akibat ketidakpatuhan perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup yang berlaku di suatu negara.

d. Tanggung Jawab atas Produk (*Product Responsibilities*).

Berbagai indikator yang digunakan untuk mengukur dampak operasi perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa terhadap para pemakepentingan dan lingkungan, adalah sebagai berikut:

- 1) Dampak kesehatan dan keselamatan dari pemakaian produk dan jasa yang diperhitungkan perusahaan sejak produk tersebut masih be dalam tahap R&D sampai produk tersebut dibuang oleh korisi setelah dikonsumsi.
- 2) Jumlah kejadian yang berkaitan dengan tuntutan konsumen terhadap dampak kesehatan dan keselamatan

atas konsumsi produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan, sebagai akibat ketidakpastian perusahaan terhadap peraturan kesehatan dan keselamatan yang berlaku.

- 3) Jenis informasi yang dibutuhkan oleh konsumen dari suatu produk dan jasa sesuai dengan prosedur yang berlaku serta persentase produk dan jasa perusahaan yang telah memuat informasi sesuai prosedur.
- 4) Jumlah kejadian yang berkaitan dengan ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku dalam hal penyajian informasi produk dan jasa.
- 5) Berbagai praktik yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kepuasan konsumen, termasuk di dalamnya survey untuk mengukur kepuasan konsumen.
- 6) Berbagai program komunikasi pemasaran yang dilakukan perusahaan sesuai dengan standar dan hukum yang berlaku. Komunikasi pemasaran tersebut mencakup: periklanan, promosi dan *sponsorship*.
- 7) Jumlah kejadian yang berkaitan dengan ketidakpatuhan perusi terhadap peraturan yang berlaku dalam hal komunikasi pemasaran.
- 8) Jumlah keluhan konsumen akibat pelanggaran privasi konsumen hilangnya data konsumen.

- 9) Jumlah nilai uang yang harus dikeluarkan oleh perusahaan karena membayar denda atau sanksi non-moneter akibat ketidakpatuhan perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan tentang ketentuan kesehatan dan keselamatan produk dan jasa.

c. Dampak Lingkungan

GRI menjabarkan dampak operasi perusahaan terhadap lingkungan ke dalam tiga struktur dampak, yaitu dampak yang diakibatkan oleh pemakaian *input* produksi, dampak yang diakibatkan oleh *output* produksi, serta modus dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan. Energi, air, dan material merupakan tiga tipe *input* standar yang banyak digunakan oleh berbagai jenis perusahaan. Selain ketiga jenis *input* tersebut, aspek keanekaragaman hayati (*biodiversity*) juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan *input* sepanjang *input* tersebut berasal dari sumber daya alam.

Di dalam proses konversi dari *input* menjadi *output* terdapat berbagai dampak yang dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori utama, yakni emisi, *effluents*, dan limbah. Sedangkan modus dampak operasi perusahaan terhadap lingkungan mencakup berbagai aspek seperti transportasi serta produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan yang dapat memberikan dampak lanjutan terhadap lingkungan. Dampak produk dan jasa terhadap lingkungan biasanya melibatkan pihak lain, misalnya

konsumen yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan melalui konsumsi produk yang tidak ramah lingkungan. Dampak yang dapat ditimbulkan oleh operasi perusahaan terhadap lingkungan yang dinyatakan dalam tiga struktur dampak, selanjutnya dijabarkan lagi oleh GRI ke dalam sembilan aspek sebagai berikut:

1) Aspek Bahan Baku

Cakupannya adalah:

- a) Jumlah bahan baku yang digunakan berdasarkan berat dan volumenya.
- b) Persentase bahan baku yang dapat didaur-ulang kembali menjadi bahan baku setelah bahan baku tersebut diolah menjadi barang jadi.

2) Aspek Energi

Cakupannya adalah:

- a) Konsumsi energi langsung berdasarkan sumber energi utama.
- b) Konsumsi energi tidak langsung berdasarkan sumber energi utama.
- c) Penghematan energi yang dapat dilakukan sebagai akibat konservasi energi dan penyempurnaan efisiensi energi.

- d) Inisiatif ⁴⁷ perusahaan untuk menyediakan produk hemat energi atau produk dengan energi terbarukan (*renewable energy*).
- e) Berapa besar penghematan energi yang terjadi akibat inisia_tiiir tersebut.

3) Aspek Air

Cakupannya adalah:

- a) Jumlah air yang ditarik menurut sumber airnya.
- b) Sumber air yang secara signifikan terpengaruh oleh aktivitas per air.
- c) ⁴⁷ Persentase dan total volume air yang dapat didaur ulans digunakan kembali.

4) Aspek Keanekaragaman Hayati

Cakupannya adalah:

- a) Lokasi dan ukuran lahan yang dimiliki, disewa atau dikelola perusahaan yang berdekatan dengan area yang kaya akan keanekaragaman hayati baik yang diproteksi maupun yang tidak diproteksi.
- b) Uraian dampak signifikan dari aktivitas perusahaan, produk dan jasa yang dihasilkan terhadap nilai keanekaragaman hayati yang di luar wilayah yang dilindungi.
- c) Habitat yang dilindungi atau direstorasi.

d) Strategi, tindakan saat ini dan rencana di masa mendatang untuk mengelola dampak perusahaan terhadap keanekaragaman hayati.

5) Aspek Emisi, *Effluents*, dan Limbah

Cakupannya adalah:

a) Jumlah emisi *greenhouse gas* baik langsung maupun tidak langsung berdasarkan berat emisi. Dalam hal ini yang dimaksud *greenhouse gas* mencakup 6 gas utama, yaitu:

- Carbon dioksida (CO₂)
- Gas metan (CH₄)
- Nitrous oxide (N₂O)
- Hydrofluorocarbons (HFCs)
- Perfluorocarbons (PFCs)
- Sulfur hexafluoride (SF₆)

b) Berbagai inisiatif yang diambil perusahaan untuk mengatasi emisi *green house gas* serta pengurangan emisi gas yang telah dicapai perusahaan.

c) Emisi gas yang dapat menipiskan lapisan ozon berdasarkan berat emisi gas.

d) Jumlah air yang dibuang didasarkan pada kualitas air dan aliran air.

e) Jumlah berat limbah berdasarkan tipedan metode pembuangan limbah.

6) Aspek Produk (Barang dan Jasa)

Cakupannya adalah:

- a) Inisiatif untuk mengurangi dampak buruk produk dan jasa terhadap lingkungan serta mengukur sejauh mana inisiatif tersebut berpengaruh terhadap pengurangan dampak buruk.
- b) Persentase produk terjual beserta jenis material kemasan yang digunakan, di mana penggunaan material bahan kemasan tersebut dapat didaur-ulang kembali.

7) Aspek Kepatuhan terhadap Ketentuan Hukum yang Berlaku di Bidang Lingkungan Hidup.

Indikator yang tercakup dalam aspek ini menyangkut jumlah nilai uang yang harus dikeluarkan oleh perusahaan karena membayar denda atau sanksi non-moneter akibat ketidakpatuhan perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup yang berlaku di suatu negara.

8) Aspek Transportasi

Indikator mengenai dampak signifikan terhadap lingkungan sebagai akibat aktivitas transportasi produk dan bahan baku dari suatu lokasi ke lokasi yang lain.

9) Aspek Lingkungan Menyeluruh

Indikator besaran pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.



BAB II

METODE DAN PENERAPAN CSR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 DAN IMPLEMENTASINYA PADA INDUSTRI TAMBANG BATUBARA

Industri pertambangan batubara tentu tidak bisa lepas dari dampak lingkungan yang ditimbulkan. Bukan tidak sedikit lahan-lahan bekas penambangan diberbagai wilayah di Indonesia yang rusak, sebagai akibat kurang bertanggungjawabnya beberapa perusahaan pertambangan batubara.¹³

Bukan hanya menyebabkan terjadi kerusakan lingkungan, dampak buruk industri pertambangan batubara juga melanggar HAM dan keadilan sosial (*Social justice*), ketimpangan dan kemiskinan (*Welfare and equality*), serta masalah tenaga kerja (*Labor exploitation*). Singkatnya, industri ini seakan menampilkan “dua wajah”, satu wajah menampilkan kemakmuran dan disisi yang lain menampilkan citra buruk akibat yang ditimbulkan pada industri pertambangan

¹³<http://www.tekmira.esdm.go.id/currentissues/?p=1333>, 7 Maret 2014

batubara.¹⁴ Oleh karena itu, program *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan kewajiban tanggung jawab sosial dari sebuah perusahaan terhadap lingkungan di areal tambang batubara menjadi tuntutan mutlak yang harus dijalankan.

CSR didefinisikan Alyson Warhurst sebagai upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan operasinya melalui tindakan proaktif pencegahan pencemaran dan penilaian dampak sosial, sehingga dampak negatif dapat diantisipasi dan dihindari sementara dampak positif dapat dioptimumkan.¹⁵

Di Indonesia dengan terbitnya Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, CSR menjadi salah satu tugas korporasi yang bergerak atau berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam. Namun dalam prakteknya CSR sering menjadi selogan dikalangan perusahaan.¹⁶ Perusahaan sebagaimana biasanya akan begitu bersemangat menyajikan angka-angka rupiah dan bangunan fisik serta telah menjadi penolong bagi masyarakat lokal. Ironisnya, selogan tersebut tidak ditanggapi secara kritis oleh stakeholders, bahwa CSR

¹⁴ Dody Prayogo, *Corporate Social Responsibility, Social Justice dan Distributive welfare dalam Industri tambang dan migas di Indonesia*, Jurnal Galang Volume 3 No. 3 Desember 2008.

¹⁵ <http://www.csrindonesia.com/data/articles/20110307132726-a.pdf>, 17 Maret 2014.

¹⁶ <https://m3sultra.wordpress.com/2009/11/24/masalah-csr-pada-tambang-di-sultra/>, 7 maret 2011

telah sesuai tujuannya.¹⁷ Disisi yang lain, Milton Friedman¹⁸ bersikap pesimis atas segala upaya menjadikan perusahaan sebagai alat tujuan sosial. Tujuan korporasi menurut Milton Friedman, hanyalah menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pemegang sahamnya. Jika korporasi memberikan sebagian keuntungannya bagi masyarakat dan lingkungan, maka korporasi telah menyalahi kodratnya begitu tambah Joel Bakan dalam bukunya, *The Corporation*, apapun cara akan dipakai korporasi untuk mencari laba setinggi-tingginya.¹⁹ Untuk itu, pemberlakuan CSR perlu dikawal oleh pemerintah dan masyarakat sekitar tambang batubara agar CSR menjadi efektif untuk menyeimbangi dampak negative yang ditimbulkan oleh perusahaan pertambangan. Masalah CSR di Indonesia selanjutnya adalah belum adanya aturan pelaksanaan yang lebih tegas terhadap semua perusahaan tambang terutama yang bukan berbentuk BUMN. Dibuatnya aturan CSR yang mengakibatkan

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Milton Friedman (1912-) adalah profesor emeritus dari Universitas Chicago dan pemenang hadiah Nobel bagian ekonomi pada tahun 1976. Milton Friedman adalah pelopor utama dari neoliberalisme, aliran dalam ekonomi yang ingin sedapat mungkin menerapkan pemikiran liberalism klasik (Adam Smith) pada abad ke – 20. Milton Friedman telah merumuskan pandangannya tentang tanggung jawab sosial perusahaan dalam bukunya, *Capitalism and Freedom* (1962), tetapi yang menjadi terkenal dalam konteks ini adalah tulisannya yang dimuat dalam *New York Times Magazine*, 13 September 1970, dengan judul *The social responsibility of business is to increase its profits*.

¹⁹ Siti Maemunah, *Negara Lemah, CSR Menguat*, Forum Keadilan No.22, tanggal 23 September 2007, hal. 46.

tidak ada daya pemaksa dan implementasinya diberlakukan secara berbeda diberbagai pemerintah daerah.

Sebetulnya diikat oleh aturan apapun, CSR tidak akan maksimal jika perusahaan sendiri belum faham apa itu CSR, belum menempatkan staf secara khusus sebagai pengelola CSR, belum memiliki struktur CSR, belum memiliki *code of conduct*, belum memiliki sistem administrasi CSR. Komitmen management perusahaan tambang juga diperlukan, advokasi terhadap CSR yang langsung diterapkan pada perusahaan tambang memerlukan waktu dan tenaga juga hanya dapat dilaksanakan secara bertahap.

Terkhusus pada daerah Sumatera Selatan, yang memiliki kandungan batubara luar biasa besarnya. Diperkirakan, tambang batubara di daerah Tanjungenim saja, tersimpan 15,6 milyar ton batubara. Artinya, sekalipun penambangnya dimaksimalkan hingga 50 juta ton pertahunnya, batubara tidak akan habis ditambang selama 200 tahun. Namun melimpahnya kandungan batubara tidak didukung oleh lokasi tambang. Masyarakat sekitar tambang saat ini juga banyak merasakan dampak negatif dari masalah ini.

Advokasi ini merupakan pendampingan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten dalam penerapan SCR berdasarkan ISO 26000. Pemerintah daerah memiliki banyak kelemahan dalam pemahaman ini, selain keterbatasan personil,

substansi yang sudah dipahami tersebut juga terbatas pada jangkauan perusahaan tambang terutama perusahaan tambang swasta. Untuk diketahui, pada seluruh wilayah SUMSEL, hanya PT. Bukit Asam, Tbk saja yang telah melaksanakan kegiatan CSR yang berdasarkan ISO 26000:2010. PTBA sangat transparan dalam kegiatan CSR ini, dapat dilihat pada alamat web <http://ptba.co.id/id/csr>. Pada perusahaan tambang swasta lainnya, pemerintah sulit untuk melakukan pemaksaan. Aturan yang ada tidak memiliki daya paksa yang lebih menekan, sebagai contoh, khusus BUMN CSR tambang diwajibkan 2% dari keuntungan pertahun. Persentase ini tidak bisa diterapkan sama pada perusahaan swasta.

Perusahaan tambang batubara swasta karena tidak memiliki pedoman yang jelas, mereka menjalankan kegiatan CSR hanya bentuk “Kesadaran” saja. Dan ini menyebabkan ketidakmampuan dinas pertambangan dan energi Sumatera Selatan untuk memaksa perusahaan tambang swasta melaksanakan kegiatan CSR mereka tanpa adanya aturan hukum yang jelas tersebut.

CSR tidak akan maksimal jika perusahaan sendiri belum faham apa itu CSR, belum menempatkan staf secara khusus sebagai pengelola CSR, belum memiliki struktur CSR, belum memiliki *code of conduct*, belum memiliki sistem administrasi CSR. Komitmen management perusahaan tambang juga

diperlukan, advokasi terhadap CSR yang langsung diterapkan pada perusahaan tambang memerlukan waktu dan tenaga juga hanya dapat dilaksanakan secara bertahap. Untuk itulah tahapan kami kali ini untuk melakukan advokasi *Corporate Social Responsibility* Pada Perusahaan Tambang Baturabara Dalam Perspektif Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Di Sumatera Selatan.

1. Analisis *Corporate Social Responsibility* Menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan Undang – Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat dengan UU PT bahwa yang mewajibkan CSR yang dikenal dalam Undang – undang ini sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi : ”Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.²⁰ Selanjutnya, dalam Pasal 66 ayat (2) butir c juga menyebutkan ”laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang – kurangnya laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.”

²⁰ Undang - Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat 3.

Bahkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam karena telah disertai dengan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 74 Undang – undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.²¹

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan memuat ketentuan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada salah satu pasalnya, Pasal 74 bahkan disertai dengan sanksi membawa pendapat yang beragam. Aspek yang tercantum dalam pasal 74 mengandung 6 (enam) unsur, yakni: (1) kewajiban bagi, (2) perseroan yang bergerak di bidang pengelolaan atau berkaitan dengan sumber daya alam (SDA), (3) dianggarkan sebagai biaya, (4) dilakukan dengan memperhatikan aspek “kepatutan dan kewajaran”, (5) bagi pelanggarnya dikenai sanksi serta (6) pengaturan lebih jauh akan dituangkan dalam satu peraturan pemerintah.

²¹ *Ibid.*, lihat juga Pasal 74 yang berbunyi :

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah

11
2. Advokasi sebagai sarana mendapatkan komitmen dari *Stakeholder*.

a. Pengertian Advokasi

Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam pengantar buku “Pedoman Advokasi”, 2005, mengutip Webster’s New Collegiate Dictionary, memberikan pengertian advokasi sebagai tindakan atau protes untuk membela atau memberi dukungan. Dalam makna memberikan pembelaan atau dukungan kepada kelompok masyarakat yang lemah itu advokasi digiatkan oleh individu, kelompok, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi rakyat yang mempunyai kepedulian terhadap masalah-masalah hak asasi manusia (HAM), lingkungan hidup, kemiskinan, dan berbagai bentuk ketidakadilan.

Advokasi adalah membangun organisasi-organisasi demokratis yang kuat untuk membuat para penguasa bertanggungjawab, dan menyangkut peningkatan keterampilan serta pengertian rakyat tentang bagaimana kekuasaan itu bekerja. Advokasi memusatkan perhatian pada banyak soal— siapa dapat apa di masyarakat, seberapa banyak mereka mendapatkannya, siapa yang ditinggalkan, bagaimana uang rakyat dibelanjakan, bagaimana keputusan-keputusan dibuat, bagaimana sejumlah orang dicegah untuk ikut serta dalam

keputusan-keputusan itu, dan bagaimana informasi dibagikan atau disembunyikan.²²

2. Proses dan Penyusunan Strategi advokasi.

Setiap kerja advokasi yang dilakukan sebagai langkah pertama yang harus dilakukan adalah membentuk “lingkar inti” (allies), yakni kumpulan orang dan/ atau organisasi yang menjadi penggagas, pemrakarsa, penggerak, dan pengendali utama seluruh kegiatan advokasi. Lingkaran inti tersebut merupakan suatu “tim kerja” yang siap bekerja penuh-waktu, kohesif dan pejal.

Meski ada berbagai kemungkinan definisi untuk istilah “strategi”, namun kita merumuskan strategi sebagai rencana tindakan untuk mempengaruhi kebijakan, program, perilaku dan praktik publik. Sebuah strategi advokasi perlu didasarkan pada visi ideal tentang masyarakat dan analisa masalah, isu, stakeholders, dan kekuasaan. Sebagai rencana strategi perlu mengandung: 1) tujuan, sasaran dan target yang jelas, 2) serangkaian taktik kegiatan yang terkait; dan 3) dilaksanakan dengan terorganisir dan sistematis. Pelaksanaan strategi advokasi berarti menggunakan kekuasaan dan mengubah hubungan kekuasaan untuk mencapai tujuan tersebut.²³

²² Valerie Miller dan Jane Covey, *Advocacy, Theory n Practce*, 2005, hal. 12

²³ Topatimasang dkk, *Advokasi Kebijakan Publik*. 2007, hal. 68.

11 Untuk mendapatkan hasil yang baik dalam pelaksanaan advokasi, maka memerlukan persiapan yang matang, yang antara lain adalah 11 Persiapan Materi dimana persiapan advokasi yang paling penting adalah menyusun bahan (materi) atau instrumen advokasi. Materi advokasi adalah data informasi yang jelas dan dikemas dalam bentuk tabel, grafik atau diagram yang menjelaskan bentuk kebijakan yang ingin dilaksanakan oleh pihak tertentu.

3. Realisasi Dukungan

Realisasi Dukungan Dalam Bentuk Kebijakan dapat terwujud dalam 11 pernyataan politik diikuti dengan ditetapkannya suatu kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan daerah, keputusan kepala penanaman modal, dinas pertambangan dan dinas sosial, Misalnya komitmen untuk menetapkan MOU dan rancangan raperda yang telah dibuat.

11 Setelah mendapat dukungan politik dan kebijakan, maka dukungan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat menjadi sangat penting. Untuk mendapat dukungan dalam bentuk penerimaan sosial harus ada langkah promosi ke berbagai pihak terkait agar penyelenggaraan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dalam hal CSR tambang batubara, promosi dilakukan terhadap berbagai unsur

sosial mulai dari perusahaan tambang batubara sampai pada masyarakat sekitar tambang.²⁴

Setelah mendapat dukungan berbagai pihak, maka terbentuknya suatu sistem atau prosedur kerja yang jelas untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Prosedur kerja tersebut melibatkan berbagai komponen dan berhubungan dengan berbagai prosedur lain. Misalnya upaya pembentukan lembaga “forum CSR” membutuhkan dukungan dari pemerintah, perusahaan pertambangan, dinas-dinas yang terkait, LSM dan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, pemerintah dan masyarakat merupakan pihak kedua dan ketiga, artinya pihak pertama adalah perusahaan pertambangan. Ide penerapan CSR harus bermula dari Perusahaan tambang itu sendiri. Komitment management Perusahaan tambang harus terbentuk dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku untuk diberlakukan pada perusahaannya.

²⁴ *Ibid.* hlm.18.

Dalam bagan 1 dijelaskan kronologis tahapan advokasi.



Bagan 1 : tahapan advokasi

Indikator keberhasilan lainnya

1. Adanya SK, MOU, surat edaran, intruksi, himbauan, kesepakatan/kebulatan tekad, SOP, naskah kerjasama.
2. Adanya peningkatan anggaran untuk kegiatan CSR, sistem pembiayaan, manajemen SDM, manajemen strategik dari Perusahaan tambang dan direalisasikan di Community Depelopment yang ada.
3. Adanya jadwal koordinasi (termasuk pertemuan reguler/teratur), pemantauan & penilaian oleh Pemerintah dan Masyarakat.
4. Perubahan kebijakan, pelaksanaan dalam bidang CSR untuk masyarakat

5. Perbaiki program untuk masyarakat (jangka panjang).

Optimalisasi industri pertambangan yang dilakukan Pemerintah diiringi dengan program pemberdayaan masyarakat serta tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat (CSR) telah menjadi Return on Asset (ROA) yang optimal bagi masyarakat. Tidak adanya panduan yang menyeluruh dan sangsi yang jelas bagi perusahaan yang tidak menjalankan CSR dan program pemberdayaan masyarakat diatas menjadikan tidak meratanya upaya pengentasan kemiskinan.

Disisi lain kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan tambang selama ini hanya berpatokan pada perusahaan tambang milik pemerintah (BUMN). Ini menjadi persoalan lain, mengingat perusahaan tambang bukan hanya milik pemerintah saja, melainkan ada begitu banyak perusahaan tambang yang tidak melakukan kegiatan CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial mereka kepada masyarakat.

Hal ini menyebabkan munculnya persoalan baru, disatu sisi apa yang dilakukan oleh perusahaan yang menambang didekat wilayah masyarakat menimbulkan kerusakan lingkungan berupa hancurnya hutan lindung atau hak ulayat yang di miliki secara turun temurun oleh masyarakat. Disisi lain akses jalan dan infrastruktur sekitar wilayah tambang hancur dikarenakan

penggunaan alat-alat berat dan juga truk-truk pengangkut batubara yang memiliki tonase daya angkut melebihi sepuluh ton dan ini menyebabkan daya tahan jalan menjadi rusak sehingga masyarakat mengalami kesulitan akses infrastuktur jalan kerumah mereka karena kerusakan yang dimbulkan oleh perusahaan tambang menjadi tanggung jawab warga sekitar wilayah tambang (Ring Satu).

Selama ini pemerintah melalui dinas pertambangan dan energi provinsi Sum-Sel hanya mampu melakukan penekanan kegiatan CSR kepada perusahaan tambang milik negara (BUMN) karena ada ¹⁶ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor ³⁴ Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.

Tetapi menjadi tidak mampu melakukan penekanan untuk meminta laporan pertanggung jawaban sosial perusahaan tambang kepada pihak swasta karena selama ini tidak ada regulasi yang mengatur keharusan perusahaan tambang untuk memberikan keuntungan mereka kepada masyarakat sekitar lokasi tambang karena tidak ada keharusan kecuali hanya berdasarkan kesadaran saja yang dilakukan oleh perusahaan tambang tersebut. Ini menjadi sebuah dilema bagi masyarakat sekitar wilayah tambang. Disatu sisi apa yang dilakukan oleh perusahaan tambang memberikan dampak positif berupa

lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar wilayah tambang. Namun disisi lain kerusakan yang diakibatkan oleh perusahaan tidak ada keharusan melakukan upaya pertanggung jawaban yang disusun dalam sebuah regulasi hukum. Dan ini menyebabkan ketidak mampuan *pressure* oleh dinas pertambangan untuk memaksa perusahaan tambang membayarkan kewajiban pertanggung jawaban mereka tanpa adanya aturan hukum yang jelas.

4 April 2012 yang lalu, Pemerintah mengeluarkan ³⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP). Dalam PP tersebut ⁴⁷ Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Perseroan tambang yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵ Pada penjelasan pasal ini, ditekankan bahwa Yang dimaksud dengan dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan

²⁵ Pasal 7 Pemerintah mengeluarkan ³⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas

perundang-undangan yang terkait. PP yang sudah lama ditunggu ini ternyata masih juga terlalu umum untuk bisa diterapkan secara baik bagi Perusahaan pertambangan.

Didalam pemberian CSR kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah hendaknya didasarkan pada sebuah komitmen kuat untuk membangun masyarakat sekitar wilayah tambang. Bukan hanya mendasari pola kegiatan hanya berdasarkan *profit oriented* saja namun masyarakat sekitar wilayah tambang yang terkena dampak secara langsung diabaikan. Akan tetapi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan tambang ikut dilaksanakan mengingat masyarakat sekitar wilayah tambang merupakan pihak pertama yang terkena langsung efek buruk dari kegiatan eksplorasi tambang yang dilakukan oleh perusahaan.

Selama ini program pengelolaan CSR yang berhubungan langsung dengan masyarakat memiliki kaitan secara langsung dan tidak langsung kepada pemerintah. Mengingat ada beberapa lembaga yang berhubungan langsung dengan program CSR ini sendiri, diantaranya Bappeda, Dinas Pertambangan, Dinas PU, dan beberapa instansi lain yang turut serta menyalurkan dan juga mengurus program CSR perusahaan sampai dengan saat ini.

Namun disisi lain jika dikaji lebih dalam tentang apa yang bisa dilakukan, oleh pemerintah yang hanya bisa memberikan ruang kepada perusahaan untuk secara langsung menyalurkan

dana-dana CSR mereka kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir serta merangkul setiap pihak untuk turut serta membangun masyarakat daerah sekitar wilayah tambang agar dapat maju dan berkembang. Bukan hanya melihat masyarakat sekitar tambang merupakan objek yang seolah tidak ada. Melainkan juga turut serta memperhatikan masyarakat sekitar wilayah tambang untuk turut dibangun dan diperhatikan sehingga masyarakat wilayah tambang ikut merasakan dampak keuntungan yang bukan hanya dirasakan oleh perusahaan saja. melainkan masyarakat juga turut bisa menikmatinya.

Secara garis besar bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah dan juga oleh perusahaan tambang haruslah bersinergi satu dan lainnya. mengingat program CSR yang dilaksanakan ini hendaknya bersifat terstruktur dan tersistematis dengan baik. Hal ini dilakukan untuk menghindari persoalan yang akan muncul kemudian hari. Selain daripada itu, bentuk pertanggung jawaban perusahaan kepada masyarakat dilaksanakan untuk menghindari ketegangan dan juga konflik yang sewaktu-waktu bisa muncul dan berkembang didaerah. CSR ini bisa menjadi sebuah bentuk wadah kecintaan masyarakat kepada perusahaan yang kemudian melahirkan sinergitas yang baik antar keduanya.

Kemudian, jika ditarik lagi kebelakang dengan alasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan program CSR

perusahaan ini mencakup enam kriteria, diantaranya : ekonomi, lingkungan, HAM, praktek-praktek ketenagakerjaan, tanggung jawab produksi dan kemasyarakatan. Hal inilah yang membuat perusahaan memisahkan dan membagi program CSR berupa kegiatan program Bina Lingkungan, Bina Wilayah, kemitraan dan berbagai program yang berhubungan langsung kepada masyarakat disekitar wilayah tambang tersebut. Hal inilah yang kemudian menjadikan perusahaan untuk lebih peduli dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang dan juga karyawan mereka yang tinggal didaerah tambang.

Memperhatikan diskusi yang terjadi ketika kami berada di PT. Bukit Asam²⁶, kami menilai bahwa program CSR yang dilakukan oleh perusahaan PT Bukit Asam saat ini sudah naik menjadi empat persen. Awalnya, program CSR ini hanya memberikan sekitar dua persen dari laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Akan tetapi setelah munculnya SK Menteri tentang bentuk pertanggung jawaban sosial perusahaan. Maka program CSR perusahaan ini dinaikkan menjadi empat persen yang dibagi menjadi beberapa bagian. Diantaranya berupa pemberian dana bergulir kepada masyarakat sekitar wilayah tambang dan juga masyarakat yang ada diwilayah Indonesia.

Secara substansi, setelah kami menemui pihak perusahaan tambang batubara yang ada diwilayah sumatera selatan.

²⁶ Wawancara dengan manager CSR PT BUKIT ASAM, TBK, 8 September 2016.

Pertanyaan yang selalu dilontarkan oleh perusahaan adalah mengenai regulasi dan dasar pemberian dana CSR tersebut kepada masyarakat. Apakah atas berdasarkan Peraturan Menteri, PP (Peraturan Pemerintah), atau bahkan Undang-Undang. Kami pun dilapangan terkendala dengan seringnya pertanyaan yang dilontarkan oleh perusahaan tambang batubara swasta tersebut untuk tahu dasar mengucurkan dana CSR tersebut kepada masyarakat dan berapa besaran dana yang harus dikeluarkan. Mengingat sampai saat ini belum ada peraturan pelaksanaan untuk mengatur seberapa besar pembayaran biaya CSR perusahaan kepada masyarakat sehingga daya paksa yang dilakukan oleh pemerintah kepada perusahaan tambang tidak bisa dilakukan secara maksimal tanpa *rules* tersebut.

Kami menilik sampai saat ini, perusahaan tambang batubara sebenarnya tidak tahu mengenai *mapping problem* masyarakat, hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar tambang, ataupun apa saja yang harusnya dilakukan untuk membangun daerah sekitar wilayah ring satu. Ini menjadi problem tersendiri. Mengingat perusahaan tambang sudah berkoar-koar memberikan dana CSR kepada masyarakat sekitar wilayah tambang. Tapi ketika kami menemui langsung dilapangan. Rupanya hal ini sangat tidak sesuai dengan apa yang ada didalam laporan pertanggungawaban perusahaan tambang

yang seolah-olah perusahaan sudah melakukan begitu banyak cara untuk membangun masyarakat sekitar wilayah tambang.

Begitu juga dengan temuan kami dilapangan yang masih sangat banyak dualisme mengenai program CSR yang ditanggapi secara berbeda oleh masyarakat maupun oleh perusahaan. Terlihat jelas sekali, bahwa perusahaan hanya melakukan program CSR ini hanya sekedar untuk memenuhi peraturan Menteri mengenai keharusan memberikan CSR kepada masyarakat sekitar wilayah tambang. Dan bukan didasari oleh keinginan luhur untuk membangun masyarakat sekitar wilayah lokasi tambang.

Secara struktur sosial dimasyarakat juga belum melahirkan budaya untuk memajukan diri melalui dana-dana yang dikururkan oleh pemerintah. Kami ambil sebuah contoh : Seringkali masyarakat sekitar wilayah tambang menilai pemberian dana program Kemitraan yang dikururkan oleh perusahaan dianggap oleh masyarakat sebagai “*aji mumpung*” untuk mengambil uang tersebut atau digelapkan. Padahal langkah yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengururkan program kemitraan untuk dana bergulir bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk memajukan perekonomian masyarakat sekitar. Jadi perusahaan coba memberikan “kail” kepada masyarakat. bukan memberikan “ikan” yang akan habis dimakan seketika itu juga.

Itulah konsep dasar yang coba dilakukan oleh perusahaan tambang. Namun ini disalah artikan oleh masyarakat. Hal inilah yang akhirnya menyebabkan tidak terbentuknya budaya masyarakat untuk maju secara baik. Mengingat cara pandang masyarakat yang masih berfikir secara tradisional dan menganggap bahwa pemberian dana CSR merupakan “*aji mumpung*” yang mungkin bisa digunakan untuk keperluan konsumtif bukan untuk memajukan perekonomian keluarga ataupun membangun basis kewirausahaan pada masyarakat sekitar lokasi tambang.

Persoalan lain yang tak kalah pentingnya adalah ketidakpedulian perusahaan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan masyarakat. dalam arti lain bahwa perusahaan hanya menilai pemberian CSR kepada masyarakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi tanpa adanya pemberdayaan atau pelatihan yang dilaksanakan secara berkala oleh perusahaan untuk membantu memajukan masyarakat daerah agar dapat maju dan berkembang untuk lebih baik lagi.

Dengan alasan itu lah pemerintah kesulitan untuk melakukan capaian tujuan CSR juga mengakibatkan ketidakpastian hukum yang melindungi Perusahaan sebagai subjek, dan masyarakat sebagai objek. Selain CSR, terdapat aturan lain yang mempunyai tujuan serupa dengan CSR tetapi dimaknai berbeda oleh perusahaan seperti kewajiban untuk

melaksanakan program kemitraan dan bina lingkungan sebagaimana diatur dalam Permen BUMN Nomor 05 Tahun 2007 dan kewajiban untuk melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tentang Pertambangan Mineral dan Baturabara.

Corporate Social Responsibility diatur diberbagai peraturan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Bab V Pasal 74 ayat (1), (2), (3), dan (4).
Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan Undang – Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat dengan UU PT bahwa yang mewajibkan CSR yang dikenal dalam Undang – undang ini sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi : "Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun

masyarakat pada umumnya.”²⁷ Selanjutnya, dalam Pasal 66 ayat (2) butir c juga menyebutkan ”laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang – kurangnya laporan pelaksanaan **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.**”

Bahkan **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan** ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam karena telah disertai dengan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 74 **Undang – undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.**²⁸

Dengan terbitnya **Undang – undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas** dan memuat ketentuan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan pada salah satu pasalnya, Pasal 74 bahkan disertai dengan sanksi

²⁷ Undang - Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat 3.

²⁸ *Ibid.*, lihat juga Pasal 74 yang berbunyi :

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**
- (2) **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan** diatur dengan Peraturan Pemerintah

membawa pendapat yang beragam. Aspek yang tercantum dalam pasal 74 mengandung 6 (enam) unsur, yakni: (1) kewajiban bagi, (2) perseroan yang bergerak di bidang pengelolaan atau berkaitan dengan sumber daya alam (SDA), (3) dianggarkan sebagai biaya, (4) dilakukan dengan memperhatikan aspek “kepatutan dan kewajaran”, (5) bagi pelanggarnya dikenai sanksi serta (6) pengaturan lebih jauh akan dituangkan dalam satu peraturan pemerintah. Hal – hal inilah yang perlu mendapat perhatian dalam ketentuan CSR pada UU Perseroan Terbatas.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Pasal 15 (b) dan Pasal 34.

Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pengaturan CSR dapat dilihat pada:²⁹

a. Pasal 15

Setiap penanam modal berkewajiban:

- (1) Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- (2) Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- (3) Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;

²⁹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

- (4) Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
 - (5) Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 34.
- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha;
 - c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
 - (2) Sanksi administratif ²⁹ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga ²³ yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangundangan. Penjelasan atas Pasal 15 (b) lebih lanjut menerangkan bahwa “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.³⁰

- 18
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada bagian menimbang butir a, b, d, e, Pasal 1 butir 1, 2, 3, dan Pasal 3.

18

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian CSR dapat dilihat pada:³¹

- a. Menimbang butir a.

7

Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap Warga Negara

60

³⁰ Penjelasan atas Pasal 15 butir (b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

³¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²² Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Menimbang butir b.

Bahwa ⁷ pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan ⁷ berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

c. Menimbang butir d.

Bahwa ⁷ kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

d. Menimbang butir e.

⁷ Bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

e. Pasal 1 butir 1.

³² Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

f. Pasal 1 butir 2.

²² Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang

meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

g. Pasal 1 butir 3.

18

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu generasi masa kini dan generasi masa depan.

h. Pasal 3

25

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- 1) Melindungi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 2) Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- 3) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;

- 4) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- 5) Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- 6) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- 7) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- 8) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- 9) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- 10) Mengantisipasi isu lingkungan global.

4. ISO 26000 *Guidance Standard on Social Responsibility*.

Didalam ISO 26000 dijelaskan tujuh elemen dasar dari praktik CSR yang dapat dilakukan oleh perusahaan, yaitu :

- 1) Tata kelola perusahaan.

Elemen ini mencakup bagaimana perusahaan harus bertindak sebagai elemen dasar dari tanggung jawab sosial (*social responsibility*) dan sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menerapkan perilaku yang

bertanggung jawab sosial (*socially responsible behavior*) yang berkaitan dengan elemen dasar lainnya.

2) Hak asasi manusia.

Elemen ini mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia terbagi menjadi dua katagori utama, katagori pertama mengenai hak-hak sipil dan politik (*civil and political rights*) yang mencakup hak untuk hidup dan kebebasan (*right to life and liberty*), kesetaraan di mata hukum (*equality before the law*) dan hak untuk berpendapat (*freedom of expression*). Katagori yang kedua mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (*economic, social and cultural rights*) yang mencakup hak untuk bekerja (*right to work*), hak atas pangan (*right to food*), hak atas kesehatan (*right to health*), hak atas pendidikan (*right to education*) dan hak atas jaminan sosial (*right to social security*).

3) Ketenagakerjaan (*labour practices*).

Elemen ini mencakup seluruh hal yang terdapat didalam prinsip dasar deklarasi ILO 1944 dan hak-hak tenaga kerja dalam deklarasi hak asasi manusia. Sebagai contohnya yaitu pelaksanaan kondisi kerja yang baik, bermartabat, dan kondusif; pengembangan sumberdaya manusia dan lain-lain.

4) Lingkungan.

Elemen ini mencakup pencegahan polusi sebagai dampak aktivitas perusahaan, pencegahan global warming, pendayagunaan sumber alam secara efisien dan efektif, dan penggunaan sistem manajemen lingkungan yang efektif dan berkelanjutan.

5) Praktik operasional yang adil (*fair operational practices*).

Elemen ini mencakup pelaksanaan aktivitas secara etik dan pengungkapan aktivitas perusahaan yang transparan, pelaksanaan aktivitas pemilihan pemasok yang etis dan sehat, penghormatan terhadap hak-hak intelektual dan kepentingan *stakeholder*, serta perlawanan terhadap korupsi.

6) Konsumen (*consumer issues*).

Elemen ini mencakup penyediaan informasi yang akurat dan relevan tentang produk perusahaan kepada pelanggan, penyediaan produk yang aman dan bermanfaat bagi pelanggan.

7) Keterlibatan dan pengembangan masyarakat (*community involvement and development*).

Elemen ini mencakup pengembangan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, aktivitas sosial kemasyarakatan (*philantrophy*), dan melibatkan masyarakat didalam aktivitas operasional perusahaan.

Pasal 95 huruf d ⁶⁶ UU No. 4 Tahun 2009 Tentang ⁶⁶ pertambangan mineral dan batubara, dijelaskan bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Dengan demikian program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, saat ini merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh pelaku kegiatan usaha pertambangan batubara. Dalam melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, perusahaan seyogyanya telah melakukan rancangan model program apa yang cocok dan sesuai kebutuhan masyarakat yang akan jadi sasaran atau ⁶³ garapan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat ⁶³ pada saat kegiatan usaha pertambangan berjalan atau melaksanakan kegiatan operasi produksinya.

Peneliti telah melakukan survey lapangan kepada PT. Bukit Asam (Persero), Tbk sebagai perusahaan tambang batubara

diwilayah Kabupaten Muara Enim, Kecamatan Tanjung Enim. Dimulai pada tahun 2009 PT. BA telah mengambil langkah strategis, berupa penyusunan dan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Korporasi (CSR), menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan pihak lain yang berkompeten dalam perencanaan dan pelaksanaan program. PT. BA mengajak-serta masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring program, sekaligus melaksanakan program yang berdampak langsung terhadap upaya pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat di lingkaran tambang.

PT. BA telah merumuskan pola kebijakan jangka panjang yang terintegrasi dalam bentuk “Pedoman CSR PT. BA” yang telah disahkan oleh Direktur PT. BA pada akhir 2009 yang mencakup enam fokus kegiatan, yaitu: (1) Ekonomi, (2) Lingkungan, (3) Hak azasi manusia (4) Praktik ketenagakerjaan dan kelaikan kerja (5) Tanggung jawab produk dan (6) Kemasyarakatan.

Keenam fokus kegiatan tersebut mengacu kepada kaidah internasional mengenai keberhasilan implementasi CSR yang ditetapkan oleh *Global Reporting Initiatives (GRI)*, yang dirumuskan dalam strategi implementasi yang dilandasi oleh etika/norma bisnis yang berlaku, meliputi:

- a. Pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal serta masyarakat luas, dilakukan melalui pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) serta bina wilayah.
- b. Peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup, termasuk restorasi lahan pascatambang.
- c. Jaminan pelaksanaan non diskriminasi dan penghargaan Hak Azasi Manusia.
- d. Penerapan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja serta upaya peningkatan kesejahteraan karyawan.
- e. Penerapan jaminan keamanan penggunaan produk dan kepuasan pelanggan.
- f. Menjalinkan hubungan harmonis dan masyarakat yang dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Salah satu program yang dilaksanakan sebagai bentuk komitmen PTBA atas tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah Program Kemitraan, Bina Lingkungan dan Bina Wilayah.

Sebagai badan usaha milik negara, PT. BA melaksanakan program kemitraan dan bina lingkungan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara BUMN RI No. Per-05/MBU/2007 Tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina

Lingkungan (Wilayah Ring Satu). Di samping itu PTBA juga melaksanakan Bina Wilayah (Wilayah diluar Ring Satu operasional industri PT BA) sebagai salah satu bentuk kepatuhan terhadap ketentuan pasal 74 UU NO. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Program tersebut bertujuan untuk memberdayakan potensi ekonomi sekaligus mewujudkan komitmen PTBA untuk bersama-sama menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat.

Untuk program kemitraan diimplementasikan melalui pemberian pinjaman lunak kepada usaha kecil melalui 7 (tujuh) Sektor usaha, yang meliputi sektor industri, perdagangan, perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, jasa dan koperasi. Sedangkan untuk program bina lingkungan direalisasikan melalui bantuan program di bidang bencana alam, pendidikan dan atau pelatihan, peningkatan kesehatan masyarakat, pengembangan sarana prasarana umum, serta sarana ibadah serta pelestarian alam. Selanjutnya program bina wilayah dilaksanakan berupa pemberian bantuan yang bersifat fisik maupun non fisik dan jangkauan wilayah yang lebih luas.

Agar CSR berjalan baik di Sumatera Selatan, maka harus disesuaikan dengan Visi Misi yang telah dibuat oleh Pemerintah Sumatera Selatan. Berikut Visi Misi Provinsi Sumatera Selatan:

Visi: Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2008-2013; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih untuk masa bakti 2013-2018; mengikuti prioritas pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025; memperhatikan prioritas pembangunan nasional; merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945; serta memperhatikan tujuan pembangunan millenium, maka visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 adalah : “Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju Dan Berdaya Saing Internasional”

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan 2013-2018 sebagai berikut: Sejahtera mengarah kepada kondisi kehidupan masyarakat Sumatera Selatan pada semua lapisan yang mampu memenuhi hak dasarnya lebih dari hanya memenuhi kebutuhan dasar, dan sekaligus merasakan suasana yang aman dan nyaman dalam berkehidupan dan berusaha. Hidup sejahtera adalah hidup dalam kelimpahan yang tidak hanya keduniawian, tetapi mampu menempatkan, memanfaatkan dan mengarahkan ke duniawian tersebut menjadi sarana hidup masyarakat yang damai, penuh toleransi, saling mendukung, tertib, disiplin dan profesional yang didukung dengan sumberdaya manusia yang bermutu, handal dan profesional.

Lebih maju adalah keadaan Sumatera Selatan yang semakin maju dan berkembang dalam berbagai dimensi pembangunan meliputi sarana dan prasarana fisik, ekonomi dan sosial. Kemajuan daerah ditandai oleh tingkat kenyamanan, kelancaran dan kemudahan mobilitas orang, barang dan jasa baik untuk kepentingan material maupun spiritual. Sumatera Selatan yang lebih maju juga berarti kondisi daerah yang memiliki infrastruktur ekonomi yang baik, lengkap dan terpadu.

Berdaya Saing Internasional menggambarkan kapasitas dan kapabilitas daerah Sumatera Selatan yang berperanserta secara aktif dalam pergaulan, kerjasama dan hubungan internasional. Penetrasi yang dilakukan dalam berbagai kesempatan kegiatan skala internasional akan menghadirkan daerah Sumatera Selatan yang menarik untuk menjadi tujuan investasi di berbagai bidang. Terkandung di dalamnya kekayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam daerah Sumatera Selatan yang berlimpah, yang masih harus dimanfaatkan secara profesional, inovatif, dan berkelanjutan demi kemakmuran daerah dan kemaslatan masyarakat.

Sumatera Selatan dalam lima tahun ke depan akan mencapai:

1. Kemakmuran Daerah
2. Kesejahteraan Rakyat

3. Eksistensi Sumatera Selatan di lingkup Nasional, Regional dan Internasional

Misi: Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2. Memantapkan stabilitas daerah;
3. Meningkatkan pemerataan yang berkeadilan.
4. Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan penanggulangan bencana

Misi 1: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Misi kesatu menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan perlu ditopang oleh pertumbuhan dari sisi pengeluaran dan sisi produksi yang seimbang agar peningkatan jumlah permintaan tidak diikuti oleh tekanan inflasi yang tinggi. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi diharapkan akan mendorong (1) peningkatan daya beli masyarakat, (2) peningkatan iklim investasi, (3) peningkatan penyerapan anggaran dan perbaikan kualitas belanja, serta (4) peningkatan daya saing ekspor. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk mendorong (1) peningkatan nilai tambah industri, (2) peningkatan perdagangan antarwilayah, dan (3) peningkatan infrastruktur.

Misi 2: Meningkatkan stabilitas daerah.

Misi kedua menekankan peningkatan stabilitas daerah melalui 3 (tiga) aspek, yaitu: (1) stabilitas ekonomi dengan menjaga stabilitas harga dan nilai tukar, (2) stabilitas sosial dengan mencegah konflik sosial, melalui (a) pelaksanaan pembangunan dengan mempertimbangkan aspek pemerataan dan keadilan; (b) pelaksanaan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif; dan (c) pelaksanaan program dan kegiatan yang bernuansa membangun harmoni sosial; serta (3) stabilitas politik melalui: (a) pemantapan pertahanan dan keamanan dengan membangun kerjasama keamanan dengan berbagai instansi maupun lembaga baik secara formal maupun informal untuk mempermudah penanganan berbagai permasalahan yang semakin kompleks; serta meningkatkan peran dan partisipatif aktif masyarakat dalam mengkritisi, menangani kamtibmas, meningkatkan kewaspadaan lingkungan atas berbagai kemungkinan terjadinya aksi kejahatan, terutama kemungkinan terjadinya aksi terorisme; (b) pemantapan pelaksanaan Pemilu dan Pilukada dengan mendukung penyelenggaraan Pemilu 2014 dan pilukada; memelihara kebebasan sipil dan hak-hak politik warga dengan memperhatikan dan menindaklanjuti secara seksama Inpres No.2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan

Dalam Negeri; serta memfasilitasi peningkatan peran dan kapasitas forum-forum komunikasi seperti FKDPM dan FKUB.

Misi 3: Meningkatkan pemerataan yang berkeadilan.

Misi ketiga mengutamakan pemerataan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan. Misi meningkatkan pemerataan yang berkeadilan diharapkan akan mendorong (1) pemberdayaan melalui peningkatan partisipasi dan perluasan pemanfaat; (2) peningkatan SDM yang berkualitas berbasis kompetensi, dan (3) penanggulangan kemiskinan difokuskan kepada pengembangan penghidupan yang berkelanjutan dan melakukan sinergi dari seluruh pihak, termasuk kerjasama dan kemitraan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, swasta dan masyarakat.

Misi 4: Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan pengelolaan bencana.

Misi keempat menegaskan pelaksanaan konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan yang disertai dengan penguasaan dan pengelolaan resiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim. Misi ini diharapkan akan (1) meningkatkan pengelolaan hutan dan lahan gambut secara

lestari untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan; (2) mengendalikan kerusakan lingkungan, dengan menurunkan pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian sumber-sumber pencemaran; (3) meningkatkan pengelolaan Daerah Aliran Sungai secara terpadu; serta (4) meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana melalui: penguatan kapasitas aparatur pemerintah, menjamin berlangsungnya fungsi sistem peringatan dini dan menyediakan infrastruktur kesiapsiagaan.

Hambatan penerapan CSR pada wilayah sekitar tambang adalah:

1. Minimnya aturan main (Peraturan perundang-undangan) yang jelas mengikat Perusahaan Tambang Batubara terkhusus pada perusahaan tambang batubara swasta.
2. Minimnya informasi tentang masyarakat mana saja yang paling membutuhkan bantuan.
3. Peran Pemerintah hanya berkisar pada pembinaan dan pengawasan saja.
4. Kurangnya komunikasi dengan lembaga/instansi/kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan.



BAB III

KEMITRAAN TRIPARTIT DALAM PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Subjek yang menjalankan kegiatan CSR haruslah bekerjasama, kerjasama ini dalam bentuk koordinasi antara instansi pemerintah, masyarakat, perusahaan dan lembaga lainnya. Setelah sebelumnya dibuatkan MOU antar Lembaga pemerintah, Perusahaan, Masyarakat terkait kegiatan CSR. Langkah koordinasi lebih lanjut adalah dibentuknya suatu Forum Komunikasi CSR.

a. Forum Komunikasi CSR.

Forum ini sebagai wadah komunikasi antara seluruh *stakeholder* dalam pelaksanaan CSR di Provinsi SUM-SEL. Dalam tingkat provinsi forum ini diketuai oleh Gubernur SUM-SEL dan beranggotakan Fokorpimda provinsi, para bupati/walikota, Ketua DPRD kabupaten/kota, Koordinator BUMN se-Provinsi SUM-SEL, Perwakilan dunia Usaha, Akademisi, dan perwakilan Media.

Forum komunikasi ini bertugas:

- 1) Menyatukan komitmen antara pemerintah dan dunia usaha untuk mensinergikan pelaksanaan CSR sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan.
- 2) Merumuskan hal-hal yang bersifat strategis dalam upaya sinergitas pelaksanaan CSR.
- 3) Melakukan pertemuan secara periodik minimal setiap 6 (enam) bulan sekali.

b. Tim Fasilitasi Tingkat Provinsi.

Untuk memfasilitasi pelaksanaan program CSR di Provinsi Sumatera Selatan, dibentuk Tim Fasilitasi Tingkat Provinsi yang ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur.

Tim Fasilitasi Tingkat Provinsi diketuai oleh Wakil Gubernur, Kepala Bappeda selaku sekretaris serta beranggotakan seluruh SKPD terkait. Tugas Tim Fasilitasi Tingkat Provinsi antara lain:

- 1) Menghimpun dan memverifikasi kebutuhan program pembangunan dan pelayanan publik untuk dibiayai melalui program CSR yang berasal dari Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten/Kota maupun SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
- 2) Mengakomodasi inisiatif perusahaan tentang usulan program CSR.

- 3) Melakukan *Updating* terhadap kebutuhan program pembangunan dan pelayan publik serta inisiatif dunia usaha.
- 4) Mengidentifikasi potensi CSR yang dilakukan oleh perusahaan oleh Pemerintah.
- 5) Melakukan publikasi, promosi, serta sosialisasi dalam rangka sinergitas pelaksanaan CSR.
- 6) Melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan hasil pelaksanaan CSR.

Biaya Operasional Tim Fasilitasi Tingkat ⁶²Provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

c. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten/Kota.

Untuk memfasilitasi dan mensinergikan pelaksanaan CSR di Kabupaten/kota se-Provinsi SUM-SEL, dibentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.

Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten/Kota diketuai oleh Bupati/Walikota atau pejabat lain yang memperoleh pendelegasian, Kepala Bappeda selaku Sekretaris serta beranggotakan seluruh SKPD Kabupaten/Kota terkait. Tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten/Kota antara lain:

- 1) Menghimpun dan memverifikasi kebutuhan program pembangunan dan pelayanan publik yang dibiayai

melalui program CSR baik yang berasal dari masyarakat langsung, SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota serta inisiatif Perusahaan dan menyampaikannya kepada Tim Fasilitasi Tingkat Provinsi.

- 2) Melakukan *updating* terhadap kebutuhan tersebut.
- 3) Melakukan fasilitasi, pendampingan dan pembinaan terhadap implementasi pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan.
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan hasil pelaksanaan CSR.

Biaya operasional Tim Fasilitasi Tingkat ⁶² Kabupaten/Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

A. Kemitraan Tripartit Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

1. Peran Semua Pihak

Realitas kemiskinan yang semakin membengkak menyadarkan banyak analis bahwa, kemiskinan bukan hanya merupakan permasalahan ekonomis semata, tetapi juga lebih merupakan permasalahan struktural sosial-politik dan social-ekonomi yang ada di masyarakat. Struktur ini menentukan alokasi atau penguasaan sumber daya ekonomi oleh aktor sosial

dalam percaturan ekonomi-politik. Dikatakan bahwa struktur sosial politik, dalam hal ini menyangkut hubungan masyarakat – Negara. Struktur politik yang sentralistis pada masa ini lebih menyokong strategi pertumbuhan ekonomi ketimbang pemberdayaan terhadap rakyat. Upaya ini di topang oleh sistem birokrasi Negara yang sentralistis. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat “*akar rumput*” tidak dapat secara leluasa mengembangkan organisasi mereka sendiri.

Dalam realitas lain, keberadaan antara kepentingan perusahaan (*profit oriented*) di satu pihak, dan kepentingan pemberdayaan masyarakat lokal di pihak lain, nampak semakin kontradiktif dan tidak konstruktif. Kebijakan investasi yang disetujui pemerintah di suatu daerah diputuskan secara sepihak oleh pemerintah pusat dan investor tanpa memperhitungkan kepentingan pemberdayaan masyarakat lokal. Investasi yang dilakukan perusahaan tidak disertai dengan upaya pemberdayaan masyarakat sekitarnya. Padahal, masyarakat lokal memiliki hak sosial, budaya, politik dan ekonomi atas semua sumber daya yang ada. Disamping itu, masyarakat lokal juga mempunyai mekanisme mengenai bagaimana sumber daya alam mereka dimanfaatkan, yang sudah diatur dalam sistem dan struktur sosial lokal.

Sebenarnya CSR (*Social Responsibility Corporate/* tanggungjawab sosial perusahaan) adalah sebagai salah satu

jawaban terhadap permasalahan kemiskinan di Indonesia. CSR memberikan pesan bahwa tujuan utama bisnis adalah mencari keuntungan yang bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan. Perilaku tanggungjawab sosial perusahaan bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, perusahaan di pandang sebagai entitas atau aktor sosial, di mana aktivitasnya dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Korporasi bisnis dalam hal ini harus mengindahkan prinsip “*Perusahaan yang baik berbasis kewargaan*”, di mana efek aktivitasnya dapat memberi dampak positif terhadap masyarakat. Dengan mengindahkan prinsip ini, Korporasi bisnis seharusnya dapat melaksanakan peran tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat.³²

2. Konsep Good Corporate Governance

3 Sebagai sebuah konsep, *Good Corporate Governance* ternyata tak memiliki definisi tunggal. Komite Cadbury, misalnya, pada tahun 1992 - melalui apa yang dikenal dengan sebutan Cadbury Report,³³ mengeluarkan definisi tersendiri

³² Deni Darmawati. (2006). “Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Faktor Regulasi Terhadap Kualitas Implementasi Corporate Governance”. Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang, 23-26 Agustus 2006

³³ Cadbury Report dalam buku Achmad Daniri, *Good Corporate Governance Konsep Dan Penerapannya*, Jakarta, 2005, Ray Indonesia, Hlm 12

tentang konsep *good corporate governance*. Menurut Komite Cadbury, *good corporate governance* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan pengaturan kewenangan Direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu.

¹⁶ *Center for European Policy Studies (CEPS)*, punya formula lain. *Good Corporate Governance* pusat studi ini ¹⁶ merupakan seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (right), proses, serta pengendalian, baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan. Sebagai catatan, hak di sini adalah hak seluruh stakeholders, bukan terbatas kepada shareholders saja. Hak adalah berbagai kekuatan yang dimiliki stakeholders secara individual untuk mempengaruhi manajemen. Proses, maksudnya adalah mekanisme dari hak-hak tersebut. Adapun pengendalian merupakan mekanisme yang memungkinkan stakeholders menerima informasi yang diperlukan seputar aneka kegiatan perusahaan.

³ Sejumlah negara juga mempunyai definisi tersendiri tentang *good corporate governance*. Beberapa negara

mendefinisikannya dengan pengertian yang agak mirip walaupun ada sedikit perbedaan istilah. Kelompok negara maju umpamanya mendefinisikan *good corporate governance* sebagai cara-cara manajemen perusahaan bertanggung jawab pada shareholder-nya. Para pengambil keputusan di perusahaan haruslah dapat dipertanggungjawabkan, dan keputusan tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi shareholders lainnya. Karena itu fokus utama di sini terkait dengan proses pengambilan keputusan dari perusahaan yang mengandung nilai-nilai *transparency, responsibility, accountability*, dan tentu saja *fairness*.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance merupakan :

1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, Direksi, Pemegang Saham dan Para Stakeholder lainnya.
2. Suatu sistem pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang : Pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.
3. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, berikut pengukuran kinerjanya.

Banyaknya definisi tentang *good corporate governance* ini tidak menjadi penghambat dalam mempelajari *good corporate*

governance. Hal ini dikarenakan dari setiap definisi tersebut dapat ditarik beberapa prinsip yang utama yang terdapat dalam *good corporate governance* yaitu *transparency*, *responsibility*, *accountability* dan *fairness*. Hal yang serupa lainnya ialah adanya perlindungan terhadap stakeholders perusahaan. Stakeholders ini mempunyai kepentingan dalam perusahaan, sehingga sudah selayaknya kepentingan stakeholders ini dilindungi juga.

Untuk memperoleh gambaran tentang pengertian *corporate governance* dibawah ini dikutip dari berbagai sumber :

- a. Pengertian menurut OCED (Organization For Economic Co-Operation And Development)

Mendefenisikan *corporate governance* sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board dan pemegang saham dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Good corporate governance* juga mensyaratkan adanya struktur, perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja.³⁴ *Good corporate governance* yang baik dapat memberikan perangsangan atau insentif yang baik bagi board dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham dan harus memfasilitasi pemantauan yang efektif, sehingga

³⁴ Tim Corporate Governance BPKP, "*Good Corporate Governance*", <http://bpkp.go.id/index.php?idunit=21&idpage=326OD> di akses tanggal 3 Juni 2017

mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya dengan lebih baik dan efisien³⁵

b. Bank Dunia (World Bank)

Good corporate governance adalah kumpulan hukum, peraturan – peraturan dan kaidah – kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber – sumber perusahaan secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan

c. Tim Good Corporate Governance BPKP

Mendefinisikan *good corporate governance* sebagai berikut, yaitu : Komitmen, aturan main, serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika³⁶

d. Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)

Mendefinisikan corporate governance sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak – hak dan kewajiban atau dengan

³⁵ Ibid

³⁶ “*Good Corporate Governance*”, <http://www.bpkp.go.id/index.php?idunit=21&idpage=326>, diakses tanggal 3 Juni 2017

³ kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporarate governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholder)³⁷

3. Sejarah Konsep Good Corporate Governance

Good Corporate Governance muncul sekitar tahun 1990-an. Pada saat itu terjadi krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin. Krisis ini terjadi karena adanya kegagalan GCG yang diterapkan oleh perusahaan. Beberapa hal yang menyebabkan kegagalan GCG pada saat itu yaitu diantaranya sistem hukum yang buruk, tidak konsistennya standar akuntansi dan audit, praktek-praktek perbankan yang lemah dan kurangnya perhatian *Board of Directors* (BOD) terhadap hak-hak pemegang saham minoritas.³⁸

Karena hal-hal tersebut diatas maka pada dasarwarsa 1990-an muncullah tuntutan-tuntutan agar GCG diterapkan secara konsisten dan komprehensif. Tuntutan ini datang secara beruntun. Tuntutan ini disuarakan oleh berbagai lembaga investasi baik domestik maupun mancanegara. Diantara lembaga-lembaga tersebut termasuk didalamnya ialah World Bank, IMF, OECD, dan APEC. Lembaga-lembaga ini

³⁷ Ibid

³⁸ Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance: Konsep Dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, cet. I, (Ray Indonesia: Jakarta, 2006), hal. 7.

berkesimpulan bahwa prinsip-prinsip dasar GCG seperti *fairness, transparency, accountability*, dan *stakeholder concern* dapat menolong perusahaan dan membantu perekonomian negara yang sedang tertimpa krisis agar dapat bangkit ke arah yang lebih sehat dan mampu bersaing serta dikelola dengan dinamis dan profesional. Tujuannya adalah agar mempunyai daya saing yang tangguh dan untuk mengembalikan kepercayaan investor. GCG diyakini sebagai kunci sukses bagi suatu perusahaan untuk tumbuh dan berkembang serta menguntungkan dalam jangka panjang³⁹

Isu *corporate governance* itu sendiri muncul sejak diperkenalkannya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan (Jil and Aris Solomon, 2004). Namun istilah *corporate* dalam tulisan Robert I. Tricker. Di dalam bukunya, Tricker memandang *corporate governance* memiliki empat kegiatan utama sebagai berikut :

a. *Direction* [Mengarahkan]

Formulating the strategic direction from the future of the enterprise in the long term. [Membuat kebijakan strategis jangka panjang perusahaan]

b. *Executive Action* [Tindakan Eksekutif]

Involvement in crucial executive decisions [Turut campur dalam pengambilan keputusan penting].

³⁹ Ibid

c. *Supervision* [Pengawasan]

Monitoring and oversight of management performance, and [Memonitor dan mengawasi kinerja manajemen, dan].

d. *Accountability* [Akuntabilitas]

Recognizing responsibilities to those making legitimate demand for accountability. Mengenali tanggungjawab bagi mereka yang menginginkan akuntabilitas.

Di Indonesia, terutama dalam aktivitas bisnis, istilah *Good corporate governance* (tata kelola perusahaan yang baik) baru dikenal sejak satu dekade terakhir. Peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Pasar Modal pun belum mengenal istilah *Good corporate governance*. Namun istilah *Good Corporate Governance* ini sudah sangat dikenal di dalam aktivitas bisnis di Eropa dan Amerika Serikat.⁴⁰

Sejak ambruknya beberapa perusahaan dunia seperti Enron, WorldCom di AS, HIH Insurance dan One-tel di Australia pada awal dekade 2000-an mulailah perbincangan dan perdebatan mengenai prinsip-prinsip GCG. Kejadian ambruknya beberapa perusahaan dunia ini menyadarkan kalangan bisnis dan pemerintahan terutama negara-negara maju seperti Amerika

⁴⁰ Joni Emirzon, *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance: Paradigma Baru Dalam Praktik Bisnis Indonesia*, cet. 1, (Genta Press: Yogyakarta, 2007), hal. 75

Serikat, Inggris dan Australia betapa pentingnya penerapan prinsip GCG dalam kegiatan bisnis

A Davies dalam bukunya yang berjudul "*Strategic Approach to Corporate Governance*" yang diterbitkan tahun 1999 menyatakan istilah *governance* dipergunakan pertama kali bukanlah oleh kalangan bisnis namun terdapat dalam berbagai peraturan gereja. Perkembangan "*governance*" awal mulanya hanya dikenal melalui berbagai peraturan yang dibuat atau dikeluarkan oleh gereja. Lama kelamaan istilah ini digunakan juga dalam konsep-konsep revolusi industri sampai dengan kapitalisme. Sejak abad pertengahan, perdagangan sudah dikenal dan sudah mulai berkembang . Namun pada masa itu ajaran gereja masih sangat kuat, sehingga paham keagamaan yang dianut pada waktu itu berpengaruh pada perdagangan. Pedagang yang mengambil banyak keuntungan dianggap melanggar ajaran agama. Keadaan ini mengakibatkan perkembangan perdagangan dan aktivitas bisnis terhambat.⁴¹

Menurut Gunardi Endro (1999) setelah revolusi industri ada pergeseran kekuatan ekonomi dari aristokrat dan tuan tanah penguasa lahan kepada para pelaku bisnis di kota. Dalam revolusi industri ini diterapkan secara praktis penemuan-penemuan baru yang mengakibatkan munculnya mekanisasi industri. Produktivitas industri semakin meningkat sehingga

⁴¹ Ibid, Joni Emirzon

banyak penduduk berurbanisasi ke kota. Mulai saat itu kekuatan kapitalisme menguasai perdagangan dan tenaga kerja yang terus berkembang hingga saat ini. Kaum kapitalis menguasai perekonomian dunia dan dianggap sebagai pelopor bagi terbentuknya pasar bebas.⁴²

Menurut Andre Gorz (2005) berkembangnya kekuatan kapitalisme tidak diikuti dengan kesejahteraan buruh atau pekerja. Pola *governance* korporasi pada awal abad ke-19 sangat didominasi oleh kapitalisme. Kapitalisme bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya sesuai dengan sifat kapitalisme itu sendiri. Namun hal ini menyebabkan kelas pekerja justru semakin ditekan. Kekuatan produksi yang besar yang seharusnya mensejahterakan kelas pekerja justru berbalik menekan mereka. Kelas pekerja tidak banyak diuntungkan dengan besarnya kekuatan produksi tersebut.⁴³

A Davies (1999) menyatakan pada abad ini mulai tumbuh serikat pekerja yang mulai mengimbangi dominasi perusahaan. Dominasi perusahaan ini sebelumnya mampu menekan tingkat upah buruh serendah mungkin guna memenangkan pasar bebas. Pada akhir abad ke-19 kekuatan serikat kerja semakin berkembang dan bertambah kuat. Hal ini tidak terlepas dari dukungan organisasi internasional seperti *International Labour Organization* (ILO) dan beberapa lembaga non pemerintah

⁴² Ibid

⁴³ Ibid

(NGO) lainnya. Eksistensi buruh atau karyawan semakin dihargai. Dan sebagai akibat dari bertambahnya kekuatan serikat buruh pekerja muncullah hubungan antara pemegang saham dan *Board of Directors*. Keseluruhan hal ini menambah kompleksitas fenomena *governance* pada masa itu.⁴⁴

Hubungan antara buruh atau karyawan dengan pemilik perusahaan pada awalnya adalah hubungan antara atasan dan bawahan, namun karena adanya penghargaan yang lebih baik pada buruh maka hubungan itu berubah, buruh dianggap sebagai mitra kerja pemilik atau majikan. Pada saat itu karyawan atau buruh mulai memiliki kekuatan untuk melakukan negosiasi. Dengan demikian pemilik atau pemegang saham di perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan secara sepenuhnya kepada karyawan atau buruh sebagai agen (Agency). Dalam hal ini maka terdapat "kepentingan", yaitu kepentingan pemilik perusahaan dan kepentingan agen sebagai pengelola perusahaan.⁴⁵

Pada tahun 1970-an kekuatan buruh semakin menguasai *governance* dalam organisasi khususnya korporasi, sehingga manajer menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bernegosiasi dengan serikat pekerja. Pada periode ini pula berkembang era *consumeris* :

⁴⁴ Ibid, Hlm 78

⁴⁵ Ibid, Hlm 80

Era *consumerism* yaitu bahwa konsumen sebagai pangsa pasar atau orang yang akan memanfaatkan hasil kerja produsen atau perusahaan sangat menentukan apakah hasil atau produk dapat diterima atau tidak oleh konsumen, karena berbagai perusahaan melakukan hal yang sama untuk menarik agar produk yang dihasilkan cocok atau dapat diminati oleh konsumen sebagai pihak pengguna jasa dan barang. Hal ini diindikasikan dengan makin meningkatnya persaingan antara sesama korporasi melalui peningkatan kekuatan konsumen sebagai salah satu *stakeholder* dari sebuah korporasi.

Di tahap ini bukan hanya ada kepentingan pemegang saham dan kepentingan buruh (agen), namun ditambah dengan kepentingan konsumen sebagai salah satu *stakeholder* yang penting. Sehingga pada tahap ini permasalahan *governance* semakin bertambah kompleks. Perkembangan ini mempunyai akibat yang signifikan bagi iklim pengelolaan korporasi dan berakibat baik pada perkembangan *corporate governance*.

Perkembangan *corporate governance* juga merupakan suatu upaya untuk mengakomodasi berbagai kepentingan *stakeholders* yang berbeda-beda dalam suatu korporasi. Keberadaan *corporate governance* ini dapat ditelusuri hingga ke abad 18 masehi. Adam Smith (1776) dalam karyanya *The Wealth of Nation* dianggap sebagai filosof pertama yang meletakkan dasar dalam upaya formalisasi konsep *corporate governance*⁴⁶

⁴⁶ Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam*

DK. Denis dan McConnel (2003) menyatakan ada dua tahap generasi perkembangan konsep *Good corporate governance* hingga abad ke-21. Generasi pertama yang dibidangi oleh Berle dan Means (1932) menekankan pada konsekuensi dari terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan kontrol atas suatu perusahaan modern (*the modern corporation*). Menurut Berle dan Means jika perusahaan berkembang semakin besar maka pengelolaan perusahaan yang dipegang oleh pemilik (*owner-manager*) harus diserahkan pada profesional. Menurut mereka ada pemisahan tegas antara kepemilikan dan pengelola usaha.

Abdul kadir Muhammad (1993) menyatakan bahwa pada awalnya pengusaha ialah orang yang menjalankan perusahaan atau menyuruh orang lain menjalankan perusahaan, baik itu dilakukan sendiri maupun dengan bantuan pekerja atau pegawai. Maka pengusaha tersebut dalam hal ini berfungsi sebagai pengusaha dan sebagai pimpinan perusahaan. Kemudian ada juga pengusaha yang tidak turut serta dalam menjalankan perusahaan maka pengusaha tersebut hanya menyuruh orang lain untuk menjalankan perusahaannya. Orang lain yang menjalankan perusahaan tersebut diberi kuasa atas nama pemberi kuasa, disebut juga pimpinan perusahaan atau manajer

atau direktur perusahaan. Dari segi fungsi, seorang pengusaha mempunyai kedudukan sebagai berikut :⁴⁷

1. Sebagai pengusaha bekerja sendiri,
2. Pengusaha bekerja dengan bantuan pekerja, dan
3. Pengusaha yang memberikan kuasa kepada orang lain yang menjalankan perusahaannya.

Menurut Denis dan McConnel (2003) sebagaimana dikutip oleh Ahmad Syahroza pada tahap generasi pertama perkembangan konsep *Good corporate governance* muncul pemikir terkenal dalam ilmu manajemen yaitu Jansen Meckling (1976). Pemikirannya terkenal dengan teori keagenan (*Agency Theory*) yang merupakan perkembangan riset yang luar biasa di bidang *governance*. Melalui teori keagenan (*Agency Theory*) ini berbagai bidang ilmu seperti sosiologi, manajemen strategic, manajemen keuangan, akuntansi, etika bisnis dan organisasi mulai menggunakan teori keagenan untuk memahami fenomena *corporate governance*. Hal ini mengakibatkan perkembangan *corporate governance* menjadi multi dimensi. Turnbull menyebutnya sebagai sebuah ilmu multi disiplin ilmu. Pada periode sebelumnya manfaat dari teori tersebut hanya didominasi oleh para ahli hukum dan ekonomi. Berbagai teori

⁴⁷ Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, cet.1., (Total Media Yogyakarta:Yogyakarta,2007), hal.155-156

keagenan hasil dari sintesis melalui proses dialektika dari berbagai bidang ilmu diatas muncul pada era generasi pertama ini.⁴⁸

Menurut Denis dan McConnel (2003) perkembangan generasi kedua *corporate governance* ditandai dengan hasil karya La-Porta dan koleganya pada tahun 1998. Berbeda dengan Berle dan Means (1932) menurut LLSV (1998,1999) penerapan *corporate governance* di suatu negara dipengaruhi oleh perangkat hukum yang ada pada negara tersebut, bagaimana kondisi perangkat hukum di negara tersebut dalam upayanya melindungi kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan, khususnya pemilik minoritas. Pada tahap ini perkembangan *corporate governance* semakin meluas dan kompleks. Permasalahan beralih dari konflik kepentingan masing-masing stakeholder pada konsentrasi kepemilikan saham yaitu pemilik saham mayoritas dan minoritas. Perlindungan terhadap pemilik saham minoritas atas dominasi pemilik saham mayoritas juga dijadikan permasalahan. Menurut LLSV, negara lain selain AS dan Inggris, kepemilikan sahamnya sangat terkonsentrasi. Hal ini mengakibatkan terjadi konflik

⁴⁸ Amin Widjaja Tunggal, *Tata Kelola Perusahaan: Teori Dan Kasus*, Jakarta: Harvarindo,2008, hal.165

kepentingan antara pemilik mayoritas yang kuat dan pemilik minoritas yang lemah.⁴⁹

Menurut Boatright (2000) dalam Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo pusat perdebatan adalah terjadinya konflik kepentingan antara pemilik mayoritas dan minoritas, namun terdapat juga beberapa perbuatan yang mengandung konflik kepentingan, yaitu :⁵⁰

1. Penilaian yang bias (*exercising biased judgement*)
2. Melakukan kompetisi secara langsung
3. Menyalahgunakan jabatan
4. Mengambil manfaat dengan membocorkan rahasia usaha.

LLSV (1999, 2000) juga berpendapat, konflik yang semakin tajam terjadi karena sistem hukum yang tidak kondusif dan belum berpihak pada kepentingan umum. Hal ini berpotensi merusak sistem perekonomian negara.⁵¹

good corporate governance mencapai puncak perkembangannya pada awal dekade tahun 2000-an, pada saat itu beberapa perusahaan raksasa dunia bangkrut. Kebangkrutan perusahaan-perusahaan dunia tersebut adalah karena lemah dan kurangnya penerapan *good corporate governance* pada

⁴⁹ Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. K. 2002. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta. Lembaga Administrasi Negara. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. LAN Percetakan Negara, Jakarta.

⁵⁰ Ibid

⁵¹ Ibid

perusahaan-perusahaan tersebut. Semenjak kebangkrutan perusahaan-perusahaan raksasa dunia tersebut, semakin banyak kalangan yang mulai menyadari pentingnya penerapan *good corporate governance*.⁵²

4. Asas Good Corporate Governance

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholders)⁵³

a. Transparansi (Transparency)

Prinsip Dasarnya adalah Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi

⁵² Ibid

⁵³ Tjokroamidjojo, B. 2000. *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*. UI. Press, Jakarta

¹⁹ juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.⁵⁴

Pedoman Pokok Pelaksanaan:

- ⁴ 1. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
2. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, ⁴⁹ kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem ⁴⁹ manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
3. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan ⁴ sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

⁵⁴ *Ibid*

4. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

b. Akuntabilitas (Accountability)⁵⁵

1) Prinsip Dasar

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

2) Pedoman Pokok Pelaksanaan

- a) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan.

⁵⁵ Ibid

- b) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- c) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- d) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
- e) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

c. Responsibilitas (Responsibility)⁵⁶

1) Prinsip Dasar

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha

⁵⁶ Freddy Samuel Kawatu. (2009). "Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kualitas Laba Sebagai Variabel Intervening". *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 13, No.3 September 2009, hal. 405-417.

⁹ dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

2) Pedoman Pokok Pelaksanaan

- ⁴ a) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (by-laws).
- b) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

d. Independensi (Independency)

1) Prinsip Dasar

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

2) Pedoman Pokok Pelaksanaan

- ⁹ a) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak

manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

- b) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

⁴ e. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)

1) Prinsip Dasar

⁹ Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2) Pedoman Pokok Pelaksanaan

- a) ⁴ Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai

dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.

- b) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- c) Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

2. Konsep Good Governance Dalam Pemerataan Pembangunan

Konsep *governance* bukanlah konsep baru, konsep *governance* sama luasnya dengan peradaban manusia, salah satu pembahasan tentang *good governance* dapat ditelusuri dari tulisan J.S Endarlin⁵⁷ mengemukakan bahwa *governance* merupakan suatu terminologi yang digunakan untuk mengganti istilah *government*, yang menunjuk penggunaan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah kenegaraan.

⁵⁷ Anonim, UU No 12 Tahun 2008, *Otonomi Daerah Perubahan Kedua UU No 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah*.

Governance yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat.⁵⁸ Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutamakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Definisi lain menyebutkan *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan social yang melibatkan pengaruh sector negara dan sector non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Definisi ini mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain. Pesan pertama dari terminology *governance* membantah pemahaman formal tentang berkerjanya institusi-institusi negara. *Governance* mengakui bahwa didalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang berkerja pada tingkat yang berbeda.⁵⁹

Governance sebagai proses pengambilan keputusan dan proses yang mana keputusan itu diimplementasikan, maka analisis *governance* difokuskan pada faktor-faktor formal dan informal yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ A.A. Anwar Prabu Mangkunegara. 2001, *Manajemen sumber daya manusia perusahaan*, Bandung : Remaja Rosdakarya.

implementasinya serta struktur formal dan informal yang disusun untuk mendatangkan implementasi keputusan.

Governance dapat digunakan dalam beberapa konteks seperti *coorporate governance*, *international governance*, *national governance* dan *local governance*. Menurut Kooiman mengatakan *governance* merupakan serangkaian proses interaksi social politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.⁶⁰

Governance merupakan mekanisme-mekanisme, prosesproses dan institusi-institusi melalui warga negara mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka. Dalam konteks ini *governance* memeiliki hakikat yang sesuai yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak berlandaskan pada pemerintahan hukum⁶¹

1. Pengertian Good Governance

Istilah *Good governance* berasal dari induk bahasa Eropa, Latin, yaitu *Gubernare* yang diserap oleh bahasa inggris

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ *Ibid*

menjadi *govern*, yang berarti *steer* (menyetir, mengendalikan), *direct* (mengarahkan), atau *rule* (memerintah). Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa Inggris adalah *to rule with authority*, atau memerintah dengan kewenangan.⁶²

Governance pada dasarnya pertama kali digunakan adalah di dunia usaha atau korporat. Manajemen profesional yang diperkenalkan pasca perang dunia II dengan prinsip dasar “*memisahkan kepemilikan dengan pengelolaan*” benar-benar menjadikan setiap korporat menjadi usaha-usaha yang besar, sehat dan menguntungkan. Gerakan ini dimulai secara besar-besaran di Amerika, khususnya setelah para titans *entrepreneur* mengalami kegagalan besar mempertahankan kebesaran untuk mempertahankan bisnisnya. Salah satu contohnya adalah Henry Ford II gagal mempertahankan kebesaran bisnisnya karena ia tidak mengenal manajemen profesional.⁶³

Good governance sebagai suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut sebagai administrasi pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi Agent of change dari suatu masyarakat berkembang/developing di dalam Negara berkembang. Agent of change karena perubahan yang dikehendaknya, menjadi planned change (perubahan yang berencana), maka disebut juga

⁶² Ibid

⁶³ Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian, Rineka Cipta: Jakarta*

Agent of Development. *Agent of Development* diartikan sebagai pendorong proses pembangunan dan perubahan masyarakat bangsa. Pemerintah mendorong melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program, proyek-proyek, dan peran perencanaan dalam anggaran.⁶⁴

Menurut Bank Dunia menyebut :⁶⁵

Good governance adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun Administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal framework bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Selain itu Bank Dunia juga mensinonimkan *Good governance* sebagai hubungan sinergis dan konstruktif diantara Negara, sektor swasta dan masyarakat.

Berkaitan dengan *good governance*, Mardiasmo, mengemukakan bahwa :

“Orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*, dimana pengertian dasarnya adalah pemerintahan yang baik. Kondisi ini berupaya untuk

⁶⁴ Ibid

⁶⁵ Bappenas, 2008, *Modul Penerapan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Public Governance) di Indonesia*. Jakarta

menciptakan suatu penyelenggaraan pembangunan yang solid dan bertanggungjawab sejalan dengan prinsip demokrasi, efisiensi, pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administrasi. Berdasarkan dokumen kebijakan UNDP, disebutkan : Tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara pada semua tingkat.

Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. Jelas bahwa *good governance* adalah masalah perimbangan antara negara, pasar dan masyarakat.

Dari berbagai pengertian tentang *Good governance* dapat disimpulkan bahwa suatu konsep tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan penggunaan otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan masyarakat yang solid dan bertanggung jawab secara efektif melalui pembuatan peraturan dan kebijakan yang absah dan yang merujuk pada kesejahteraan rakyat, pengambilan keputusan, serta tata laksana pelaksanaan kebijakan.

Pengertian *good governance* diatas merupakan suatu pemahaman atau pijakan dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Good governance* sebenarnya mempunyai makna sebagai kepengelolaannya atau kepengarahannya yang baik

bukan pemerintahan yang baik. Memang pemahaman ini mempunyai perbedaan dengan pemahaman dasar di lingkungan kita selama ini, antara lain yang diperkenalkan oleh lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

O'Brien mendefinisikan *Good governance* adalah penjumlahan dari cara-cara dimana individu-individu dan institusi-institusi baik privat maupun public mengelola urusan-urusan bersamanya.⁶⁶

2. Tujuan Adanya Good Governance

Secara sederhana, *Good Governance* merujuk kepada pembangunan aturan main dan lingkungan ekonomi dan institusi yang memberikan kebebasan kepada organisasi untuk secara ketat mengikat, meningkatkan nilai jangka panjang pemilik, memaksimalkan pengembangan SDM, dan juga memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya.

Dilihat dari berbagai forum *Good Governance* sudah menjadi isu penting dunia. Organisasi mempunyai peran kunci untuk bermain dalam peningkatan pengembangan ekonomi dan sosial.

Dengan dibentuknya konteks *goverance* maka peran yang diemban pemerintah semakin banyak yang bisa dijalankan.

⁶⁶ Ibid

Peran yang dimiliki oleh pemerintah selain peran strategi dimasa yang akan datang menurut Eddi Wibowo adalah :⁶⁷

- a. Menciptakan situasi ekonomi yang kondusif bagi pembangunan manusia berkelanjutan,
- b. Melindungi warga negara yang berada dalam posisi lemah dan rentan,
- c. Meningkatkan efisiensi dan responsivitas pemerintah,
- d. Memberdayakan masyarakat dan melakukan demokratisasi sistem politik,
- e. Desentralisasi sistem administrasi,
- f. Meningkatkan atau mengurangi kesenjangan antar kelompok kaya dan miskin.
- g. Memperkuat integritas sosial dan keragaman budaya,
- h. Melindungi lingkungan,
- i. Mempromosikan kesejahteraan

Tanpa memiliki organisasi yang efisien, suatu negara akan sulit untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk itulah, *Good Governance* menjadi sebuah

⁶⁷ Fathoni. A, 2006, *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Rineka Cipta: Jakarta

kebutuhan pokok dalam membangun ekonomi nasional. Sedangkan tujuan *Good Governance*, yaitu:⁶⁸

“Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembentukan Negara (pemerintah) yang kuat, pasar yang kompetitif dan masyarakat sipil (*civil society*) yang mandiri”.

3. Aspek-Aspek Good Governance

Good governance menurut definisi dari World Bank adalah “The way state power is used in managing economic and social resources for development and society”. Sementara UNDP mendefinisikan sebagai “The exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nations affair at all levels”. Dari pengertian tersebut, secara fungsional aspek-aspek good governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, atau justru sebaliknya dimana pemerintahan tidak berfungsi secara efektif dan terjadi in efisiensi.⁶⁹

⁶⁸ Ahmad Nurkhin. (2009). “*Corporate Governance Dan Profitabilitas; Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang tercatat Di Bursa Efek Indonesia)*”. Tesis. Universitas Diponegoro.

⁶⁹ Anthony, Robert N. Dan Vijay Govindarajan, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Jakarta : Salemba Empat.

Berdasarkan definisi terakhir ini, *governance* mempunyai tiga kaki (*three legs*), yaitu :⁷⁰

- a. Economic governance meliputi proses pembuatan keputusan (decision making processes) yang memfasilitasi terhadap equity, poverty dan quality of live.
- b. Political governance adalah proses keputusan untuk formulasi kebijakan.
- c. Administrative governance adalah sistem implementasi proses kebijakan.

Dari aspek pemerintah (*governance*), *good governance* dapat dilihat melalui aspek:⁷¹

- a. Hukum/kebijakan ditujukan pada perlindungan kebebasan sosial, politik dan ekonomi.
- b. *Administrative competence and transparency*, Kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin dan model administrasi serta keterbukaan informasi.

⁷⁰ Basuki Rakhmad Saputro. (2006). *Analisis Perbedaan Harga Dan Volume Saham Sebelum Dan Sesudah Pengumuman Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA) 2005*

⁷¹ Ibid

- c. Desentralisasi. Desentralisasi regional dan dekosentrasi di dalam departemen.
- d. Penciptaan pasar yang kompetitif. Penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta, deregulasi, dan kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan makro ekonomi.

4. Prinsip-Prinsip Good Governance

Berdasarkan pengertian *Good governance* oleh Mardiasmo dan Bank Dunia yang disebutkan di atas dan sejalan dengan tuntutan reformasi yang berkaitan dengan aparatur Negara termasuk daerah adalah perlunya mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas, dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka menuntut penggunaan konsep *Good governance* sebagai pemerintahan yang baik, relevan dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Ide dasarnya adalah bahwa Negara merupakan institusi yang legal formal dan konstitusional yang menyelenggarakan pemerintahan dengan fungsi sebagai regulator maupun sebagai *Agent of Change*.⁷²

⁷² Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, cet.I., (Total Media Yogyakarta: Yogyakarta, 2007), hal.155-156.

Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa *Good governance* awalnya digunakan dalam dunia usaha (corporate) dan adanya desakan untuk menyusun sebuah konsep dalam menciptakan pengendalian yang melekat pada korporasi dan manajemen profesionalnya, maka ditetapkan *Good Corporate Governance*. Sehingga dikenal prinsip-prinsip utama dalam *Governance Corporate* adalah: transparansi, akuntabilitas, fairness, responsibilitas, dan responsivitas.

Prinsip-prinsip *Good governance* diatas cenderung kepada dunia usaha, sedangkan bagi suatu organisasi publik bahkan dalam skala Negara prinsip-prinsip tersebut lebih luas menurut UNDP melalui LAN bahwa adanya hubungan sinergis konstruktif di antara Negara, sektor swasta atau privat dan masyarakat yang disusun dalam sembilan pokok karakteristik *Good governance*, yaitu :⁷³

a. Partisipasi (Participation)

Setiap warga Negara mempunyai suara dalam formulasi keputusan, baik secara langsung maupun intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara secara berpartisipasi secara konstruktif

b. Penerapan Hukum (Fairness)

⁷³ Ibid

Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak azasi manusia

c. Transparansi (Transparency)

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.

d. Responsivitas (Responsiveness)

Lembaga-lembaga dan proses-proses kelembagaan harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders.

e. Orientasi (Consensus Orientation)

Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.

f. Keadilan (Equity)

Semua warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan ataupun menjaga kesejahteraan mereka dan terlibat di dalam pemerintahan.

g. Efektivitas (Effectiveness)

Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin

h. Akuntabilitas (Accountability)

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat sipil (civil society) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

i. Strategi visi (Strategic vision)

Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

j. Saling keterkaitan

Bawa keseluruhan ciri *good governance* tersebut diatas adalah saling memperkuat dan saling terkait dan tidak berdiri sendiri. Misalnya, informasi semakin mudah diakses berarti transparansi semakin baik, tingkat partisipasi akan semakin luas, dan proses pengambilan keputusan akan semakin efektif.

Partisipasi yang semakin luas akan berkontribusi kepada dua hal, yaitu terhadap pertukaran informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan dan memperkuat keabsahan atau legitimasi atas berbagai keputusan yang ditetapkan. Tingkat legitimasi keputusan yang kuat pada gilirannya akan mendorong efektifitas pelaksanaannya. Kelembagaan yang responsive harus transparan dan berfungsi sesuai dengan aturan hukum dan

perundang-undangan yang berlaku agar keberfungsianannya itu dapat bernilai dan berkeadilan.⁷⁴

Prinsip-prinsip diatas merupakan suatu karakteristik yang harus dipenuhi dalam hal pelaksanaan *good governance* yang berkaitan dengan kontrol dan pengendalian, yakni pengendalian suatu pemerintahan yang baik agar cara dan penggunaan cara sungguh-sungguh mencapai hasil yang dikehendaki stakeholders.

Good governance berkenaan dengan masalah bagaimana suatu organisasi ditata dan bagaimana tataana tersebut berproses jadi prinsipnya adalah implementasi sudah sesuai dengan rencana, apakah hasil yang diperoleh benar-benar bermanfaat bagi masyarakat (Winarno, 2002:53).

Berkaitan dengan pemerintah yang dikelola siapa saja yang mempunyai kualifikasi profesional mengarah kepada kinerja SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada dalam organisasi publik sehingga dalam penyelenggaraan *good governance* didasarkan pada kinerja organisasi publik yaitu responsivitas (responsivities), tanggungjawab (responsibility), dan akuntabilitas (accountability).

Penerapan *Good governance* kepada pemerintah adalah ibarat masyarakat memastikan mandat, wewenang, hak dan kewajibannya telah dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Disini

⁷⁴ Joni Emirzon, *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance: Paradigma Baru Dalam Praktik Bisnis Indonesia*, cet. 1, (Genta Press: Yogyakarta, 2007), hal. 85-86

dapat dilihat bahwa arah ke-delapan dari *Good governance* adalah membangun the professional government, bukan dalam arti pemerintah yang dikelola para teknokrat, namun oleh siapa saja yang mempunyai kualifikasi professional, yaitu mereka yang mempunyai ilmu dan pengetahuan yang mampu mentransfer ilmu dan pengetahuan menjadi skill dan dalam melaksanakannya berlandaskan etika dan moralitas yang tinggi.

Agenda selanjutnya adalah *good governance* sebuah upaya baik untuk meningkatkan pemerintah disetiap tingkat, namun demikian, harus disadari tujuan dari *good governance* untuk menjalankan pekerjaan pemerintah yang baik yang bersih berdasarkan hukum yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan atau penyelewengan dalam pelaksanaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.⁷⁵

5. Efektivitas Kerja

Efektivitas berasal dari bahasa inggris yaitu: "effective" yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari sederet arti diatas, yang paling tepat adalah berhasil dengan baik. Jika seseorang dapat bekerja dengan baik maka ia dapat dikatakan bekerja dengan efektif. Amin Tunggal Widjaya mengemukakan: "Efektivitas adalah hasil membuat keputusan

⁷⁵ Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance: Konsep Dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, cet. I, (Ray Indonesia: Jakarta, 2006), hal. 4

yang mengarahkan, melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan”.⁷⁶ Selanjutnya Permata Wesh (1992:148) mengatakan :
Efektivitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberikan hasil yang diharapkan. Untuk melihat Efektivitas kerja, pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan, yaitu pertimbangan ekonomi, pertimbangan fisiologi, pertimbangan psikologi dan pertimbangan sosial.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang ditetapkan. Efektivitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat waktu sesuai yang telah diharapkan, artinya pelaksanaan suatu tugas ditandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas tersebut, bagaimana cara melaksanakannya, dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu. Hal ini lebih menekankan pada penyelesaian tugas yang telah ditentukan sebelumnya. Sarwoto mengistilahkan efektivitas dengan “*berhasil guna*”, yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya dan benarbenar sesuai dengan kebutuhan dalam pencapaian tujuan organisasi.⁷⁷

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Efektivitas kerja berhubungan dengan

⁷⁶ Ibid

⁷⁷ Ibid

hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Satu hal yang perlu digaris bawahi adalah efektivitas kerja tidak dapat dipisahkan dengan efisiensi kerja. Efisiensi kerja berhubungan dengan biaya, tenaga, mutu dan pemikiran. Jadi efektivitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat dalam mencapai suatu tujuan tertentu atau efektivitas kerja juga dapat diartikan dengan hasil guna penekannya pada efeknya, atau hasil tanpa perlu memperdulikan pengorbanan yang perlu diberikan oleh hasil tersebut.

6. Pengukuran Efektivitas Kerja

Pada dasarnya Efektifitas kerja dimaksudkan untuk mengukur hasil pekerjaan yang dicapai sesuai dengan rencana, sesuai dengan kebijaksanaan atau dengan kata lain mencapai tujuan, maka hal itu dikatakan efektif. Nilai efektivitas pada dasarnya ditentukan oleh tercapainya tujuan organisasi serta faktor kesesuaian dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Jadi Efektifitas kerja pada tiap-tiap organisasi akan berbeda-beda antara organisasi satu dengan organisasi yang lainnya, tergantung pada jenis dan sifat dari organisasi yang bersangkutan.

Menurut Campel yang dikutip Richard M, Steers untuk mengukur Efektifitas kerja, ada beberapa variabel yang biasa dipergunakan, yaitu :⁷⁸

a. Kesiagaan

Penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan bahwa organisasi mampu menyelesaikan sebuah tugas khusus jika diminta.

b. Kemangkiran

Frekuensi kejadian-kejadian pekerja bolos dari pekerjaan pada saat jam kerja.

c. Motivasi

Kecenderungan seseorang individu melibatkan diri dalam kegiatan berarahkan sasaran dalam pekerjaan. Ini bukanlah perasaan senang yang relatif terhadap hasil berbagai pekerjaan sebagaimana halnya kepuasan, tetapi lebih merupakan perasaan sedia atau rela bekerja untuk mencapai tujuan pekerjaan.

d. Kepuasan kerja

Tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peran pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka merasa dihargai karena pekerjaan mereka.

⁷⁸ Leo J. Susilo dan Karlen Simarmata, *Good Corporate Governance Pada Bank: Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Dalam Melaksanakannya*, (Bandung: Hikayat Dunia, 2007), hal. 19.

e. Beban Pekerjaan

Beban pekerjaan yang diberikan pimpinan kepada bawahan sesuai dengan kemampuan seseorang dan sesuai dengan jumlah kelompok mereka.

f. Waktu menyelesaikan tugas

Waktu merupakan salah satu pengukuran efektivitas kerja yang sangat penting sebab dapat dilihat apakah waktu yang digunakan suatu organisasi sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh setiap anggota berorganisasi.

7. Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance terhadap Efektivitas Kerja

Pengelolaan dan pengendalian yang baik dari suatu organisasi publik menyangkut pencapaian tujuan organisasi secara bersama-sama, yaitu untuk menciptakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi, efisiensi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif. Dengan pengertian lain *Good governance* adalah proses penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel oleh organisasi-organisasi pemerintah seperti organisasi publik pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang

mencakup kepemimpinan, struktur organisasi dan sumber daya manusianya.⁷⁹

Berdasarkan kajian teoritis, diindikasikan bahwa apabila pemimpin organisasi publik, struktur organisasi dan sumber daya manusianya memahami dan menerapkan *good governance* dalam melaksanakan tugasnya, maka akan tercipta prinsip *Good governance* yang berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai dari organisasi itu sendiri.

B. Kestinambungan Pemerintah Daerah, Perusahaan Tambang dan Masyarakat Dalam Membangun Daerah

1. Desentralisasi Dan Otonomi Daerah

Pada dasarnya, desentralisasi merupakan salah satu dari empat karakteristik demokrasi partisipatoris, selain dari akuntabilitas, edukasi, dan obligasi, yang tujuannya adalah bagaimana menerapkan sebuah strategi yang mengandung unsur keadilan sosial bagi masyarakat. Demokrasi partisipatoris membutuhkan struktur pembuatan keputusan yang terdesentralisasi, dan desentralisasi merupakan komponen utama dari visi alternatif yang didasarkan pada prinsip keadilan ekologis dan sosial. Ketika mengakui untuk alasan pembuatan

⁷⁹ Joni Emirzon, *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance: Paradigma Baru Dalam Praktik Bisnis Indonesia*, cet. I, (Genta Press: Yogyakarta, 2007), hal. 75

keputusan yang lebih tersentralisasi, atau setidaknya koordinasi, memang diperlukan, prinsip yang tercakup adalah bahwa tidak ada keputusan atau fungsi yang seharusnya terjadi pada tingkatan yang lebih tersentralisasi dibandingkan yang diperlukan. Jadi, beban dalam pencarian tersebut adalah memusatkan pada usaha mendemonstrasikan kebutuhan akan sebuah strategi, dan desentralisasi menjadi norma dan bukannya pengecualian. Fungsi terpusat, di mana pun itu, haruslah menjadi koordinasi, informasi, dan ketentuan sumber daya, dan mendukung bagi berbagai aktivitas dan struktur yang terdesentralisasi.⁸⁰

Pengertian Daerah otonom atau biasa disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸¹

Struktur hubungan kekuasaan antara pemerintahan pusat dengan provinsi dan kabupaten/kota merupakan pembagian yang bersifat bertingkat-tingkat. Karena sudut pandang yang diambil semua harus dilihat dalam struktur yang bersifat

⁸⁰

⁴⁶

⁸¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Ayat 6

hierarkis. Hal tersebut tercantum dalam UUD 1945 Bab IV Pasal 18 yang menyatakan bahwa :

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan kota, yang tiap-tiap Propinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”


Pengertian pola hubungan yang bersifat hierarki tersebut jika dilihat antara tiap penjelasan memiliki makna yang berbeda. Didalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas perbantuan dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu dengan adanya ketiga asas tersebut menjelaskan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri. Didalam Pasal 18 Ayat 2 UUD 1945 menjelaskan bahwa :

“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan.”

Provinsi, Kabupaten dan kota mempunyai kedudukan sebagai daerah otonom. Selain itu pemisahan wilayah dalam daerah administratif dibagi dalam daerah yang lebih kecil

29 dengan sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.⁸²

Gambar II : Daerah Otonom Dan Wilayah Administratif⁸³




Wilayah administrasi merupakan wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan

⁸² Adriana Elisabeth, dkk, *Pemetaan Peran dan Kepentingan Para Aktor dalam Konflik di Papua*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Sub Program Otonomi Daerah, Konflik dan Daya Saing, Jakarta, Tahun 2004, Hlm 16

⁸³ Daerah otonom adalah daerah di dalam suatu negara yang memiliki kekuasaan otonom, atau kebebasan dari pemerintah di luar daerah tersebut. Biasanya suatu daerah diberi sistem ini karena keadaan geografinya yang unik atau penduduknya merupakan minoritas negara tersebut, sehingga diperlukan hukum-hukum yang khusus, yang hanya cocok diterapkan untuk daerah tersebut. Sedangkan Kota administrasi/kabupaten administrasi adalah wilayah kerja walikota/bupati yang terdiri atas kecamatan dan kelurahan yang setiap wilayah kabupaten kota tersebut dipimpin oleh bupati maupun walikota. Dan Walikota/bupati merupakan kota administrasi/kabupaten administrasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai perangkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab kepada Gubernur. Dalam Buku, Eko Budihardjo, *Pendekatan Sistem Dalam Tata Ruang Dan Pembangunan Daerah Untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Tahun 1995, Hlm 72

53 atau politik seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan.⁸⁴ Wilayah dalam pengertian administrasi sering disebut dengan daerah. Wilayah administrasi berupa provinsi, kabupaten dan kota merupakan daerah otonom dan perundang-undangan. Penggunaan wilayah administrasi disebabkan dua faktor. Yakni berdasarkan satuan administrasi dalam melaksanakan kebijakan dan rencana pembangunan wilayah, dan wilayah didasarkan pada satuan administrasi pemerintahan untuk mempermudah analisis dalam pengumpulan data di berbagai wilayah.⁸⁵ Dalam perkembangannya terdapat beberapa daerah yang memiliki kekhususan dan keragaman dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Diantaranya adalah :

Gambar III : Daerah Otonom Yang Berbeda di Indonesia⁸⁶



⁸⁴ Eko Budihardjo, *Pendekatan Sistem Dalam Tata Ruang Dan Pembangunan Daerah Untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Tahun 1995, Hlm 72

⁸⁵ Eko Budihardjo, *Ibid*

⁸⁶ TA Legowo dan Sebastian Salang, *Panduan Menjadi Calon Anggota DPR/DPD/DPRD Menghadapi Pemilu*, Forum Sahabat, Cetakan I, Jakarta, 2008, Hlm 77

Kebijakan mengenai daerah otonom dimiliki oleh empat Provinsi yang memiliki keragaman daerah masing-masing sesuai dengan Pasal 18 A UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”.

Keempat wilayah yang memiliki kekhususan dan keragaman dapat diidentifikasi sebagai berikut, yakni :

1. Provinsi DKI Jakarta merupakan Ibukota negara dan pusat pemerintahan. Kekhususan hak, tanggung jawab dan wewenang diatur secara khusus didalam UU No 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah administrasi kabupaten dan kota di DKI Jakarta dibagi dalam wilayah administrasi di Indonesia.⁸⁷
2. Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kota budaya dan merupakan bagian dari warisan leluhur membuat masyarakat ingin terus mempertahankan wilayah Yogyakarta sebagai kota budaya. Hal ini akhirnya termaktub didalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁸⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_khusus Wikipedia Indonesia, DKI sebagai daerah khusus, Diakses tanggal 11 Maret 2014

Penetapan Yogyakarta sebagai wilayah otonom tidak lepas dari nilai historis sebelum Indonesia merdeka dan Aspek Yuridis Formil terkait dengan demokrasi sebab nilai budaya dan kearifan lokal inilah yang ingin terus dijaga oleh masyarakat daerah.⁸⁸

3. Otonomi khusus Nangroe Aceh Darussalam yang memiliki kekhususan berdasarkan Pengakuan hak atas keistimewaan yang diberikan melalui UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. UU Pemerintahan Aceh tidak bisa dilepaskan dari nota kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan meupakan bentuk rekonsiliasi menuju pembangunan bermartabat secara sosial, ekonomi serta politik bagi masyarakat aceh.⁸⁹
4. Otonomi khusus daerah Papua diberikan oleh Negara Indonesia melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001. Pemberian otonomi khusus daerah Papua ini pada dasarnya untuk membangun partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta

⁸⁸ Suwarno, *Hamengkubuwono IX dan Sistem Biokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974, Sebuah Tinjauan Historis*, PT. Kanisius, Yogyakarta, Tahun 1994, Hlm 42

⁸⁹ HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2007, Hlm 61

pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan.⁹⁰ Selain itu dengan adanya otonomi khusus bagi masyarakat Papua diharapkan adanya pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.⁹¹

Keberlakuan daerah otonom juga tidak bisa dilepaskan juga dari daerah yang luas di Indonesia. Hubungan penyelenggaraan pemerintahan daerah ditentukan dengan jelas mengenai hak-hak dan kewajiban daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah termasuk didalamnya kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan asas hukum yang berlaku dan pengaturan mengenai penyelenggaraan otonomi daerah itu sendiri.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan otonomi daerah sendiri tidak bisa lepas dari desentralisasi dan otonomi daerah

⁹⁰ Sem Karoba, dkk, *Papua Menggugat : Teori Politik Otonomisasi NKRI di Papua Barat*, Watch PAPUA dan Galang press, Yogyakarta, Tahun 2005, Hlm 63

⁹¹ Sem Karoba, dkk, *Ibid*

yang memiliki tujuan untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat yang dilayani sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan kontrol masyarakat kepada pemerintah menjadi lebih kuat dan nyata.⁹² Selain itu dengan adanya daerah otonom memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih berperan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Desentralisasi kewenangan akan berakhir dengan semakin meningkatnya peran serta masyarakat dan berubahnya peran pemerintah dari penyelenggara menjadi fasilitator.

⁴⁶ Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur masalah pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.³³ Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah di tingkat lokal sangat luas mencakup kewenangan pada hampir seluruh bidang pemerintahan. Sedangkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat terbatas pada kewenangan yang terletak di bidang :

- a. Politik luar negeri;
- b. Pertahanan keamanan;

⁹² Sri Soemantri M, *Perkembangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen 1945*, dalam buku Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Malang : Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur kerja sama dengan In-Trans, Februari 2004, hlm. 293

- c. Peradilan;
- d. Moneter dan fiskal;
- e. Agama; dan
- f. Kewenangan di bidang lain.

Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang dimilikinya berperan dalam pelaksanaan pembangunan.⁹³ Dalam rangka otonomi daerah yang diperluas berbagai bentuk kebijakan akan ditempuh oleh organisasi pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan yang diharapkan dapat menentukan yang akan dikerjakan oleh pemangku kebijakan, dengan siapa akan dikerjakannya kebijakan tersebut, proses pengerjaan, hingga bagaimana keputusan tersebut dapat diambil.⁹⁴

Tindakan yang diambil oleh daerah otonom selalu dituntut untuk dapat menyusun rencana, kebijakan, prosedur, peraturan, saluran laporan, garis wewenang dan komunikasi secara baik. Suatu kebijakan dalam implementasinya tidak hanya sekedar berkaitan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi melainkan lebih dari itu, menyangkut masalah konflik, keputusan, siapa yang memperoleh kebijakan dan apa yang diperoleh dari kebijakan. Kebanyakan kebijakan negara

⁹³ Rukmana Amanwinata, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jurnal Sosial Politik DIALEKTIKA Vol. 2 No. 2-2001, hlm. 20

⁹⁴ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta : PSH FH UII, 2001, hal. 250.

berbentuk peraturan perundang-undangan dan lainnya berupa berbagai macam ketentuan, dan ketetapan.⁹⁵

Mekanisme harus dikembangkan untuk menjamin bahwa perspektif dari daerah, bukannya pusat, yang diberikan prioritas ketika perselisihan muncul, dibandingkan pandangan konvensional yang melihat perspektif pusat sebagai yang lebih valid karena pusat mampu melakukan sebuah pandangan yang menyeluruh⁹⁶

Desentralisasi juga merupakan sebuah fenomena kompleks yang mencakup banyak entitas geografis, aktor kemasyarakatan dan sektor sosial. Entitas geografis mencakup internasional, nasional, daerah, dan lokal. Aktor kemasyarakatan adalah termasuk pemerintah, sektor privat, dan masyarakat madani atau *civil society*. Sektor sosial mencakup semua tema pembangunan seperti politik, sosial, kultural, dan lingkungan. Dalam mendesain kebijakan dan program desentralisasi, sangatlah

⁹⁵ Sri Soemantri, *Sistem-sistem Pemerintahan Negara-negara ASEAN*. Bandung : Tarsito, 1976, hlm. 70. Begitu juga pendapat Bintang R. Saragih bahwa bicara tentang sistem pemerintahan selalu mengaitkan lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif, walaupun istilah untuk lembaga eksekutif dan legislatif sering tidak sama di masing-masing negara, lihat Bintang, *Majelis Permusyawaratan Rakyat*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 1992, hlm 6. Selanjutnya Bagir Manan mengambil pengertian yang menyangkut corak hubungan antara badan legislatif dengan badan eksekutif, lihat Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung : Mandar Maju, 1995, hlm. 75

⁹⁶ Kurniawan, Teguh, "Mewujudkan *Good Governance* di Era Otonomi Daerah: Perspektif Uu No. 22 Tahun 1999 dan UU NO. 32 Tahun 2004," *Paper Mata Kuliah Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Program Doktorat Ilmu Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2006

penting menggunakan sebuah sistem pendekatan yang mencakup sektor-sektor sosial yang tumpang tindih dan syarat-syarat yang berbeda yang masing-masing muncul di dalamnya. Dengan demikian, de sentralisasi merupakan campuran fungsi dan hubungan dari pemerintahan, fiskal, dan politik. Dalam desain sistem desentralisasi, ketiganya akan saling tercakup satu sama lain⁹⁷

Jadi, desentralisasi memerlukan transfer kekuasaan politik, fiskal, dan pemerintahan kepada pemerintah daerah. Sebuah pemerintahan belum terdesentralisasi kecuali kalau negara tersebut mengandung pemerintah daerah yang terpilih secara otonom yang mampu mengambil keputusan mengikat setidaknya dalam beberapa wilayah kebijakan. Desentralisasi juga bisa memunculkan pemerintahan seperti itu atau ia mencakup perluasan sumber daya dan tanggung jawab dari pemerintah daerah yang ada. Definisi tersebut mencakup banyak variasi dan salah satunya adalah pemerintah pusat bisa membagi kekuasaan mereka dengan cara-cara yang lain. Cara lain tersebut adalah dekonsentrasi dan privatisasi. Dekonsentrasi meningkatkan otonomi staf di kantor dinas daerah, sedangkan privatisasi memindahkan tanggung jawab sektor publik secara bersamaan. Implikasi dari kebijakan itu pun berbeda.

⁹⁷ Ibid

Dekonsentrasi mempertahankan hubungan hierarkis antara pemerintah daerah dan pemerintahan pusat. Sedangkan privatisasi mengeliminasiya bersamaan, memperkenalkan motif menguntungkan sebagai gantinya. Desentralisasi menggantikan fokus akuntabilitas dari pemerintah pusat ke konstituennya, yang biasanya melalui pemilihan kepala daerah

Pada dasarnya prinsip desentralisasi itu mencakup aktivitas ekonomi, interaksi sosial, aktivitas politik, pembuatan keputusan, produksi, dan seterusnya. Jadi, ada sebuah pengakuan bahwa sebagian aktivitas harus terjadi pada tingkatan yang lebih tersentralisasi, tapi bebannya ada pada sentralisasi pendukung mereka untuk membenarkan penggunaannya. Struktur dan proses yang terdesentralisasi menjadi normanya.

Intinya, desentralisasi adalah transfer tanggung jawab dalam hal perencanaan, manajemen, dan pemunculan sumber daya dan alokasinya dari pemerintah pusat kepada :⁹⁸

1. Unit-unit lapangan dari kementerian pemerintah pusat
2. unit-unit atau tingkat pemerintahan yang berada di bawahnya
3. otoritas atau korporasi publik semi-otonom
4. otoritas regional atau fungsional yang berarea luas, atau
5. organisasi sektor privat dan sukarela

⁹⁸ Krina, Loina Lalolo, *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*, Jakarta: Sekretarian Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003.

Dari pemahaman ini, desentralisasi dengan demikian memfokuskan pada: *pertama*, hubungan di antara tiga sektor utama pemerintahan, yaitu, sektor publik, sektor privat dan sektor sukarela; *kedua*, dalam sektor publik sendiri, di mana desentralisasi memfokuskan pada struktur dan proses pembuatan keputusan dan tentang sumber daya dan alokasi tanggung jawab di antara tingkatan pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat I (Provinsi), dan tingkat II (Kabupaten).

Tingkatan pemerintahan di sini adalah konsep yang sangat penting dan sering kali digunakan dalam mendefinisikan desentralisasi. Karena itu, memahami desentralisasi tentu saja harus memahami tingkatan dari pemerintahan ini Berkaitan dengan pemerintahan publik, ada lima tingkatan berbeda yang normalnya dikenal, yaitu :⁹⁹

1. Tingkatan internasional yang tersusun dari organisasi-organisasi internasional yang dibentuk dengan persetujuan di antara negara-negara.
2. Tingkatan nasional, yaitu pemerintah pusat dari sebuah negara utuh atau pemerintahan federal dalam sistem federal.
3. tingkatan regional, yaitu negara-negara dalam sistemfederal atau provinsi dari sebuah negara yang

⁹⁹ Huda, Ni'matul, *Otonomi daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

utuh, yang tergantung pada tingkatan devolusi yang mengatur hubungan mereka dengan tingkatan nasional dengan berpatokan pada konstitusi atau undang-undang.

4. Tingkatan provinsi/gubernur, dan
5. Tingkatan kabupaten/kota.

Dalam banyak kasus dan contoh, desentralisasi pada level kota/kabupaten mempunyai kecenderungan untuk men capai tingkat pemberdayaan yang baik. Secara umum, pemerintah kabupaten/kota adalah tingkat pemerintah yang mempunyai daya jangkau yang dekat dengan masyarakat lo kal namun mempunyai daya wilayah yang cukup untuk memberdayakan sumber daya lokal. Hal ini berarti bahwa pemerintah kabupaten/kota merupakan kunci penting sebagai basis dari pengembangan tata pemerintahan lokal dan pemberdayaan pada tingkat kabupaten/kota mempunyai fungsi penting terhadap masyarakat lokal yang turut serta dalam tata pemerintahan lokal. Sementara itu, desentralisasi pada tingkat propinsi dalam banyak hal bertujuan untuk mencapai pembangunan ekonomi di tingkat propinsi dan pembangunan kapasitas untuk mendukung dan membantu desentralisasi di tingkat kabupaten/kota.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Ibid

Untuk lebih jelasnya tentang tingkatan pemerintahan ini, berikut ini adalah penjelasannya.¹⁰¹

Pertama, pemerintah pusat, Istilah seperti pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat sering digunakan dalam literatur tentang desentralisasi. Istilah pemerintah pusat merujuk pada semua unit pemerintahan yang secara hierarkis tergantung pada kabinet dan pada menteri yang bertanggung jawab dalam bagian yang berbeda dari pemerintahan pusat. Unit-unit ini terletak pada kantor pusat pemerintahan atau dalam bagian-bagian berbeda dari wilayah tersebut dan memiliki tanggung jawab yang berbeda, tergantung pada apakah mereka berjalan pada kawasan regional, kabupaten, kota, atau pada tingkatan di bawahnya. Dalam kasus negara federal, pemerintah pusat normalnya adalah pemerintahan federal; namun, pemerintahan negara memiliki tingkat otonomi yang besar dalam banyak hal, dan bertindak sebagai pemerintahan pusat dalam wilayah mereka dalam hal-hal tersebut. Normalnya, inisiatif mereka tidak memiliki kejelasan dari otoritas tingkat yang lebih tinggi.

Kedua, pemerintahan daerah. Istilah pemerintahan daerah normalnya merujuk pada berbagai unit pemerintahan publik yang tidak tergantung secara hierarkis dengan pemerintahan pusat dalam hal fungsi publik mereka di mana mereka memiliki otoritas untuk melaksanakannya dengan cara otonom.

¹⁰¹ Ibid

Contohnya adalah wilayah kabupaten/kota, tapi di beberapa negara tingkatan otonomi yang penting ada pada wilayah provinsi. Pemerintahan kota sering diciptakan hanya dalam area urban dengan ukuran tertentu, sedangkan desentralisasi tanggung jawab bagi area pedesaan sering kali mentok pada tingkatan pemerintah daerah.

Rakyat bertanggung jawab atas pemerintah daerah yang bisa dipilih secara lokal atau ditunjuk oleh pemerintah pusat. Namun, istilah pemerintahan lokal atau daerah semakin dihubung-hubungkan dengan sistem seleksi demokratis. Tidaklah penting membingungkan unit-unit lokal dari pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Meskipun dua pemerintahan ini bertindak dalam ikatan kawasan yang sama, namun fungsi mereka sebenarnya berbeda. Pemerintahan pusat bertanggung jawab terhadap para politisi yang bertanggung jawab kepada pemerintah pusat, sedangkan pemerintahan daerah terhadap politisi yang bertanggung jawab kepada pemerintah daerah, dan yang paling membedakan adalah konstituensi dari para politisi yang memang berbeda dalam segi kekuasaan di dua tingkatan ini.

Selain pemerintah pusat dan pemerintah daerah/lokal ada juga komponen lain dari proyek desentralisasi ini, seperti agen-agen otonom, LSM, sektor privat dan perusahaan publik dan semacamnya. Untuk lebih jelasnya, berikut ini bagan yang

menjelaskan desentralisasi tanggung jawab dari pemerintah pusat hingga ke komponen lainnya.¹⁰²

Peran pelengkap dari aktor-aktor nasional dan daerah harus ditentukan oleh penganalisisan cara-cara dan alat-alat pencapaian tujuan yang diinginkan dengan cara yang paling efektif. Misalnya, sistem jalanan nasional harus didesain dengan berdasarkan pada masukan dari daerah yang bersangkutan dengan koordinasi secara nasional. Kebijakan luar negeri juga seharusnya menjadi fungsi nasional yang didasarkan pada pandangan warga negara. Manajemen pengelolaan sampah misalnya, juga tidak boleh mengabaikan mekanisme lokal yang menjadi tempat dari pengelolaan sampah tersebut. Intinya, dalam mendesain sebuah strategi desentralisasi, sangatlah penting sekali untuk melakukan analisis terlebih dahulu. Jangan sampai asal-asalan dengan mengedepankan logika proyek tanpa melihat dampaknya. Apalagi jika proyek tersebut hanya menjadi alat untuk memperkaya bagi segelintir orang, sehingga praktik korupsi menjadi nyata terjadi dalam setiap proyek yang dijalankan pemerintah.¹⁰³

Kedua, bahwa desentralisasi itu secara eksklusif merupakan reformasi sektor publik. Desentralisasi jauh lebih dari sekadar sektor publik, pelayanan terhadap warga negara, atau reformasi

¹⁰² Rasul, Sjahruddin, *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Dalam Perspektif UU No. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2003.

¹⁰³ *Ibid*

pemerintahan belaka, tapi ia juga melibatkan peran dan hubungan dari semua aktor masyarakat, baik itu pemerintah, sektor privat, atau masyarakat madani. Desain program desentralisasi harus berdasarkan pada logika ini. Itulah sebabnya mengapa UNDP lebih suka menggunakan istilah “pemerintahan yang terdesentralisasi” daripada istilah desentralisasi itu sendiri (UNDP, 1998: 1).

Dari pengertian ini, bisa jelas bahwa desentralisasi merupakan sebuah proyek yang sangat luar biasa yang bila dijalankan secara murni dan konsekuen akan menciptakan kemakmuran, kedamaian, kesejahteraan, dan keamanan bagi rakyat sebuah bangsa. Karena semua komponen bangsa akan turut ambil bagian dalam pembangunan, karena segala kebijakan tidak lagi sentralistik yang hanya menunggu perintah, sehingga bangsa ini menjadi tidak mandiri dalam melakukan aktivitas pembangunannya.

Bentuk-Bentuk Desentralisasi

Dalam karya Cohen dan Peterson,¹⁰⁴ terdapat bagian yang menjelaskan tentang evolusi desentralisasi baik sebagai konsep maupun sebagai alat bagi pembangunan. Cohen dan Peterson pun mengidentifikasi enam bentuk desentralisasi yang utama,

¹⁰⁴ Carino, Ledvina, V., “Accountability, Corruption and Democracy: A Clarification of Concepts,” dalam *the Asian Review of Public Administration*, Vol. III. No. 2, December 1991.

yang juga mereka anggap sebagai sistem klasifikasi dan pendekatan. Menurut mereka:

Beberapa cara berbeda dalam mengklasifikasi bentuk-bentuk desentralisasi telah dimajukan beberapa dekade yang lalu dengan memperjelas perbedaan antara sentralisasi dengan desentralisasi. Apa yang umum bagi sistem klasifikasi ini adalah bahwa mereka mengakui kebutuhan akan sebuah definisi yang didasarkan pada perhatian daripada sekadar pertimbangan hukum belaka. Enam pendekatan dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk desentralisasi bisa diidentifikasi dalam literatur.¹⁰⁵

Menurut Cohen dan Peterson, enam pendekatan ini adalah:¹⁰⁶

1. Bentuk Desentralisasi Berdasarkan Asal-Usul Sejarah

Pendekatan pertama mengklasifikan bentuk-bentuk atas dasar asal-usul sejarah. Sebuah fokus terhadap sejarah membawa seorang spesialis untuk menegaskan bahwa ada empat pola desentralisasi dasar, yaitu pola Prancis, Inggris, Soviet, dan Tradisional. Menurut Cohen dan Peterson, sistem klasifikasi ini dipandang sebagai terlalu menyederhanakan dan secara analitis lemah (1999: 16)

2. Bentuk Dari Desentralisasi Teritorial Dan Fungsional

Pendekatan kedua membedakan bentuk-bentuk desentralisasi dengan hierarki dan fungsi. Menurut pandangan

¹⁰⁵ Ibid

¹⁰⁶ Ibid

ini, desentralisasi teritorial/kawasan merujuk pada pelimpahan kebaikan dan pelayanan kepada publik yang dihasilkan dan disediakan secara terpusat kepada unit-unit di tingkatan daerah dalam hierarki yurisdiksi pemerintahan. Sedangkan desentralisasi fungsional merujuk pada transfer tanggung jawab pusat baik kepada pemerintah di bawahnya yang berada dibawah pengawasan pemerintah maupun kepada unit-unit di luar kontrol pemerintahan, seperti LSM atau perusahaan privat. Tentu saja ada kekurangan dari klasifikasi ini, dan masalahnya adalah bahwa klasifikasi ini belum sempurna dalam memfasiliasi kejelasan atas desain dan persoalan implementasinya, seperti basis hukumnya, organisasi strukturalnya, pembagian kekuasaannya, atau prosedur administratif, finansial, dan anggaran pembelanjannya. Selanjutnya, penekanannya pada teritorial menyoroiti kesalahpahaman utama tentang desentralisasi, bahwa desentralisasi sangatlah terfokus pada proses pelimpahan tugas-tugas sektor publik kepada mereka yang berada di luar ibukota, yakni kepada daerah-daerah.

Pandangan desentralisasi yang seperti ini tentu adalah pandangan naif dan mengaburkan kompleksitas konsep tersebut. Gagasan desentralisasi fungsional adalah yang lebih berguna, karena ia mendasari pandangan masa kini bahwa desentralisasi administratif adalah ekspansi dari aturan institusi dan organisasi

yang melaksanakan tugas-tugas sektor publik kolektif. Selain itu, hal ini bisa terjadi di ibukota dan juga di daerah pedesaan dan pinggiran kota (Cohen dan Peterson, 1999: 16-17).

3. Bentuk Yang Berpusatkan Pada Masalah Dan Nilai

Pendekatan ini mengidentifikasi bentuk-bentuk desentralisasi dengan masalah yang ditunjukkan dan nilai-nilai dari para investigatornya. Pendekatan ini diilustrasikan dengan begitu gamblang oleh Proyek Desentralisasi Berkeley, yang sangatlah tertarik dalam menemukan cara-cara membawa program-program dan proyek-proyek pembangunan yang lebih efektif bagi masyarakat miskin pedesaan. Kelompok Berkeley tersebut berhasil mengidentifikasi delapan bentuk desentralisasi, yaitu :¹⁰⁷

- a. Devolusi,
- b. devolusi fungsional,
- c. organisasi kepentingan,
- d. dekonsentrasi prefektoral,
- e. dekonsentrasi di tingkatan menteri,
- f. pelimpahan wewenang terhadap agen-agen otonom,
- g. Kedermawanan atau filantropi, dan
- h. Marketisasi/proses pemasaran.

¹⁰⁷ Dwidjowijoto, Riant Nugroho, *Otonomi daerah: Desentralisasi tanpa revolusi: kajian dan kritik atas kebijakan desentralisasi di Indonesia*, Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2000

Dalam memformulasikan kumpulan bentuk desentralisasi ini, kelompok Berkeley tidak tertarik dalam menunjukkan berbagai persoalan umum yang lebih besar yang dikaitkan dengan konsep desentralisasi. Agak nya, mereka memfokuskan diri pada kajian tentang berbagai hubungan antara pusat dengan daerah atas dasar sektor demi sektor (*a sector-by-sector basis*). Dalam mengkaji hubungan ini, mereka memformulasikan seperangkat bentuk khas yang menjamin, atas dasar proyek demi proyek, bahwa intervensi pembangunan yang ditunjukkan sangat rentan bagi masyarakat miskin pedesaan dan ancaman terhadapnya yang dilakukan oleh para elit aparat pusat dan daerah yang tengah mencari kepentingannya sendiri-sendiri.

Kekurangan dari pendekatan ini yang menunjukkan kelemahan-kelemahan tertentu dari sentralisasi yang berlebihan adalah bahwa pendekatan ini bersifat memilah- milah dan menjadi bergantung pada nalar pemerintahan, politik, ekonomi, dan nilai dari para analis yang menunjukkan masalah yang ada (Cohen dan Peterson, 1999: 17).

4. Bentuk pemberian pelayanan

Pendekatan ini memfokuskan diri pada pola struktur dan fungsi administratif atau pemerintahan yang bertanggung jawab bagi produksi dan pemberian pelayanan kolektif. Pendekatan ini mengidentifikasi empat bentuk desentralisasi, yaitu: sistem pemerintahan daerah, sistem *partnership*, sistem ganda, dan

sistem pemerintahan terintegrasi. Kekurangan dari pendekatan ini adalah bentuknya yang tidak cukup analitis dalam menghadapi keragaman desain struktural dan fungsional yang semakin meningkat yang menjadi fenomena dalam beberapa dekade terakhir.¹⁰⁸

5. Bentuk pengalaman tunggal negara

Pendekatan ini menggambarkan definisi sempit de sentralisasi, yang didasarkan pada pengalaman dari satu negara. Dengan pandangan ini, pelimpahan tanggung jawab, kekuasaan, dan sumber daya kepada pemerintahan pusat bukanlah desentralisasi. Namun, desentralisasi hanya terjadi ketika pemerintah daerah :

- a. dibentuk oleh undang-undang, dalam bentuk sebuah piagam yang memberikan aspek legalitas, yang didefinisikan sebagai pemerintahan yang dibentuk oleh hukum dengan hak untuk digugat dan menggugat;
- b. terletak dalam ikatan yurisdiksi yang memiliki batas yang jelas yang di dalamnya ada sebuah pemahaman akan masyarakat, kesadaran, dan solidaritas;
- c. diperintah oleh pejabat dan aparaturnya yang dipilih dalam pilkada;

¹⁰⁸ Op.Cit Carino, Ledvina

- d. secara resmi membuat dan menjalankan ordonansi atau peraturan daerah yang berkaitan dengan tugas tugas sektor publiknya
- e. secara resmi mengumpulkan pajak dan pendapatan lainnya yang dilakukan secara legal;
- f. berusaha memperkuat dan mengatur anggaran belanja, pengeluaran, dan sistem perhitungan keuangannya, dan menggaji para karyawan, termasuk mereka yang bertanggung jawab bagi keamanannya (Cohen dan Peterson, 1999: 18).

6. Bentuk-Bentuk Desentralisasi Berdasarkan Tujuannya

Pendekatan ini mengklasifikasikan bentuk-bentuk desentralisasi atas dasar tujuan: politik, ruang, pasar, dan pemerintahan. Pendekatan ini pun kemudian memberikan perhatian spesifik kepada tiga jenis desentralisasi administratif, yaitu: dekonsentrasi, devolusi, dan delegasi. Desentralisasi politik mengidentifikasi pelimpahan kekuasaan membuat keputusan kepada warga negara atau mereka yang terpilih.

Desentralisasi ruang adalah sebuah istilah yang digunakan oleh perencana regional yang terlibat dalam kebijakan dan program pemformulasian yang tujuannya adalah mereduksi konsentrasi berlebihan dari masyarakat perkotaan dalam suatu kota besar dengan mempromosikan kutub pertumbuhan regional


yang memiliki potensi untuk menjadi pusat pemasaran, industri dan pertanian. Desentralisasi pasar memfokuskan pada penciptaan berbagai kondisi yang menyediakan barang-barang dan jasa untuk diproduksi dan disediakan oleh mekanisme pasar yang sensitive terhadap pilihan yang tampak pada diri individu.

Bentuk desentralisasi ini telah menjadi lebih lazim pada kecenderungan dewasa ini di mana terjadi liberalisasi ekonomi, privatisasi, dan matinya ekonomi terpimpin. Dengan desentralisasi ini, barang dan jasa dihasilkan dan disediakan oleh perusahaan kecil dan besar, kelompok masyarakat, asosiasi pribadi yang sifatnya sukarela, LSM, dan sebagainya. Sedangkan desentralisasi administratif difokuskan pada distribusi kekuasaan yang sifatnya hierarkis dan fungsional antara pemerintah pusat dengan unit-unit pemerintah daerah.¹⁰⁹

Dengan demikian, munculnya bentuk-bentuk desentralisasi pada dasarnya berasal dari adanya hubungan dalam bentuk pelimpahan wewenang dan tanggung serta sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau organisasi sosial kemasyarakatan lainnya. Dengan kata lain, hakikat hubungan ini, dan juga sasaran atau objek wewenang dan tanggung jawab, itulah yang menentukan bentuk desentralisasi. Untuk lebih

¹⁰⁹ Pramusinto, Agus, "The Dynamics of Change in Decentralisation, Implications for *Government-Business Relations: A Case of Decentralisation in Sidoarjo, East Java, Indonesia*," *Ph.D Thesis*, Australian National University, 2005.

jelasnya tentang hubungan tersebut, berikut ini bagan yang akan memberikan gambaran tentang hakikat hubungan tersebut dan juga bentuk-bentuk desentralisasi.



Untuk menjelaskan secara gamblang tentang berbagai hubungan yang akan memberikan bentuk-bentuk adanya desentralisasi, ada tiga faktor yang patut diperhatikan yang akan membantu menjelaskan perbedaan di antara berbagai bentuk desentralisasi administratif dengan respek pada berbagai sasaran yang menjadi tujuan dari harapan kebijakan desentralisasi. Ketiga faktor tersebut adalah sebagai berikut :¹¹⁰

Pertama, efisiensi produksi. Hal ini berkaitan dengan harga dan kualitas pelayanan yang diberikan. *Kedua*, efisiensi alokatif.

¹¹⁰ Robert, Winsome, "Meneguhkan Kembali Keyakinan: Makna Agama dan Spiritualitas bagi *Social Work*" dalam *Jurnal Perta*, Jakarta; Ditperta Dirjen Bagais, Vol. VII, No. 1, 2005

Hal ini berkaitan dengan tingkat di mana pelayanan yang diberikan merefleksikan tuntutan lokal. *Ketiga*, “siapa yang memberi” vis-à-vis “siapa yang membayar” dalam hal pelayanan yang harus diberikan. Nah, berbagai bentuk de sentralisasi berikut ini menempatkan penekanan yang berbeda dalam ketiga faktor ini.



BAB IV

KONSEP ADVOKASI CSR PADA INDUSTRI PERTAMBANGAN BATUBARA DI SUMATERA SELATAN

Untuk menjawab bagaimana konsep advokasi CSR pada industri pertambangan batubara di Sumatera Selatan, maka harus dipahami terlebih dahulu bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa lokasi penelitian ini dilakukan pada 3 kabupaten yang memiliki industri pertambangan terbesar di Sumatera Selatan, yaitu kabupaten Muara Enim, Lahat dan Musi Banyuasi. Berikut akan dijelaskan terlebih dahulu bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat dan peluang atau isu apa yang bisa dijadikan bahan advokasi CSR tersebut.

1. Muara Enim.

Kabupaten Muara Enim mempunyai visi “Terwujudnya Masyarakat Muara Enim yang Sehat Mandiri Agamis dan Sejahtera di Bumi Serasan Sekundang”.

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi Kabupaten Muara Enim dari berbagai aspek pembangunan, dapat

dirumuskan beberapa masalah kebijakan atau isu strategis Kabupaten Muara Enim. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan RPJMD Kabupaten Muara Enim 2013-2018 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran SKPD selama 5 (lima) tahun ke depan.

Hasil analisis dan masukan dari berbagai pihak ditetapkan 10 (sepuluh) isu strategis Kabupaten Muara Enim yang akan difokuskan 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut:

1. Infrastruktur Transportasi Sebagai Urat Nadi Pertumbuhan Ekonomi.
2. Penyediaan Pelayanan Dasar Berkualitas dan Inklusif
3. Peningkatan Fasilitas Pendukung bagi Program Wajib Belajar 12 Tahun
4. Perwujudan Pelayanan Prima Bidang Kesehatan
5. Mengurangi Ketimpangan Sosial Ekonomi
6. Penyerapan Angkatan Kerja Melalui Penyediaan Lapangan Kerja dan Dorongan bagi Wirausaha
7. Dukungan Penuh bagi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
8. Pengembangan Sektor Pertanian sebagai Penopang Perekonomian dan Ketahanan Pangan
9. Pemanfaatan Sumber Daya Mineral yang Berkelanjutan
10. Aparatur yang Profesional, Kompeten dan Berintegritas

2. Lahat.

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Lahat beragam. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti adanya perbedaan mata pencaharian, adat istiadat, dan daya dukung fisik lingkungan. Walau demikian, kesenjangan sosial tidak terlalu mencolok di kabupaten ini mengingat masih kuatnya rasa kebersamaan dan tolong-menolong di antara warga masyarakatnya.

Jumlah penduduk angkatan kerja yang berada di Kabupaten Lahat pun beragam bila ditinjau berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Berdasarkan data mengenai Jumlah Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur dan jenis Kelamin di Kabupaten Lahat Tahun 2006 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat, dapat diketahui bahwa jumlah angkatan kerja terbanyak adalah pada umur 25-29 tahun yaitu sebesar 44.998 jiwa. Sedangkan jumlah angkatan kerja yang paling sedikit adalah pada umur 50-54 jiwa sebesar 1.238 jiwa. Lalu, bila ditinjau menurut jenis kegiatan utama dan jenis kelamin, jumlah laki-laki angkatan kerja yang bekerja lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan angkatan kerja yang bekerja. Kedua hal ini dapat ditunjukkan berdasarkan tabel-tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur dan jenis Kelamin di Kabupaten Lahat Tahun 2006

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
15-19	12.237	13.333	25.570
20-24	29.799	21.275	21.074
25-29	31.570	23.428	54.998
30-34	28.826	20.216	49.042
35-39	10.588	12.680	23.268
40-44	5.510	6.834	12.344
45-49	3.012	4.042	7.054
50-54	531	707	1.238
55-59	–	–	–
60-64	–	–	–
65+	–	–	–
Jumlah	88.711	91.103	171.575

Sumber : Kabupaten Lahat dalam angka 2006

Tabel 2. Penduduk berumur 15 Tahun ke Atas Menurut jenis kegiatan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lahat Tahun 2006

Jenis Kegiatan utama	Jenis kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Angkatan Kerja			
1 Bekerja	108.163	99.427	207.590
2 Mencari pekerjaan	6.166	7.287	13.453

Bukan Angkatan Kerja	39.535	34.330	73.862
1 Sekolah	26.327	60.871	87.198
2 Mengurus rumah tangga	22.616	21.246	43.862
3 Lainnya			
Jumlah	202.807	223.161	425.96

Sumber : Kabupaten Lahat dalam angka 2006

Mayoritas penduduk Kabupaten Lahat bekerja di sektor pertanian dan perkebunan, terutama perkebunan kopi dan padi. Hal ini tentunya juga ditunjang oleh berbagai faktor pendukung seperti masih banyaknya lahan belum terbangun, yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan serta kondisi geografisnya yang membuat kawasan ini menjadi sangat subur.¹¹¹

Namun sejak banyaknya perusahaan tambang batubara di *Kabupaten Lahat* sekitar tahun 2007-2008, terdapat beberapa pergeseran mata pencaharian warga terutama di daerah-daerah yang terdapat banyak tambang. Misalnya saja para ibu-ibu yang sebelumnya bekerja sebagai petani kini banyak yang berkelompok membuka usaha catering atau rumah makan. Lalu para supir angkot banyak yang kini menjadi supir truk pengangkut batubara.

¹¹¹ Alian, *Kondisi sosial ekonomi masyarakat kabupaten lahat*, 2011, <https://lovelahat.wordpress.com/2011/09/26/kondisi-sosial-ekonomi-masyarakat-kabupaten-lahat/>.

3. Musi Banyuasin.

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu wilayah terkaya di Provinsi Sumatra Selatan, di mana sumber utama perekonomiannya ditopang oleh pertambangan dan energi. Sebagai salah satu wilayah Nusantara yang memiliki sumberdaya alam berupa bahan tambang yang banyak, Kabupaten Musi Banyuasin menggantungkan perekonomiannya (PDRB) dari sumbangan sektor pertambangan dan energi hingga mencapai 66,86 persen.¹¹² Sampai tahun 2010, Kabupaten Musi Banyuasin telah menghasilkan 11.626.680 barrel minyak mentah dan 340.964,68 MMBTU gas bumi. Kenyataan ini menempatkan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai kabupaten kelima di Indonesia sebagai penghasil minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi merupakan bahan tambang utama yang diusahakan oleh Kabupaten Musi Banyuasin, baik oleh perusahaan dalam negeri seperti PT. Pertamina; PT. Babat Kukui dan PT. Surya Raya Teladan, maupun perusahaan asing semisal PT. Conocco Philips dan lain sebagainya. Kedua bahan tambang tersebut tersebar di hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, utamanya di Kecamatan Sungai Lilin, Bayung Lencir, Sungai Keruh dan Batanghari Leko. Meskipun demikian, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi potensi batubara juga menjadi

¹¹² Buku saku profil daerah kabupaten Musi Banyuasin, 2011, hlm. 23.

komoditas yang layak diperhitungkan untuk diusahakan di masa mendatang.¹¹³

Di samping bahan tambang yang menyumbang 66,86 persen PDRB Kabupaten Musi Banyuasin, pertanian dan perkebunan juga menjadi sektor utama di wilayah ini. Dengan kondisi wilayah yang beriklim tropis basah dan curah hujan rata-rata antara 87,83 mm – 391,6 mm sepanjang tahun, sektor pertanian dan perkebunan menjadi salah satu bagian terpenting dalam masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin. Komoditas utama sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Musi Banyuasin adalah padi, karet dan kelapa sawit, di samping itu beberapa jenis lain juga diusahakan oleh masyarakat di wilayah ini, seperti kopi, cengkeh, lada, gambir, kelapa dan jambu mete. Pada tahun 2010, realisasi produksi padi di Kabupaten Musi Banyuasin adalah sejumlah 269.144 ton yang terdiri dari padi sawah (224.414 ton) dan padi ladang (44.730 ton), sedangkan luas komoditas lainnya (palawija) adalah 12.774 hektar.

Karet dan kelapa sawit di Kabupaten Musi Banyuasin diusahakan oleh rakyat dan perkebunan besar, baik swasta maupun pemerintah melalui PTPN (Muba Dalam Angka, 2010/2011: 167 & 169). Perkebunan karet rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebesar 164.993 hektar dengan

¹¹³ Pahrudin, Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA) Sumatera Selatan, 2012 <https://roedijambi.wordpress.com/2012/03/08/kabupaten-musi-banyuasin-muba-sumatera-selatan/>

memproduksi 106.516 ton sedangkan perkebunan swasta sebesar 4.148 hektar dengan memproduksi sebanyak 4.167 ton. Adapun kelapa sawit rakyat adalah sebanyak 22.195 hektar dengan memproduksi 264.595 ton sedangkan perkebunan swasta sebesar 191.245 hektar yang terdiri dari perkebunan swasta asing (69.503 hektar) dan swasta nasional (121.742 hektar) dan memproduksi sebesar 1.533.953 ton. Perkebunan karet rakyat tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, di mana Sungai Keruh menjadi kecamatan yang memiliki areal perkebunan karet rakyat terbanyak (22.141 hektar) sedangkan Lalan menjadi kecamatan yang memiliki areal perkebunan karet rakyat terkecil (123 hektar). Seperti halnya karet, kelapa sawit rakyat juga tersebar di berbagai wilayah dalam Kabupaten Musi Banyuasin, di mana Bayung Lencir menjadi kecamatan yang memiliki areal perkebunan kelapa sawit rakyat terbesar (14.559 hektar), sedangkan Babat Toman menjadi kecamatan dengan luas areal kelapa sawit rakyat paling sedikit (115 hektar). Dari data di atas (tabel 2) dapat diketahui bahwa jumlah areal perkebunan karet rakyat lebih besar (164.993 hektar) dibandingkan dengan kelapa sawit rakyat (22.195 hektar). Data ini sekaligus juga mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin menggantungkan perekonomiannya pada perusahaan perkebunan karet rakyat,

atau dapat pula berarti bahwa karet menjadi komoditas yang paling banyak diminati oleh masyarakat Musi Banyuasin.

Sebagai kabupaten yang berada dalam kategori wilayah kaya di Indonesia sebagai dampak dari pertambangan dan perkebunannya, Musi Banyuasin menaruh perhatian yang besar di dunia pendidikan. Berdasarkan data hingga tahun 2010, jumlah sarana pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebanyak 619 buah, mulai dari jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA hingga Perguruan Tinggi (PT) seperti Politeknik, Akademi Keperawatan (Akper) dan Sekolah Tinggi. Di samping itu, jumlah peserta didik hingga tahun yang sama tercatat sebanyak 128.124 orang yang terdiri dari siswa dan mahasiswa yang tersebar di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin.

Tabel 3. Sarana Pendidikan dan Jumlah Siswa/Mahasiswa

No	Tingkat Pendidikan			
	SD/MI	SMP/M Ts	SMA/ MA	PT
1	442	110	62	5
Jumlah Siswa	81.558	26.462	17.058	3.046

Sumber: Muba Dalam Angka, 2010/2011.

Musi Banyuasin juga banyak memiliki lembaga pendidikan agama, seperti pesantren yang tersebar di seantero wilayah kabupaten ini. Salah satu pondok pesantren yang terkenal dan terbesar di kabupaten ini adalah Pondok Pesantren Assalam yang terletak di Desa Sri Gunung Kecamatan Sungai Lilin.

Pesantren yang terletak di pinggir jalan raya yang menghubungkan Palembang dan Jambi ini (Lintas Timur) didirikan pada tahun 1987 oleh seorang ustadz dari Lampung (KH. Masrur Musir) dan hingga saat ini terdiri dari tingkat TK hingga perguruan tinggi (sekolah tinggi). Para santrinya berasal dari berbagai daerah di Sumatra, seperti Sumatra Selatan, Jambi, Riau, Babel, Bengkulu, NAD, Sumatra Barat dan Sumatra Utara dan sampai saat ini telah menghasilkan ratusan lulusan yang menempuh pendidikan lanjutan di berbagai perguruan tinggi di Tanah Air, seperti Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Palembang, Jambi dan Padang serta ke luar negeri, seperti Mesir, Sudan, Arab Saudi dan Yaman. Pesantren ini semakin berkibar menjelang tahun 1990 seiring dengan kedatangan kyai karismatik dari Pesantren Darussalam Lampung, KH. Masrur Musir, yang merupakan kakak kandung sang pendiri. Pendidikan di pesantren ini diselenggarakan dengan cara memadukan ilmu pengetahuan agama dan umum, dimana apa yang diajarkan di SD, SMP dan SMA juga diajarkan di pesantren ini.

Di samping pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi perhatian utama dalam pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin. Sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat yang sehat, Kabupaten Musi Banyuasin membangun berbagai sarana kesehatan dan menyediakan beragam perangkat kesehatan.

Berdasarkan data hingga tahun 2010, sarana kesehatan berupa puskesmas adalah sebanyak 126 unit dan tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba Dalam Angka, 2010/2011: 62). Puskesmas-puskesmas tersebut dilengkapi dengan tenaga medis sebanyak 1.260 orang yang terdiri dari dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat dan lain sebagainya serta fasilitas kesehatan yang baik. Puskesmas-Puskesmas yang dibangun di kabupaten ini dibuat layaknya sebuah rumah sakit, baik dari sisi bentuk fisik bangunan yang bagus maupun fasilitas kesehatan yang dimilikinya.

Setelah didapatkan informasi dan kondisi daerah dan hal-hal apa saja yang menjadi fokus skala prioritas pembangunan di daerah, maka kegiatan CSR akan mendapatkan sinergi dari kedua hal tersebut.

Ruang lingkup CSR meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah.

Untuk mendukung dan optimalisasi program pembangunan di Daerah, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, perusahaan harus bersinergi dengan mengintegrasikan pelaksanaan CSR berdasarkan skala prioritas program pembangunan Daerah.

Sinergi Program CSR sebagaimana dimaksud diatas meliputi bidang :

- 1) Pendidikan formal dan informal bagi masyarakat. Pendidikan Formal, untuk menunjang kegiatan yang diarahkan untuk mencapai batas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah
 - a. Pendidikan Informal dimaksud adalah:
 - 28
 - b. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - c. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - d. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk, dan disain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
 - e. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
 - f. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.
- 2) Kesehatan, yang diarahkan agar seluruh wilayah Daerah memiliki sarana dan prasarana kesehatan, alat kesehatan yang memadai serta kualitas tenaga kesehatan yang kompeten;
- 3) Bina lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi social masyarakat melalui pencegahan polusi, penggunaan sumber daya yang

berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi serta restorasi lingkungan;

- 4) Peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui agrobisnis, pengembangan perikanan serta pengembangan dan perlindungan pasar tradisional;

Perusahaan dapat menentukan masyarakat sasaran pelaksanaan CSR setelah mendapat pertimbangan dari Pemerintah Daerah. Masyarakat sasaran dimaksud adalah masyarakat lokal, masyarakat umum dan masyarakat khusus.

Pembiayaan pelaksanaan CSR dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan. pembiayaan pelaksanaan CSR dapat berupa dana, barang dan/atau bentuk kontribusi lainnya yang bersumber dari kekayaan perusahaan. Biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban berdasarkan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

Berikut merupakan skema kegiatan forum CSR, yang dilakukan setiap tahun yang difasilitasi oleh Pemerintah daerah dan Perusahaan tambang. (Skema 1)



Skema 1. Kegiatan Forum CSR

Keterangan:

1. Forum CSR.

- a. Dalam rangka koordinasi pelaksanaan CSR di Daerah, beberapa perusahaan membentuk Forum CSR, agar program-program CSR dapat terencana, terpadu dan sinergi dengan program pembangunan Daerah.
- b. Pembentukan Forum CSR difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Perusahaan pertambangan, Masyarakat dan LSM.
- c. Forum CSR harus mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

2. Perencanaan.

- a. Forum CSR mencari data awal sebelum disepakati kegiatan-kegiatan mana yang bisa dilaksanakan dalam kegiatan Kesejahteraan Sosial.
- b. Data awal tersebut bisa didapat dari:
 - 1) Pemerintah daerah yang sejalan dengan program pembangunan daerah yang tidak didanai oleh sumber-sumber dana pemerintah.
 - 2) Perusahaan tambang berdasarkan sumber kegiatan *community development* yang telah direncanakan terlebih dahulu atau berdasarkan masukan atau proposal masyarakat.
 - 3) Masyarakat berdasarkan kebutuhan yang menjadi skala prioritas.
- c. Data awal pemerintah daerah, perusahaan tambang dan masyarakat dijadikan sebagai bahan dalam perencanaan program CSR kepada Forum CSR Daerah.

- d. Program CSR dalam Forum CSR menjadi bahan penyusunan rencana pelaksanaan CSR dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota untuk kemudian disampaikan Rapat awal tahun yang dihadiri oleh semua anggota Forum CSR.
- e. Program CSR disepakati bersama untuk dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pada satu tahun itu.

3. Pelaksanaan.

Pelaksanaan program CSR dijalankan sesuai dengan tugas pada masing-masing perusahaan tambang.

4. Pengawasan.

LSM diberikan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan CSR bersama-sama dengan pemerintah daerah.

5. Pelaporan dan evaluasi.

- a. Setiap perusahaan wajib membuat laporan kegiatan CSR yang telah dilaksanakan.

- b. Berdasarkan hasil laporan kegiatan CSR dilakukan evaluasi yang dilaksanakan pada akhir tahun yang difasilitasi oleh forum CSR.
- c. Hasil evaluasi bisa dijadikan bahan untuk perbaikan pada tahun selanjutnya.

Pengukuran CSR

Pengukuran CSR dapat dilakukan dengan metode ⁸ Global Reporting Initiative (GRI) dan ISO 26000.¹¹⁴

Variabel dalam pengukuran metode GRI terdiri atas:

- 1) Indikator kinerja ekonomi; mencakup kinerja ekonomi, kehadiran pasar, dampak ekonomi tidak langsung.
- 2) Indikator kinerja lingkungan; meliputi air, energi, keanekaragaman hayati, emisi, limbah dan sampah.
- 3) Indikator kinerja sosial; terdiri dari produk dan layanan, kepatuhan, transportasi, dan lain-lain.
- 4) Indikator kinerja praktik dan cara kerja.
- 5) Ketenagakerjaan, hubungan perburuhan manajemen, kesehatan dan keselamatan kerja, pendidikan dan pelatihan, keragaman dan kesempatan yang setara, renumerasi yang seimbang laki-laki dan perempuan.

¹¹⁴ Totok Mardikanto, Corporate Social Responsibility (Tanggung jawab social korporasi), Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 187-188.

- 8
6) Indikator kinerja hak azazi manusia, mencakup; praktik investasi dan pengadaan, non diskriminasi, kebebasan berorganisasi dan daya tawar kolektif, buruh anak, kewajiban buruh, praktik keamanan, hak masyarakat setempat, dan lain-lain.
- 7) Indikator kinerja kemasyarakatan, yaitu komunitas lokal, korupsi, kebijakan publik, perilaku anti-kompetitif, kepatuhan.
- 8) Indikator kinerja tanggung jawab produk, meliputi; kesehatan dan keselamatan pelanggan, label produk, meliputi: kesehatan dan keselamatan pelanggan, label produk dan layanan komunikasi.
- 9) Pemasaran, privasi pelanggan, kepatuhan.

Sedangkan ISO 26000 menekankan pada kinerja, manfaat dan dampak kegiatan.

- 1) Tata kelola organisasi dan perusahaan.
- 2) Praktik ketenagakerjaan.
- 3) Praktik beroperasi yang baik.
- 4) Hak asasi manusia.
- 5) Lingkungan.
- 6) Hak dan perlindungan konsumen.
- 7) Keterlibatan dan partisipasi masyarakat.

Lebih lanjut, Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan kriteria penilaian ²⁷ *Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER)* yang meliputi (Tabel 4):

- 1) Pendekatan yang digunakan dalam pengembangan masyarakat (*Community Development*)
- 2) Perencanaan
- 3) Implementasi
- 4) Monitoring dan Evaluasi
- 5) Keberlanjutan dan
- 6) Hubungan sosial

Tabel 4. Kriteria Penilaian PROPER

KRITERIA PENILAIAN
a. Pendekatan yang digunakan dalam pengembangan masyarakat (CD)
1. Perusahaan memiliki Komitmen untuk memecahkan dampak penting yang diakibatkan oleh perusahaan dan memiliki upaya yang jelas untuk memitigasi dampak tersebut yang tercermin dalam kebijakan, struktur organisasi, dan keuangan perusahaan.
2. Perusahaan memiliki strategi yang tertulis dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan untuk mengembangkan penghidupan masyarakat yang berkelanjutan.
3. Perusahaan dapat menunjukkan bahwa dari segi pendanaan, program pengembangan masyarakat (CD) lebih besar dibandingkan dengan kegiatan yang bersifat karitatif.
b. Perencanaan
1. Terjadi pelebagaan proses perencanaan pengembangan

masyarakat (CD).
2. Keterlibatan pihak-pihak terkait dalam perencanaan pengembangan masyarakat (CD) meliputi aktor dan kualitas keterlibatan. Kualitas partisipasi tertinggi adalah kategori citizen power yang terdiri dari partnership, delegated power, dan citizen control. Sedangkan dari sisi aktor terdiri dari tiga yakni pemerintah, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil (NGO, Community based organization).
3. Terjadi konsolidasi perencanaan program pengembangan masyarakat (CD) dengan perencanaan wilayah.
4. Terjadi kesesuaian program dengan potensi penghidupan berkelanjutan.
c. Implementasi
a) Keberhasilan program mencapai tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan.
b) Partisipasi dalam implementasi program yang dilihat dari keterlibatan aktor dan kualitas keterlibatannya.
c) Partisipasi kelompok rentan dalam implementasi program.
d) Perbandingan cakupan (kualitas dan target sasaran) program tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.
KRITERIA PENILAIAN
d. Monitoring dan Evaluasi
a) Modifikasi program terhadap dinamika kebutuhan masyarakat
b) Tingkat Kepuasan Masyarakat.
c) Inklusifitas penerima program.
d) Perubahan perilaku dan atau mindset sebelum dan setelah program.
e) Kualitas hubungan community development officer (atau nama lainnya) dengan masyarakat dan pemerintah.
e. Keberlanjutan
1. Keberlanjutan Ekonomi

5. Berhasil memandirikan masyarakat, menunjukkan pemngkatan pendapatan masyarakat.
6. Institusi ekonomi lokal baru karena program pengembangan masyarakat (lahirnya institusi baru, keberlanjutan institusi, Derkembangan institusi).
7. Penerima program/ kelompok sasaran mampu mengembangkan kapasitas dari program yang diberikan oleh perusahaan
8. Kelompok sasaran mampu mengembangkan kapasitas kepada kelompok lain.
2. Keberlanjutan Sosial
a) Adanya institusi sosial (lahirnya institusi sosial baru dan atau revitalisasi institusi sosial yang sudah ada).
b) fungsi institusi sosial.
3. Perusahaan memiliki kategori tingkat ketergantungan penerima program terhadap perusahaan.
f. Hubungan Sosial
5) Adanya mekanisme komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat yang melembaga.
6) Kemampuan penerima program mengembangkan jaringan (eksternal).
7) Program pengembangan masyarakat (CD) meningkatkan solidaritas sosial masyarakat.
8) Konflik dalam masyarakat yang terkait dengan perusahaan 1 tahun terakhir
KRITERIA PENILAIAN
a) Konflik antara perusahaan (termasuk rekanan) dengan masyarakat selama 1 tahun terakhir.
b) Konflik antara perusahaan dengan Pemerintah setempat 1 tahun terakhir.
c) Konflik hubungan industrial selama satu tahun terakhir (internal relation).

Berdasarkan dari hasil penilaian tersebut, kemudian diberikan label oleh pemerintah berupa penghargaan pada setiap perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan CSR, yang diklasifikasikan dalam:

1. **Hitam**, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.
2. **Merah**, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang upaya pengelolaan lingkungan hidup dilakukannya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. **Biru**, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan.

4. **Hijau**, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien melalui upaya 4R (*Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery*), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (*CSR/Comdev*) dengan baik.
5. **Emas**, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.



BAB V

Kajian *Corporate Social Responsibility* terhadap Perusahaan yang Pailit

A. Hukum Kepailitan di Indonesia

1. Pengertian Umum mengenai Kepailitan

Dalam berbagai literatur terlihat bahwa definisi kepailitan digunakan sesuai dengan sistem hukum yang dianut. Misalnya, di negara – negara yang menganut sistem hukum *aglo saxon*, pengertian kepailitan digunakan istilah *Bankruptcy*¹¹⁵, yang berarti ketidakmampuan untuk membayar utang. Jadi kata kunci munculnya kepailitan adalah dilatar belakangi adanya suatu perjanjian utang. Jika dilihat dari sudut pandang ini, maka ketidakmampuan untuk membayar utang ditujukan kepada para

¹¹⁵ Di Amerika Serikat sebagai salah satu negara penganut sistem hukum anglo saxon, masalah kepailitan diatur dalam *Bankruptcy Code*, dalam Sutan Remy Sjahdeini, 2002, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening juncto Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 21.

pebisnis dan debitur yang betul – betul mengalami kesulitan keuangan.¹¹⁶

Dalam sistem hukum Eropa Kontinental digunakan istilah *Faillissement*. Hal ini ditujukan kepada pebisnis maupun nonpebisnis, tujuannya adalah agar debitur tidak mudah untuk ditekan oleh pihak kreditur dan debitur dapat diberikan kesempatan untuk membela diri. Di samping itu, kepailitan juga dikenal dengan *Insolvency*¹¹⁷, yang juga mempunyai pengertian yang lebih kurang sama yaitu ketidakmampuan untuk membayar utang. *Insolvency* ada dua jenis yaitu¹¹⁸:

- a. *Technical Insolvency*, perusahaan yang gagal membayar utang, bila penyebabnya adalah kesulitan uang tunai yang bersifat sementara.
- b. *Bankruptcy Insolvency*, perusahaan yang gagal membayar utang, bila fundamental bisnisnya jelek, artinya total uangnya sudah jauh melebihi nilai pasar yang wajar dari asetnya.

¹¹⁶ Sentosa Sembiring, 2006, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang – undangan Yang Berkaitan Dengan Kepailitan*, Cetakan I, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 11.

¹¹⁷ Di Inggris, masalah kepailitan diatur dalam *Insolvency Act of 1986*, dalam Sutan Remy Sjahdeini, *op. Cit*, hlm. 20.

¹¹⁸ Sentosa Sembiring, *op. Cit*, hlm. 12.

Di Indonesia, istilah kepailitan dikenal juga dengan istilah kebangkrutan.¹¹⁹ Kepailitan berasal dari kata dasar pailit yang berasal dari perkataan *faillit* dalam bahasa Belanda, sedangkan kebangkrutan berasal dari kata *bangkrut*, yang berasal dari perkataan *bankrupt* dalam bahasa Inggris.¹²⁰ Kedua istilah tersebut, yaitu pailit dan bangkrut mempunyai makna sebagai ketidakmampuan membayar utang.¹²¹ Pada awalnya, kata pailit (kepailitan) digunakan secara resmi dalam peraturan perundang – undangan kepailitan yang telah ada dan juga lebih banyak digunakan dalam perkataan sehari – hari di masyarakat dibandingkan penggunaan perkataan *bangkrut* (kebangkrutan).¹²² Kepailitan bertujuan untuk memperoleh sitaan umum atas seluruh harta debitur. Seluruh harta disita dan dibekukan untuk kepentingan kreditur.¹²³ Kepailitan adalah suatu proses di mana harta dari orang yang tidak mampu membayar utang, diserahkan kepada kurator ataupun Balai

¹¹⁹ Tata Wijayanta, 2016, *Undang – Undang dan Praktik Kepailitan : Perbandingan Indonesia dan Malaysia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 36.

¹²⁰ *ibid.*

¹²¹ Yus Badudu, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, dalam Tata Wijayanta, *ibid.*

¹²² Tata Wijayanta, *ibid.*

¹²³ Victor Situmorang dan Hendri Sukarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 13.

Harta Peninggalan (BHP) atas perintah pengadilan untuk dibagikan kepada kreditur.¹²⁴

Kepailitan mempunyai dua fungsi,¹²⁵ yaitu (1) sebagai jaminan bagi kreditur bahwa debitur tidak akan melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tetap bertanggung jawab atas semua utangnya kepada kreditur, dan (2) memberikan perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan sita secara bersama – sama oleh kreditur. Tujuan utama kepailitan ialah untuk melakukan pembagian kepada para kreditur terhadap harta debitur oleh kurator.¹²⁶ Menurut Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan diartikan sebagai sitaan umum atas semua harta debitur pailit yang pengurusannya dilaksanakan oleh kurator¹²⁷ di bawah

¹²⁴ Bernadette Waluyo, 1999, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 3.

¹²⁵ Sri Redjeki Hartono, "Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern", dalam Tata Wijayanta, *op. Cit*, hlm. 37.

¹²⁶ Mosgan Situmorang, "Tinjauan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 1998 menjadi Undang – Undang", dalam Tata Wijayanta, *ibid*.

¹²⁷ Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, lembaga yang mempunyai kewenangan mengurus dan membereskan harta pailit disebut sebagai kurator. Ada dua macam kurator, yaitu kurator swasta (perseorangan) (sering dikenal dengan kurator) dan kurator publik (sering dikenal sebagai Balai Harta Peninggalan (BHP)). Kurator yang terakhir ini merupakan lembaga pemerintah yang kedudukannya berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam Tata Wijayanta, *ibid*, hlm. 38.

³⁰ pengawasan hakim pengawas sebagaimana yang diatur dalam undang – undang ini.¹²⁸

2. Syarat – Syarat Kepailitan

a. Utang

⁵⁷ Dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (atau sebelum ditetapkan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), tidak menentukan apa yang dimaksudkan dengan utang. Dengan demikian, para pihak yang terkait dengan suatu permohonan pailit dapat berselisih mengenai ada atau tidaknya utang.¹²⁹ Dari perselisihan inilah kemudian menyebabkan timbulnya dua pengertian utang, yaitu pengertian utang secara sempit dan pengertian utang secara luas. Pengertian utang secara sempit adalah utang yang timbul dari perjanjian utang piutang berupa utang pokok dan bunga, sedangkan pengertian utang secara luas adalah meliputi setiap tagihan kreditor yang berupa pembayaran yang timbul dari perjanjian. Jika mengacu kepada Pasal 1233 KUH Perdata, kewajiban atau utang dapat timbul dari perjanjian atau dari undang – undang.

¹²⁸ Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang.

¹²⁹ Imran Nating, 2004, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24 – 25.

Ada kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.¹³⁰

Perdebatan mengenai utang di dalam hukum kepailitan di Indonesia telah menemui titik terang semenjak dalam Pasal 1 angka (6) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mendefinisikan secara tegas yaitu :

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur.

b. Minimal 2 (Dua) Kreditor

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, salah satu syarat yang harus dipenuhi ialah debitur harus mempunyai utang kepada 2 (dua) kreditor atau lebih. Dengan demikian, Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

¹³⁰ *ibid*, hlm. 25.

Utang hanya memungkinkan seorang debitur dinyatakan pailit apabila debitur memiliki paling sedikit 2 (dua) kreditur. Syarat mengenai adanya 2 (dua) atau lebih kreditur dikenal sebagai *concursum creditorum*.¹³¹ Keharusan adanya dua kreditur yang disyaratkan dalam Undang – Undang NO. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata.¹³²

Alasan mengapa seorang debitur tidak dapat dinyatakan pailit jika hanya mempunyai seorang kreditur adalah bahwa tidak ada keperluan untuk membagi aset debitur di antara para kreditur. Kreditur berhak dalam perkara ini atas semua aset debitur. Tidak ada *concursum creditorum*.¹³³ Hal ini dapat dimaklumi karena dalam kepailitan, yang terjadi sebenarnya sita umum terhadap semua harta kekayaan debitur yang diikuti dengan likuidasi paksa, untuk nanti perolehan dari likuidasi paksa tersebut dibagi secara *prorata* di antara krediturnya. Kecuali apabila ada di antara para krediturnya yang harus didahulukan menurut Pasal 1132 KUH Perdata.¹³⁴

¹³¹ Sutan Remy Sjahdeini, *op. Cit*, hlm. 21.

¹³² Kartini Mujadi dan Gunawan Widjaja, "Pedoman Menangani Perkara Kepailitan", dalam Imran Nating, *op. Cit*, hlm. 24.

¹³³ Irman Nating, *ibid*.

¹³⁴ Harta kekayaan debitur pailit dibagi secara (i) *Pari Passu*, yaitu harta kekayaan debitur dibagi secara bersama – sama di antara para krediturnya; (ii) *Prorata*, yaitu sesuai dengan besarnya imbalan piutang

c. Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Suatu utang dikatakan jatuh dan harus dibayar jika utang tersebut sudah waktunya untuk dibayar. Dalam perjanjian biasanya diatur kapan suatu utang harus dibayar.¹³⁵ Adapun penentuan waktu akhir pembayaran utang yang disepakati oleh pihak debitur maupun kreditur ini harus dilandasi rasional dan itikad baik. Maksudnya ialah penentuan jatuh waktu tempo ini didasari atas bahwa debitur diberikan waktu untuk melakukan usaha agar dapat melunasi utang terhadap kreditur sampai dengan batas waktu yang ditentukan tersebut. Di sisi lain, kreditur juga tidak merasa rugi atas pemberian jatuh waktu terhadap debitur tersebut.

Jika utang tersebut jatuh tempo, kreditur memiliki hak untuk menagih seluruh jumlah yang terutang dan jatuh tempo pada debitur. Akan tetapi, jika suatu perjanjian tidak mengatur ketentuan mengenai jatuh tempo utang, utang ini sudah waktunya untuk dibayar setelah pemberitahuan adanya kelalaian diberikan kepada debitur.¹³⁶ Dalam pemberitahuan ini, suatu jangka waktu yang wajar harus diberikan kepada debitur untuk melunasi utangnya.

masing – masing kreditur terhadap utang debitur secara keseluruhan, dalam Irman Nating, *Ibid.*

¹³⁵ Irman nating, *Ibid.* hlm. 26.

¹³⁶ *Ibid*

Terhadap istilah jatuh waktu dan dapat ditagih, Sutan Remy Sjahdeni¹³⁷ berpendapat bahwa kedua istilah itu berbeda pengertian dan kejadiannya. Suatu utang dapat saja telah dapat ditagih tetapi belum jatuh waktu.¹³⁸ Utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya menjadi utang yang telah dapat ditagih, namun utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu. Utang hanyalah jatuh waktu apabila menurut perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang telah sampai jadwal waktunya untuk dilunasi oleh debitur sebagaimana ditentukan di dalam perjanjian itu.¹³⁹

3. Pengaturan Norma Prinsip – Prinsip Hukum Kepailitan Dalam Undang – Undang Kepailitan Indonesia

a. Prinsip Keadilan

²¹ Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan kreditur sekiranya debitur tidak membayar utangnya. Perlindungan kreditur ini sepatutnya tidak boleh merugikan kepentingan debitur. Prinsip keadilan sangat dititikberatkan untuk kedua

¹³⁷ Sutan Remy Sjahdeni, *op. Cit.*, hlm. 68.

¹³⁸ Pada perjanjian kredit perbankan, kedua hal tersebut jelas dibedakan. Utang yang telah jatuh waktu ialah utang yang dengan lampaunya waktu penjadwalan yang ditentukan di dalam perjanjian kredit itu, menjadi jatuh waktu dan karena itu pula kreditur berhak untuk menagihnya, dalam Sutan Remy Sjahdeni, *Ibid.*

¹³⁹ Irman nating, *op. Cit.*, hlm. 27.

pihak dalam undang – undang tersebut.¹⁴⁰ Pada prinsipnya undang – undang kepailitan bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan antara kepentingan debitur, kreditur, dan kepentingan umum.

Kepentingan debitur, yaitu keinginan untuk dapat meneruskan perniagaan tanpa perlu dijatuhi pailit dan pada masa yang sama dapat membayar utangnya. Kepentingan kreditur dilindungi dengan cara menyegerakan utang – utang yang diberikan, sedangkan kepentingan yang berkaitan dengan masyarakat umum, yaitu terjaganya kelangsungan perniagaan dalam masyarakat.

b. Pengaturan Prinsip *Debt Collection* dan Hakikat Kepailitan dalam Undang – Undang Kepailitan

Prinsip *debt collection* (*debt collection principle*) mempunyai makna sebagai konsep pembalasan dari kreditur terhadap debitur pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitur atau harta debitur.¹⁴¹ Prinsip *debt collection* merupakan prinsip yang menekankan bahwa utang dari debitur harus dibayar dengan harta yang dimiliki oleh debitur secara sesegera mungkin untuk menghindari itikad buruk dari debitur dengan cara menyembunyikan dan menyelewengkan terhadap segenap harta bendanya yang sebenarnya adalah sebagai jaminan umum

¹⁴⁰ Tata Wijayanta, *op. cit*, hlm. 74.

¹⁴¹ Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, hlm. 38.

bagi krediturnya.¹⁴² Manifestasi dari prinsip *debt collection* dalam kepailitan adalah ketentuan – ketentuan untuk melakukan pemberesan aset dengan jalan likuidasi yang cepat dan pasti, prinsip pembuktian sederhana, diterapkannya putusan kepailitan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), adanya ketentuan masa tunggu (*stay*) bagi pemegang jaminan kebendaan, dan kurator sebagai pelaksana pengurusan dan pemberesan.¹⁴³

Prinsip kepailitan yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sangat memegang teguh bahwa kepailitan adalah sebagian pranata *debt collection*.¹⁴⁴ Persyaratan untuk dipailitkan hanya dua syarat kumulatif, yakni debitur memiliki utang yang telah jatuh tempo yang dapat ditagih yang belum dibayar lunas serta memiliki dua atau lebih kreditur. Undang – undang tidak memberikan syarat lain selain dua hal tersebut, termasuk tidak mensyaratkan jumlah minimum uang tertentu atau mensyaratkan suatu keadaan insolven di mana harta kekayaan debitur (aktiva) jauh lebih kecil dari utang – utang yang dimiliki (pasiva) yang biasanya diukur dengan suatu *insolvency test*.¹⁴⁵ Prinsip *debt collection* dalam Undang –

¹⁴² *Ibid*, hlm. 41.

¹⁴³ *Ibid*.

¹⁴⁴ *Ibid*, hlm. 81.

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm. 82.

Undang Kepailitan di Indonesia lebih mengarah pada kemudahan untuk melakukan permohonan kepailitan.¹⁴⁶

c. Pengaturan Prinsip *Debt Forgiveness* dalam Undang – Undang Kepailitan Indonesia

Prinsip *debt forgiveness* (*debt forgiveness principle*) mengandung arti bahwa kepailitan adalah tidak identik hanya sebagai pranata penistaan terhadap debitur saja atau hanya sebagai sarana tekanan (*pressie middel*), akan tetapi bisa bermakna sebaliknya, yakni merupakan pranata hukum yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperingan beban yang harus ditanggung oleh debitur karena sebagai akibat kesulitan keuangan sehingga tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang – utangnya sesuai dengan *agreement* semula dan bahkan sampai pada pengampunan atas utang – utangnya sehingga utang – utangnya tersebut menjadi hapus sama sekali.¹⁴⁷ Hal ini sebagaimana disampaikan Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa suatu undang – undang kepailitan yang baik haruslah dilandaskan pada asas untuk memberikan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan dengan kepailitan seseorang atau suatu perusahaan. Sehubungan dengan itu, maka undang – undang kepailitan yang baik. Seyogianya tidak hanya memberikan

¹⁴⁶*ibid.*

¹⁴⁷*ibid*, hlm. 43

perlindungan bagi kreditur saja. Kepentingan debitur dan *stakeholder* – nya juga harus sangat diperhatikan.¹⁴⁸

Dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dimungkinkan skema penghapusan utang terhadap sisa – sisa utang debitur yang tidak terbayar setelah dilakukan pemberesan terhadap seluruh harta pailit.¹⁴⁹ Permasalahan kepailitan meskipun telah dicabut karena harta pailit tidak mencukupi untuk menutup utang – utang debitur, namun sisa utang debitur pailit tersebut masih mengikuti terus terhadap debitur tersebut.¹⁵⁰ Dalam hal debitur pailit adalah badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), maka jika harta pailit tidak mencukupi untuk membayar utang – utang debitur pailit tersebut, maka demi hukum Perseroan Terbatas (PT) yang pailit ini menjadi bubar.¹⁵¹

Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya memberikan pranata hukum dalam kerangka prinsip *debt forgiveness* yang berupa moratorium utang debitur atau yang dikenal dengan nama Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sedangkan rehabilitasi dalam Undang – Undang

¹⁴⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *op. Cit*, hlm. 44

¹⁴⁹ Hadi Shubhan, *op. Cit*, hlm. 156.

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ *Ibid.*

2 Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah rehabilitasi setelah seluruh utang – utang debitur terselesaikan, dan bukan rehabilitasi yang berbentuk *fresh- starting*.¹⁵²

30 d. Prinsip *Commercial Exit from Financial Distress* dalam Kepailitan Perseroan Terbatas

Pada prinsipnya, kepailitan Perseroan Terbatas (PT) adalah upaya terakhir yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah perseroan yang berkaitan dengan kebangkrutan Perseroan Terbatas (PT) tersebut.¹⁵³ Kepailitan bukanlah semata sebuah upaya untuk mempermudah sebuah usaha baik itu milik perorangan maupun berbentuk korporasi menjadi bangkrut, melainkan kepailitan adalah salah satu upaya untuk mengatasi kebangkrutan sebuah usaha.¹⁵⁴ Prinsip *commercial exit from financial distress* dari kepailitan sekaligus juga memberikan makna bahwa kepailitan adalah merupakan solusi dari masalah penyelesaian utang debitur yang sedang mengalami kebangkrutan dan bukan sebaliknya bahwa kepailitan justru digunakan sebagai pranata hukum untuk membangkrutkan suatu

¹⁵² Konsep *fresh-starting* ini memberikan status kepada debitur pailit bersih sama sekali dari utang – utangnya, dan bisa memulai kembali usahanya lagi tanpa dibebani dengan utang – utang yang lama. Dalam hukum kepailitan di Indonesia sendiri, utang debitur pailit adalah akan mengikuti terus terhadapnya dan bahkan memungkinkan untuk dipailitkan lebih dari satu kali. Hadi Shubhan, *ibid*.

¹⁵³ Hadi Shubhan, *ibid*, hlm. 63.

¹⁵⁴ *Ibid*.

30 usaha. Kemudahan untuk mempailitkan suatu debitur sebenarnya tidak bertentangan dengan prinsip ini sepanjang kemudahan untuk mempailitkan adalah dalam konteks penyelesaian utang karena adanya kesulitan finansial dari usaha debitur.¹⁵⁵

Pada prinsipnya kepailitan Perseroan Terbatas (PT) adalah merupakan salah satu dari bentuk pembubaran Perseroan Terbatas (PT) yang berujung pada likuidasi perseroan tersebut dan bukan pranata hukum yang terpisah sama sekali dengan pengakhiran perseroan terbatas pada umumnya. Prinsip ini tidak dianut dalam hukum kepailitan di Indonesia.¹⁵⁶ Prinsip *commercial exit from financial distress* tersebut sayangnya tidak dianut oleh ketentuan kepailitan di Indonesia. Prinsip yang dianut dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah kemudahan untuk mempailitkan subjek hukum.

Kemudahan dalam mempailitkan suatu badan hukum bukan dalam konteks untuk mempercepat proses kepailitan terhadap badan hukum yang memang sudah seharusnya demikian.¹⁵⁷ Proporsi ini terlihat dari ditentukannya syarat materil untuk mempailitkan subjek hukum, yakni mempunyai dua atau lebih kreditur serta salah satu utangnya telah jatuh tempo dan dapat

¹⁵⁵ *Ibid.* hlm. 64.

¹⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 194

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm 196.

ditagih. Prinsip kemudahan mempailitkan tersebut bahkan ditambah lagi dengan ketentuan pembuktian yang sederhana.¹⁵⁸

B. Kedudukan CSR dalam harta kekayaan Perseroan Terbatas

³ Perseroan Terbatas (PT) adalah perusahaan berbadan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang - undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹⁵⁹ Ruang lingkup harta kekayaan Perseroan Terbatas (PT) itu sendiri begitu luas, yang dimana harta kekayaan Perseroan Terbatas (PT) itu selalu berubah – ubah sejalan dengan gerak usaha Perseroan Terbatas (PT).¹⁶⁰ Harta kekayaan Perseroan Terbatas (PT) tersebut biasanya akan dapat dibaca dalam neraca dan perhitungan laba – rugi perseroan yang dibuat pada setiap akhir tahun pembukuan.¹⁶¹ Laba yang didapat oleh suatu Perseroan Terbatas (PT) tidak dapat langsung dibagi – bagi kepada para anggotanya sebelum disisihkan dahulu baik itu untuk memperbesar modal

¹⁵⁸ *ibid.*

¹⁵⁹ Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹⁶⁰ Nindyo Pramono, 2013, *Hukum PT GO Public dan Pasar Modal*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 75.

¹⁶¹ *ibid.*

perusahaan, untuk cadangan/persediaan perusahaan, *tantimes* (bagian laba khusus bagi pengurus) dan sebagainya, sedangkan risiko/kerugian Perseroan Terbatas (PT) ditanggung hanya sebesar jumlah saham/harta perusahaan.¹⁶²

¹⁶ Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah memerintahkan agar sebagian dari harta kekayaan milik Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya bergerak atau berkaitan dengan lingkungan hidup harus melaksanakan ¹⁰ tanggung jawab sosial dan lingkungan atau biasa disebut dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Dana CSR ini merupakan bagian dalam anggaran operasional atau hasil penyesihan dari laba Perseroan Terbatas. ⁶⁷ Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility: CSR*) merupakan ketentuan baru ⁶ dalam Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan dalam Undang – Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ³⁸ perihal tanggung jawab sosial perusahaan ini belum diatur. ¹⁶³ Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam Perseroan Terbatas(PT) ini bersifat wajib dan apabila tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi. Lebih jelasnya hal

¹⁶² A. Ridwan Halim, 1990, *Hukum Dagang Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 27.

¹⁶³ Binoto Nadapdap, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang – Undang No. 40 Tahun 2007)*, Edisi Revisi Keempat, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 155.

ini dapat dilihat dalam Pasal 74 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan :

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan ini merupakan upaya untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan

lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.¹⁶⁴
 Tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) pada dasarnya adalah sebuah kebutuhan bagi perusahaan untuk dapat berinteraksi dengan komunitas lokal sebagai bentuk masyarakat secara keseluruhan.¹⁶⁵ Perusahaan dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya tentu tidak hanya berusaha untuk mendapatkan keuntungan secara finansial belaka, akan tetapi keuntungan sosial tentunya menjadi sasaran untuk menguatkan pendapatan finansial.¹⁶⁶

C. Dana CSR merupakan harta/*boedel* Pailit

Harta kekayaan Perseroan Terbatas (PT) merupakan aspek penting bahkan dapat dikatakan sebagai nyawa di dalam suatu perseroan. Perseroan Terbatas (PT) yang mempunyai harta kekayaan yang tidak memadai, maka otomatis kelangsungan usahanya demi mencari keuntungan akan menjadi terhambat atau bahkan gagal. Oleh karena itu, apapun nama maupun bentuk suatu aset di dalam korporasi, aset tersebut merupakan bagian dari harta kekayaan Perseroan Terbatas (PT).

¹⁶⁴ Lihat penjelasan Pasal 74 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹⁶⁵ Bambang Rudito dan Melia Famiola, 2013, *CSR (Corporate Social Responsibility)*, Rekayasa Sains, Bandung, hlm. 1.

¹⁶⁶ *Ibid*, hlm. 1- 2.

Dalam konteks hukum kepailitan, harta kekayaan Perseroan Terbatas (PT) merupakan bagian harta/*boedel* pailit. Hal ini dapat dilihat di Pasal 21 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Ketentuan Pasal 21 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, yaitu seluruh harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan (agunan) bagi seluruh utang debitur.¹⁶⁷ Mengingat ketentuan Pasal 21 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang *Jo.* Pasal 1131 KUH Perdata tersebut, harta kekayaan debitur bukan saja terbatas kepada harta kekayaan berupa barang – barang tetap, seperti tanah, tetapi juga barang – barang bergerak, seperti perhiasan, mobil, mesin – mesin, dan bangunan. Termasuk bila di dalamnya barang – barang yang berada di dalam penguasaan orang lain, yang terhadap barang – barang itu debitur memiliki hak, seperti barang – barang debitur yang disewa oleh pihak lain atau yang

¹⁶⁷ Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 50.

dikuasai oleh orang lain secara melawan hukum atau tanpa hak.¹⁶⁸

Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 21² Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut bukan tanpa pengecualian. Artinya, bukan tidak ada di antara harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di di kemudian hari menjadi tanggungan (agunan) bagi seluruh utang debitur tersebut, yang tidak dimasukkan ke dalam harta pailit. Pengecualian itu sendiri telah⁵⁴ ditentukan dalam Pasal 22²¹ Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimana menurut Pasal 22 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku terhadap:

- a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh)

¹⁶⁸ *ibid.*

hari bagi Debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;

- b. segala sesuatu yang diperoleh Debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau
- c. uang yang diberikan kepada Debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Mengenai posisi dana CSR apabila dikaitan dengan harta/*boedel* pailit. Sepanjang dana CSR tersebut masih tersimpan di anggaran Perseroan Terbatas dan belum diberikan sebagian maupun sepenuhnya terhadap masyarakat, maka kedudukan dana CSR yang berkaitan dengan harta Perseroan Terbatas yang dipailitkan merupakan *boedel* / harta pailit. Hal ini mengingat dana CSR tersebut merupakan bagian harta kekayaan Perseroan Terbatas (PT) yang akan disalurkan kepada masyarakat. Dana CSR ini dikarenakan merupakan *boedel* / harta pailit maka pihak yang berhak atas dana CSR tersebut ialah para kreditur yang mempunyai piutang kepada Perseroan Terbatas (PT) selaku debitur, yang dimana proses pembagiannya didasarkan atas prinsip seberapa besar piutang para kreditur terhadap debitur.

Dana CSR juga belum dapat dikategorikan sebagai pengecualian dari harta kekayaan debitur yang dipailitkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Alasan lainnya ialah meskipun dana CSR ini secara normatif merupakan kewajiban hukum, akan tetapi kepada tahapan teknisnya, pengelolaan CSR ini seakan – akan masih diterjemahkan sebagai program sukarela atau *voluntary* saja, sehingga program CSR hanya diartikan sebagai tanggung jawab moral saja. Banyak faktor yang membuat dana CSR sulit untuk menjadi pengecualian dari *boedel* / harta di suatu Perseroan Terbatas yang dipailitkan, antara lain ialah :

- a. Dalam Pasal 74 ayat (3) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memang telah mengatur ketentuan sanksi bagi Perseroan Terbatas (PT) yang tidak melaksanakan program CSR, akan tetapi dalam penerapam sanksi tersebut masih menimbulkan kerancuan. CSR apabila diartikan sebagai bentuk kewajiban hukum, sudah seharusnya sanksi yang diberikan harus tertulis secara jelas dan tegas dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini dilakukan sebagai

upaya hukum yang memaksa bagi Perseroan Terbatas (PT) agar mau melakukan program CSR tersebut.¹⁶⁹

- b. Belum ada keseragaman/standarisasi dalam aplikasi CSR. Beragamnya definisi dari CSR mengakibatkan beraneka pula aplikasi di lapangan. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan yang mengambil kebijakan sendiri dalam menentukan jangka waktu dan standar biaya dalam merealisasikan program CSR. Dengan adanya keseragaman/standarisasi ini, maka akan memudahkan dalam pelaksanaan audit sosial perusahaan terhadap lingkungan internal dan eksternalnya.¹⁷⁰
- c. Beban bagi perusahaan. Maksud dari beban perusahaan disini ialah mayoritas perusahaan merasa keberatan apabila ketentuan sanksi program CSR ini tertulis secara jelas dan tegas dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini dikhawatirkan akan menjadi beban tersendiri bagi

¹⁶⁹ Pemerintah sampai saat ini belum mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai sanksi terhadap Perseroan Terbatas (PT) yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini bertolak belakang sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (3) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Binoto Nadapdap, *op. cit*, hlm. 157 ; Reza Rahman, 2009, *Corporate Social Responsibility : Antara Teori dan Kenyataan*, Media Pressindo, Yogyakarta, hlm. 104.

¹⁷⁰ Reza Rahman, *ibid*.

perusahaan dan menjadi rancu dengan kewajiban atas pajak. Belum lagi dengan mempertimbangkan potensi penyimpangan yang ada di Indonesia, biaya kegiatan CSR yang diwajibkan hanya akan menjadi lahan basah bagi sejumlah aparat setempat.¹⁷¹

CSR di suatu Perseroan Terbatas apabila dikorelasikan dengan alasan – alasan di atas, meskipun CSR diartikan sebagai kewajiban hukum dikarenakan pemerintah telah menuangkannya dalam Pasal 74 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun hakekatnya pihak perusahaan menganggap hal tersebut sebagai tanggung jawab secara moral saja. Dana CSR masih sulit bahkan tidak dapat ditempatkan di dalam harta kekayaan Perseroan Terbatas (PT) sebagai pengecualian *boedel* / harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang – Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimana pengecualian disini dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat yang berhak menerima dana CSR tersebut.

¹⁷¹ Hal ini dapat dilihat sering timbulnya perseteruan antara Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Perusahaan terkait program CSR. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang seharusnya menjadi partner perusahaan dalam menjalankan program CSR dan mengontrol akibat – akibat buruk yang ditimbulkan akibat aktivitas perusahaan serta mengawasi realisasi program CSR. Namun pada prakteknya, masih ada kecurigaan dan pola hubungan yang tidak simetris di antara keduanya, sehingga cenderung menguntungkan salah satu pihak. Reza rahman, *ibid*, hlm. 108 – 109.

Secara rasio legis, suatu Perseroan Terbatas (PT) yang dipailitkan dapat diartikan perseroan tersebut sudah mengalami kerugian yang begitu parah. Perseroan Terbatas (PT) apabila masih harus dipaksa mengeluarkan dana CSR di saat perseroan sedang mengalami kondisi pailit, maka tindakan tersebut dapat dianggap tidak etis. Hal ini mengingat tujuan yang paling utama mendirikan perusahaan adalah mencari keuntungan sedangkan pelaksanaan dana CSR tersebut hanya diposisikan sebagai faktor pendukung mensukseskan tujuan utama perusahaan. Perseroan Terbatas (PT) sudah sepantasnya tidak harus mengeluarkan dana CSR di saat kondisi dipailitkan. Penyelerhanaan syarat kepailitan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menimbulkan konsekuensi bagi perusahaan yang dipailitkan untuk tidak dapat mengambil tindakan secara komprehensif mengenai persoalan dana CSR tersebut.

D. Corporate Social Responsibility dalam Paradigma Hukum Bisnis di Indonesia

Perkembangan kegiatan bisnis (perdagangan) suatu negara pada dasarnya merupakan faktor sebab timbulnya *Corporate Social Responsibility (CSR)*. *Corporate social responsibility*

merupakan suatu elemen yang penting dalam kerangka sustainability, yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. *Corporate social responsibility* merupakan proses penting dalam pengelolaan biaya dan keuntungan kegiatan bisnis dengan *stakeholders* baik secara internal (pekerja, *shareholders* dan penanam modal) maupun eksternal (kelembagaan pengaturan umum, anggota-anggota masyarakat, kelompok masyarakat sipil dan perusahaan lain), dimana tidak hanya terbatas pada konsep pemberian donor saja, tapi konsepnya sangat luas dan tidak bersifat statis dan pasif, akan tetapi merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki bersama antar *stakeholders*.

Adapun alasan penting mengapa harus melakukan *Corporate Social Responsibility*, yaitu untuk mendapatkan keuntungan sosial, mencegah konflik dan persaingan yang terjadi, kesinambungan usaha/bisnis, pengelolaan sumber daya alam serta pemberdayaan masyarakat dan sebagai *License to Operate*. Jadi implementasi CSR), perusahaan tidak hanya mendapatkan keuntungan ekonomi, tetapi juga secara sosial dan lingkungan alam bagi keberlanjutan perusahaan serta mencegah terjadinya konflik.¹⁷² Isu CSR adalah suatu topik yang

¹⁷² Arif Budimanta, *Corporate Social Responsibility : Realita dan Perkembangan*, <http://www.megawati-institute.org/pemikiran/corporate-social-responsibility-realita-danperkembangan>. html. Diakses tanggal 10 September 2017.

berkenaan dengan etika bisnis. Pada umumnya, implementasi dari etika bisnis yang berkembang sekarang ini diwujudkan dalam bentuk CSR, yaitu suatu bentuk kepekaan, kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan untuk ikut memberikan manfaat terhadap masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan itu beroperasi.¹⁷³

Pemikiran mengenai konsep CSR kuno telah dicetuskan ketika zaman Raja Hammurabi, dalam Kode Hammurabi sekitar tahun 1700 sebelum masehi, telah memberlakukan sanksi bagi para pengusaha yang lalai dalam menjaga kenyamanan warga atau menyebabkan kematian bagi pelanggannya. Pada zaman itu setiap pengusaha ditekankan untuk menanggung suatu tanggung jawab sosial, tidak hanya karena adanya ketentuan hukum, namun karena kesadaran moral.¹⁷⁴

Konsep perusahaan suatu negara pada dasar selalu dinamis, hal ini tentu saja berimplikasi kepada adanya evolusi dan metamorfosis konsep dan definisi CSR itu sendiri. Perkembangan global dan kapitalisme yang begitu cepat akan menimbulkan reaksi atas konseptualisasi CSR itu sendiri.. Pada awalnya, seiring dengan kemajuan revolusi industri dan lahirnya

¹⁷³ Implementasi CSR Untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin, <http://lateralbandung.wordpress.com/2007/08/22implementasi-csr-untuk-pemberdayaan-masyarakatmiskin/>, Diakses tanggal 9 September 2017.

¹⁷⁴ J.J. Asongu, *Strategic Corporate Social Responsibility in Practice*, (Greenview Publishing Company, 2007), hlm. 29

*laissez faire*¹⁷⁵ di Eropa dan Amerika Serikat, tujuan prinsip pendirian suatu perusahaan oleh para pemegang saham hanyalah untuk mencari keuntungan. Hal ini karena adanya pengaruh teori klasik yang sedang berkembang ketika itu, sebagaimana dirumuskan oleh Adam Smith bahwa “*the only duty of corporation is to make profit*”.¹⁷⁶

Lebih lanjut Adam Smith menekankan bahwa mencari keuntungan merupakan cerminan watak dari para pelaku bisnis yang menjalankannya. Sifat ramah dan memberikan pelayanan dari para pelaku usaha selalu disertai niatan pamrih atas keuntungan yang mereka harapkan dari pelanggan. Dalam kesempatan lain Milton Friedman juga memiliki pandangan yang sejalan dimana satu-satunya tanggung jawab sosial perusahaan adalah meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham sebagai tugas perintah moral. Sehingga meletakkan suatu konsep kewajiban moral kepada perusahaan guna melaksanakan CSR pada saat itu dianggap bertentangan dengan hakikat dari pendirian perusahaan itu sendiri.

¹⁷⁵ *Laissez faire* adalah bahasa Prancis yang berarti “biar saja berjalan sendiri”. Pada masa ini tugas pokok negara dilukiskan sebagai negara penjaga malam (*nightwatch state*) atau hanya sebagai penjaga keamanan warga negaranya. Sedangkan terhadap segala kegiatan ekonomi diatur oleh *invisible hands* atau pasar yang akan menciptakan keseimbangan antara permintaan dan penawaran secara kompetitif.

¹⁷⁶ Sofyan Djalil, Konteks Teoritis dan Praktis Corporate Social Responsibility, Jurnal Reformasi Ekonomi Vol. 4 No.1 Januari-Desember 2003, hal. 4

Dalam praktik revolusi industri sendiri telah melahirkan suatu masalah sosial dalam masyarakat. Kondisi yang demikian memunculkan suatu wacana untuk mengoreksi tujuan perusahaan yang semata-mata hanya untuk mencari keuntungan. Konsep pelaksanaan cikal bakal CSR sebagai bagian dari perusahaan modern mulai di rintis sejak tahun 1900-an. Pada tahun 1929 Dekan Harvard Business School, Wallace B. Donham, berkomentar dalam suatu kegiatan yang disampaikan di Northwestern University :¹⁷⁷

“Business started long centuries before the dawn of history, but business as we now know it is new-new in its broadening scope, new its social significance. Business has not learned how to handle these changes, nor does it recognise the magnitude of the responsibilities for the future of civilisation”.

Selain itu, secara tersirat juga dapat dilihat melalui buku *The Modern Corporation and Private Property*, yang ditulis oleh Adolf A. Berle dan Gardiner C. Means, menyebutkan bahwa suatu perusahaan modern seharusnya mentransformasikan diri menjadi institusi sosial, ketimbang institusi ekonomi yang

¹⁷⁷ *“History of Corporate Social Responsibility and Sustainability”*, \ www.brass.cf.ac.uk/upload/History_L3.pdf, diunduh pada tanggal 07 Oktober 2017.

memaksimalkan laba.¹⁷⁸ Terlepas dari itu, perkembangan pemikiran mengenai bentuk perusahaan modern ini, secara tidak langsung telah menempatkan CSR sebagai bagian dari proses metamorfosis dari tujuan perusahaan itu sendiri.

Secara gamblang konsep mengenai tujuan perusahaan modern dipaparkan oleh Beth Stephens, yaitu mencari keuntungan bukanlah satu-satunya tujuan perusahaan, namun hanya bisnis utamanya. Selebihnya perusahaan harus memperhatikan kepentingan sosial dan lingkungan sebagai bagian dari tujuan perusahaan. Perihal ini didasarkan pada 2 (dua) alasan, dimana pada saat itu timbul :¹⁷⁹

1. Dampak negatif dari operasional perusahaan; dan
2. Hubungan antara perusahaan dengan masyarakat yang semakin kompleks, sehingga diperlukannya intervensi negara dalam mengatur aktivitas perusahaan.

Ternyata dalam praktik eksploitasi ekonomi pasar yang dilakukan oleh perusahaan, tanpa memikirkan kepentingan masyarakat sekitar dan kesadaran akan lingkungan, telah memunculkan kesadaran bagi sejumlah kalangan masyarakat akan dampak negatif yang ditimbulkan terhadap perekonomian

¹⁷⁸ Adolf A. Berle dan Gardiner C. Means, *The Modern Corporation & Private Property*, Transaction Publishers, (New Brunswick, New Jersey ed.10th, 2009), hlm. 309.

¹⁷⁹ Beth Stephens, "The Amoralty of Profit: Transnational Corporations and Human Right", (20 Berkeley J. International, 2002), hal 51-52

dunia. Terlebih apabila melihat perluasan usaha yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar, khususnya perusahaan multinasional, ke berbagai negara-negara dunia ketiga yang nyatanya tidak sepenuhnya dapat meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat sekitar.¹⁸⁰ Namun seringkali keberadaannya menyebabkan masalah pencemaran lingkungan dan eksploitasi terhadap buruh serta pelanggaran hak asasi manusia. Kondisi yang demikian mendorong pergeseran paradigma tujuan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Oleh sebab itu penekanan pemahaman tentang konsep perusahaan modern merupakan acuan bagi setiap perusahaan, dimana harus mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan lingkungan eksternal dalam setiap keputusan bisnisnya.

Peningkatan peranan pemerintah dalam kegiatan ekonomi dinilai sebagai suatu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melihat gambaran nyata tentang pencarian keuntungan berdasarkan pasar (liberal) yang dilakukan perusahaan-perusahaan multinasional ternyata tidak dapat

¹⁸⁰ Sejumlah perusahaan multinasional memiliki pendapatan sebanding dengan Gros Domestik Produk (GDP) negara maju dan melebihi puluhan negara miskin dan berkembang. Misalnya, penjualan tahunan General Motor sebanding dengan GDP Denmark dan omzet Exxon Mobil melebihi gabungan GDP 180 negara miskin dan berkembang. Namun demikian, kemajuan perusahaan multinasional tersebut ternyata tidak sejalan dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat dunia. Hingga awal millenium ini, diantara 5,4 miliar populasi penduduk di dunia terdapat sekitar 2,3 miliar penduduk yang hidup dibawah 1 Dollar AS per hari.

mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Menurut Stiglitz, pertumbuhan ekonomi penting hanya jika pertumbuhan itu dibarengi dengan peningkatan pemerataan. Menurutnya, kaum fundamentalis pasar telah gagal menciptakan dunia yang lebih adil melalui globalisasi.¹⁸¹ Globalisasi dengan sistem pasar yang terlalu bebas tanpa campur tangan pemerintah bisa saja menciptakan negara menjadi kaya, tetapi dengan rakyatnya yang tetap miskin. Sebagai contoh di penghujung tahun 1998, pada saat kekacauan semakin mendalam dan berkembang ke Amerika Serikat, maka ketidakstabilan yang telah terjadi semakin tidak terkendali. Kondisi menyebabkan banyak para pendukung kapitalis *laissez faire* yang mulai mengakui perlunya pengaturan dari pemerintah.¹⁸²

Lebih lanjut Stiglitz menyebutkan dalam studinya tentang peranan negara terdapat beberapa bentuk alternatif intervensi negara dalam urusan ekonomi, adalah :

1. Negara dapat memberi hak monopoli bagi perusahaan negara;

¹⁸¹ *Ibid*, hlm 11.

¹⁸² Sebagaimana dicatat dalam tajuk rencana *Business Week* tanggal 12 Oktober 1998, "Kekeliruan pemerintah yang semakin melebar juga sangat menentukan. Pendapat yang mengatakan bahwa pasar bebas itu ada dalam sebuah kekosongan (*vacuum*) telah dihancurkan. Tanpa peraturan regulasi, semuanya itu akan menimbulkan anarki", Lihat David C. Korten, *The Post-Corporate World: Kehidupan Setelah Kapitalisme*, terjemahan dan kata pengantar A. Rahman Zainuddin edisi I, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), hlm. 238.

2. Negara menciptakan kondisi yang bersaing antara perusahaan-perusahaan negara;
3. Negara dapat membuat seperangkat peraturan perundang-undangan yang dapat menciptakan kompetisi;
4. Negara dapat mengatur monopoli swasta.

Dengan adanya pengembalian peranan negara tersebut, diharapkan mendudukkan kembali kerjasama antara negara, pengusaha dan masyarakat untuk mencapai tujuan negara sebagai suatu *agent of development*. Oleh sebab itu keberadaan peranan perusahaan modern disuatu negara diharapkan dapat bekerja sebagai the agent of development yang dapat bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat dalam menggapai tujuan pembangunan.

Sebagai *agent of development* perusahaan merupakan bagian dari masyarakat atau warga negara. Dengan menjadi bagian dari warga negara suatu bangsa (*corporate citizenship*),¹⁸³ maka perusahaan juga mempunyai kewajiban

¹⁸³ Istilah corporate citizenship dicetuskan oleh Peter Utting dalam tulisan ilmiahnya yang dibacakan pada Januari 2000 dalam sidang *The United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD)* di Geneva. Ia menyampaikan "*development agencies and actor concerned with promoting sustainable development have been joined in recent years by another player-big business. Increasing adherence on the part of senior managers to concept like corporate citizenship or corporate social responsibility suggest that this sector of business is beginning to recast it relationship with that environment and it multiple stakeholder. This*

dalam pembangunan. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan dalam World Economic Forum, bahwa setiap perusahaan harus memberikan sumbangsuhnya kepada masyarakat, yaitu:

⁵² *“Corporate citizenship is the contribution a company makes to society and the environment through its core business activities, its social investment and philanthropy programmes, and its engagement in public policy”*

Berdasarkan uraian tentang konsep perusahaan maka paradigma tradisional perusahaan sudah dianggap tidak relevan lagi. Perusahaan modern sebagai suatu perusahaan yang menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial serta lingkungan merupakan prinsip utama saat ini. Hal ini secara tidak langsung telah mempengaruhi kedudukan CSR itu sendiri di mata pengusaha. Pergeseran paradigma tanggung jawab perusahaan dan perkembangan tentang penerapan CSR dewasa ini semakin menunjukkan pentingnya peranan perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, selain kewajibannya kepada pemegang saham.

Saat ini kecenderungan untuk menekankan supaya keberadaan suatu perusahaan selain bertujuan untuk mencari

envolving situation stand in sharp contrast to the scenario of the past when big business was seen to be insensitive to the need of certain stakeholders and responsible for much of the environmental degradation of the planet”.

keuntungan ekonomi, diharapkan juga dapat berperan dalam aktifitas sosial kemasyarakatan sebagai bentuk penghargaan dan kepedulian mereka terhadap stakeholders¹⁸⁴ yang telah menerima keberadaan perusahaan tersebut. Stakeholders disini bukan hanya sebatas pemegang saham saja, namun termasuk di dalamnya masyarakat sekitar, konsumen, serta lingkungan hidup.

Kesemuanya merupakan faktor-faktor penunjang bagi kelangsungan dari suatu perusahaan. Perusahaan merupakan keluarga besar yang memiliki tujuan dan target yang hendak dicapai, yang berada di tengah lingkungan masyarakat yang lebih besar. Sebagai warga masyarakat, perusahaan membutuhkan apresiasi dan interaksi anggota masyarakat dalam setiap aktivitasnya. Gambaran mengenai kedudukan perusahaan sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas (*stakeholders*)

¹⁸⁴ Pengertian tentang kepentingan stakeholders dapat dilihat dari pendapat dari E. Merric Dodd yang mengajukan konsep bahwa perusahaan bekerja tidak hanya untuk kepentingan pemegang saham, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat umum dan kesejahteraan bangsa (*stakeholders*). Ajaran ini telah melahirkan *stakeholders theory*. Teori ini dibangun berdasarkan pandangan, apabila direksi perusahaan hanya mencari untung sebanyak-banyaknya demi kepentingan pemegang saham, maka kemungkinan besar bisnisnya akan cenderung menyimpang. Perusahaan akan melakukan eksploitasi terhadap buruh dan menekan konsumen serta rekanan bisnis.

dapat dilihat dari bagan yang dijelaskan oleh Nor Hadi yang sejalan dengan pendapat Archie B. Caroll.¹⁸⁵

Perusahaan dalam menjalankan operasionalnya mempunyai empat tanggung jawab terhadap masyarakat luas yaitu:¹⁸⁶

1. Tanggung jawab ekonomis

Yaitu keberadaan perusahaan yang selama ini hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan dalam menjaga keberlangsungan perusahaan, serta meningkatkan kesejahteraan bagi para pemilik (*shareholders*). Untuk itu, perusahaan memiliki tanggung jawab menjamin dan meningkatkan kesejahteraan bagi pemegang saham.

2. Tanggung jawab legal

Yaitu perusahaan sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas memiliki kepentingan untuk memenuhi aturan legal formal, sebagaimana yang diisyaratkan oleh pemerintah. Operasional perusahaan hendaknya dilakukan sesuai dengan kaidah peraturan perundangan.

3. Tanggung jawab etis

¹⁸⁵ Archie B. Carrol berpendapat bahwa konsep CSR memuat komponen-komponen sebagai berikut: Economic Responsibilities, Legal Responsibilities, Ethical Responsibilities dan Discretionary Responsibilities. Lihat Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management Dan Implementasi Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 14.

¹⁸⁶ Nor Hadi, 2011, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 35.

yaitu perusahaan berkewajiban melakukan aktivitas bisnis didasarkan pada etika bisnis yang sehat. Dalam konteks ini, perusahaan tidak dibenarkan menjalankan aktivitas yang menyimpang secara etika baik dilihat dari aspek norma bisnis, masyarakat, agama, budaya lingkungan maupun norma-norma lain.

4. Tanggung jawab filantropis

Yaitu perusahaan bukan hanya bertanggung jawab terhadap pemegang saham, namun juga harus bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan fisik sekitar.

Keberadaan perusahaan bukan bersifat independen terhadap lingkungan dan masyarakat, melainkan memiliki ketergantungan dan membutuhkan lingkungan masyarakat yang lebih besar. Perusahaan sebagai pihak yang memperoleh keuntungan besar dalam pemanfaatan sumber daya tersebut, sementara masyarakat yang justru menanggung akibat negatif baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya perusahaan harus bertanggung jawab atas berbagai dampak negatif yang dimunculkan.

E. Teori Pertanggung Jawaban dalam suatu Perusahaan

1. Tanggung jawab dalam organ Perseroan Terbatas

Pada pembahasan sebelumnya telah di paparkan apa saja kewenangan atau fungsi dari organ Perseroan Terbatas, maka dari itu kita masuk dalam pembahasan tanggung jawab Perseroan Terbatas dimana yang dimaksud tanggung jawab disini tanggung jawab Perseroan baik kepada *shareholder* maupun *stakeholder*. Adapun tanggung jawab Perseroan Terbatas, yaitu:

a. Tanggung Jawab Direksi

Menurut Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.. Apabila Direksi terdiri dari atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana yang dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau selanjutnya kerugian tersebut.

Dalam hal kepailitan¹³ terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, maka Pasal 104 ayat (2)¹⁶ Undang-Undang Nomor 40¹³ tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa setiap anggota Direksi secara tanggungrenteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab yang dimaksud diatas, berlaku juga bagi Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Anggota Direksi dapat tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perseroan¹⁵ sebagaimana dimaksud diatas, jika dapat membuktikan bahwa: (i) kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; (ii) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai

dengan maksud dan tujuan Perseroan; (iii) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan (iv) telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

b. Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 yaitu dalam hal melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Kemudian setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Jika Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris (Pasal 114 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007). Namun, Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian

sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 114 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 apabila dapat membuktikan:

- a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- c. Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, Pasal 114 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 mengatur bahwa setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Namun, anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan bahwa

- 1) Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- 2) Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- 3) Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan;
- 4) Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

2. Paradigma Tanggung jawab sosial suatu perusahaan

Prinsip pertanggung jawaban diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, kesadaran adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, dan menciptakan profesionalisme dengan tetap menjunjung etika dalam menjalankan bisnis, menciptakan dan memelihara lingkungan bisnis yang sehat.¹⁸⁷ Artinya perusahaan sebagai organisasi sosial yang didirikan dan dijalankan oleh manusia tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan bagi shareholders yang termasuk di dalamnya pemegang saham dan karyawan tetapi

¹⁸⁷ <http://teguharifyadi.blogspot.com/2009/08/memahami-makna-corporate-social> . Di akses tanggal 20 september 2017

juga untuk kepentingan stakeholders yang termasuk didalamnya masyarakat dan lingkungannya. Prinsip pertanggung jawaban adalah kesesuaian atau kepatuhan dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip perusahaan yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja, standar penggajian, serta persaingan yang sehat.

Prinsip pertanggung jawaban juga mencakup hal-hal yang terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial perusahaan sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Prinsip pertanggung jawaban ini juga mengkritik ajaran Milton Friedman yang mengajarkan bahwa hanya manusia yang mempunyai tanggung jawab moral. Jika bisnis mempunyai tanggung jawab, menurut Friedman, itu adalah tanggung jawab pribadi, bukan tanggung jawab atas nama seluruh perusahaan. Alasannya, tanggung jawab moral tidak bisa dialihkan kepada pihak lain, dan karena itu tidak relevan mengatakan perusahaan mempunyai tanggung jawab moral. Friedman tetap menekankan bahwa tanggung jawab perusahaan hanya terbatas pada lingkup yang mendatangkan keuntungan. Dengan demikian, tanggung jawab moral perusahaan hanya dinilai dan diukur berdasarkan sejauh

mana perusahaan itu berhasil mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya.¹⁸⁸

Prinsip pertanggung jawaban juga menuntut perusahaan di dalam menjalankan usahanya untuk semakin bertanggung jawab terhadap masalah sosial dan lingkungan. Menurut E. Merrick Dodd perusahaan adalah entitas publik yang tidak hanya punya kewajiban dan tanggung jawab pada satu kelompok tapi juga kepada banyak pihak. Menurut Vernon A. Musseleman dan John H. Jackson bahwa istilah tanggung jawab sosial perusahaan pada awalnya berarti sumbangan keuangan pada seni atau masyarakat setempat, dan mungkin perilaku etis.¹⁸⁹ Sejalan dengan perkembangan jaman, perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial, meskipun masih tidak mudah untuk memberikan batasan atau ruang lingkup dari tanggung jawab sosial perusahaan tersebut. Sejalan dengan perkembangan jaman pengertian tanggung jawab mengalami penambahan arti dan sekaligus merupakan ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan, bahwa tanggung jawab sosial perusahaan meliputi

¹⁸⁸ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan Dan Relevansinya*, 1998, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, hlm. 118.

¹⁸⁹ Vernona Musselman dan John H. Jackson, 1998, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Edisi Kesembilan, Jilid 1, Jakarta: Erlangga, hlm. 34.

kesehatan, informasi konsumen, tidak menjalankan diskriminasi serta memelihara lingkungan.¹⁹⁰

A.Sonny Keraf melihat ruang lingkup tanggung jawab sosial, dengan menyebutkan ada dua jalur tanggung jawab sosial sesuai dengan dua jalur kerjasama perusahaan dengan masyarakat, yaitu relasi primer dan relasi sekunder, yang dirumuskan sebagai berikut:¹⁹¹

- a. Relasi primer, misalnya memenuhi kontrak yang sudah dilakukan dengan perusahaan lain, memenuhi janji, membayar utang, memberi pelayanan pada konsumen dan pelanggan secara memuaskan, bertanggung jawab dalam menawarkan barang dan jasa kepada masyarakat dengan mutu yang baik, memperhatikan hak karyawan, kesejahteraan karyawan dan keluarganya, meningkatkan keterampilan dan pendidikan karyawan, dan sebagainya.
- b. Relasi sekunder, adalah bertanggung jawab atas operasi dan dampak bisnis terhadap masyarakat pada umumnya, atau masalah-masalah sosial seperti: lapangan kerja, pendidikan, prasarana sosial, pajak dan sebagainya.

¹⁹⁰ Basu Swasitha, D. A dan Ibnu Sukotjo W, 1983, *Pengantar Bisnis Modern*, Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern, Yogyakarta: Liberty, hlm. 66.

¹⁹¹ A. Sonny Keraf, *op. Cit*, hlm. 97– 98.

Terdapat dua hal yang berkaitan dengan ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu:

1. Internal merupakan tanggung jawab kedalam perusahaan itu sendiri, Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawannya, terhadap mutu bahan yang dipergunakan agar menghasilkan barang yang baik atau hal-hal yang berkaitan dengan proses produksi.
2. Eksternal merupakan tanggung jawab keluar perusahaan. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap lingkungan yang berada di sekitar perusahaan serta akibat-akibat yang ditimbulkannya, bertanggung jawab terhadap barang-barang yang dibuat (dipasarkan) atau pasca produksi.

Tanggung jawab perusahaan internal adalah tanggung jawab moral perusahaan terhadap karyawan, yaitu dengan membina hubungan kerja yang baik di berbagai tingkatan kedudukan mulai dari tingkat bawah sampai ke tingkat atasan. Menciptakan keterbukaan, baik dari masalah informasi peraturan perusahaan maupun yang berkaitan dengan kemajuan dan kemunduran perusahaan. Keterbukaan (*transparency*) dapat memudahkan dilakukan pengontrolan fungsi manajemen dimana karyawan dari semua jenjang kedudukan dapat ikut serta dalam pengawasan jalannya perusahaan. Hal ini juga berkaitan dengan

pengungkapan (*disclosure*) terhadap semua kebijakan perusahaan. Dalam menjalankan roda perusahaan secara internal, terjadi interaksi dengan pihak-pihak diluar perusahaan (*eksternal*), seperti pemerintah, pemasok dan masyarakat. Hubungan dengan pihak-pihak di luar perusahaan mempengaruhi aktivitas perusahaan.

Terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam menjalankan hubungan dengan stakeholder. Pertama, perusahaan haruslah memberikan informasi yang benar dan jujur kepada investor, Informasi yang tidak benar dapat menjerumuskan para investor dalam mengambil keputusan. Kedua, dalam mengadakan kerjasama kedua belah pihak harus mempunyai itikat baik dan kepercayaan, sehingga kerjasama tersebut dapat berjalan dengan baik serta menguntungkan kedua belah pihak.¹⁹²

F. Dasar Hukum *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pengaturan CSR adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Bab V Pasal 74 ayat (1), (2), (3), dan (4)

¹⁹² I. Nyoman Tjager, dkk., 2003, *Corporate Governance*, Jakarta: PT. Prehalindo, hlm. 146

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Pasal 15 (b) dan Pasal 34
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada bagian menimbang butir a, b, d, e, Pasal 1 butir 1, 2, 3, dan Pasal 3 Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengertian CSR dapat dilihat dalam Pasal 74 yang menyebutkan:
 - (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
 - (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
 - (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan atas Pasal 74 ayat (1) lebih lanjut menerangkan bahwa ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan “²⁴ Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Penjelasan atas Pasal 74 ayat (3) lebih lanjut menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “¹ dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-⁷⁸undangan yang terkait.

Pada ³¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pengaturan CSR dapat dilihat pada:

1. Pasal 15

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Pasal 34

(1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatasan kegiatan usaha;
- c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

(2) Sanksi administratif ²⁹ sebagaimana dimaksud pada ayat ²³ (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penjelasan atas Pasal 15 (b) lebih lanjut menerangkan bahwa “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

¹⁸ Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian CSR dapat dilihat pada :

1. Menimbang butir a

²² Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Menimbang butir b

⁷ Bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

3. Menimbang butir d

⁷ Bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

4. Menimbang butir e

⁷ Bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

5. Pasal 1 butir 1

³² Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

6. Pasal 1 butir 2

²² Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

7. Pasal 1 butir 3

¹⁸ Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu generasi masa kini dan generasi masa depan.

8. Pasal 3

⁸⁰ Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- ⁷ a. Melindungi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;

- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global

G. Sistem dan Pola Realisasi *Corporate Social Responsibility* di Indonesia

Corporate social responsibility menjadi tuntutan tak terelakkan seiring dengan bermunculannya tuntutan komunitas terhadap korporat. Korporat sadar bahwa keberhasilannya dalam mencapai tujuan bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal melainkan juga oleh komunitas yang berada di sekelilingnya. Hal ini artinya, telah terjadi pergeseran hubungan antara korporat dan komunitas.¹⁹³ Korporat yang memosisikan diri sebagai pemberi donasi melalui kegiatan *charity* dan *phylantrophy*, kini memosisikan komunitas sebagai mitra yang turut andil dalam kelangsungan eksistensi korporat.

¹⁹³ Reza Rahman, 2009, *Corporate Social Responsibility : Antara Teori dan Kenyataan*, Media Pressindo, Yogyakarta, hlm. 5.

Kotler dan Lee menyebutkan enam kategori aktivitas CSR, yaitu : Promosi kegiatan sosial, pemasaran terkait kegiatan sosial, pemasaran kemasyarakatan korporat, kegiatan filantropi perusahaan, pekerja sosial kemasyarakatan secara sukarela dan praktek bisnis yang memiliki tanggung jawab sosial.¹⁹⁴ Adapun penjelasannya secara lebih rinci ialah sebagai berikut:

1) Promosi Kegiatan Sosial

Dalam kegiatan CSR, perusahaan menyediakan dana atau sumber daya lainnya yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu kegiatan sosial atau untuk mendukung pengumpulan dana, partisipasi dari masyarakat atau perekrutan tenaga sukarela untuk kegiatan tertentu.

2) Pemasaran terkait Kegiatan Sosial

Kegiatan CSR ini, perusahaan memiliki komitmen untuk menyumbangkan persentase tertentu dari penghasilannya untuk suatu kegiatan sosial berdasarkan besarnya penjualan produk. Kegiatan ini seperti program beasiswa, penyediaan air bersih, pemberian layanan kesehatan, pengembangan usaha kecil dan menengah.

¹⁹⁴ Dwi Kartini, 2009, *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*, Fefika Aditama, Bandung, hlm. 63.

3) Pemasaran Kemasyarakatan Korporasi (*Corporate Social Marketing*)

Dalam kegiatan CSR ini, perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan keselamatan publik, menjaga kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4) Kegiatan Filantropi Perusahaan (*Corporate Philantropy*)

Dalam kegiatan CSR ini, perusahaan memberikan sumbangan langsung dalam bentuk derma untuk kalangan masyarakat tertentu. Sumbangan tersebut biasanya berbentuk pemberian uang secara tunai bingkisan/paket bantuan atau pelayanan secara cuma – cuma.

5) Pekerja Sosial Kemasyarakatan secara Sukarela (*Community Volunteering*) Perusahaan mendukung serta mendorong para karyawan, rekan pedagang eceran, atau para pemegang *franchise* agar menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna membantu organisasi – organisasi masyarakat lokal maupun masyarakat yang menjadi sasaran program.

6) Praktek bisnis yang memiliki tanggung jawab sosial (*Social Responsible Business Practice*)

Kegiatan CSR ini dilaksanakan dalam hal ¹⁰ mendukung kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan komunitas dan memelihara lingkungan hidup. Yang dimaksud komunitas dalam hal ini mencakup karyawan perusahaan, pemasok, distributor, organisasi – organisasi nirlaba yang menjadi mitra perusahaan serta masyarakat secara umum. Sedangkan yang dimaksud kesejahteraan mencakup dalam aspek – aspek kesehatan, keselamatan, kebutuhan psikologis dan emosional.

Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan setiap perusahaan agar dapat berhasil menerapkan CSR. Adapun tahapan-tahapan tersebut terdiri dari sebagai berikut:¹⁹⁵

1. Tahapan ⁶ perencanaan

Perencanaan terdiri dari 3 (tiga) langkah utama yaitu *Awareness building*, *CSR Assesment*, dan *CSR Manual building*. ⁶ Pertama, *Awareness building* merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai pentingnya arti CSR dan komitmen manajemen. Upaya ini dilakukan antara lain melalui seminar, loka karya, diskusi dan lain-lain. Kedua, *CSR Assesment* merupakan upaya untuk memetakan kondisi perusahaan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan prioritas perhatian dan langkah – langkah yang

¹⁹⁵ Martono Anggusti, 2010, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Bandung : Books.Terrace & Libarary, hlm. 89 – 90.

6 tepat untuk membangun struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan CSR secara efektif. Ketiga, *CSR Manual building* merupakan pedoman implementasi dari hasil assessment yang telah dilakukan.

2. Tahapan implementasi

Upaya yang mesti dilakukan antara lain melalui benchmarking (mempelajari program CSR dari perusahaan lain yang dinilai lebih sukses dalam implementasi program ini), menggali dari referensi atau bagi 6 perusahaan yang menginginkan langkah instan, penyusunan manual ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Penyusunan manual CSR dibuat sebagai acuan, pedoman dan panduan dalam pengelolaan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh perusahaan. Tahap implementasi ini terdiri atas 3 (tiga) langkah utama yakni sosialisasi, pelaksanaan dan internalisasi. Pertama, Sosialisasi diperlukan untuk memperkenalkan kepada komponen perusahaan mengenai berbagai aspek yang terkait dengan implementasi CSR khususnya mengenai pedoman penerapan CSR dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan penuh seluruh komponen perusahaan. Kedua, pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada dasarnya harus sejalan dengan pedoman CSR yang ada, berdasarkan roadmap yang telah disusun. Ketiga, internalisasi adalah tahap jangka panjang mencakup upaya-

upaya untuk memperkenalkan CSR di dalam seluruh proses bisnis perusahaan seperti melalui sistem manajemen kinerja.

3. Tahapan Evaluasi

Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara konsisten dari waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan CSR. Evaluasi dilakukan untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Evaluasi juga bisa dilakukan dengan meminta pihak independen untuk melakukan audit implementasi atas praktek CSR yang telah dilakukan.

4. Tahapan pelaporan

Pelaporan diperlukan dalam rangka membangun sistem informasi baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi material yang relevan mengenai perusahaan. Oleh karena itu, selain berfungsi untuk keperluan shareholder juga untuk stakeholder yang memerlukan.

Perusahaan bebas menentukan bentuk atau format reporting yang dibuatnya karena memang belum ada standar baku yang diberlakukan. Misalnya, perusahaan dapat membuat laporan CSR sebagai bagian tersendiri dalam annual report. Bagian yang terpenting adalah kecukupan informasi tentang apa yang telah dilakukan perusahaan atas tanggung jawab sosialnya, Bentuk laporan bisa bersifat kualitatif, kuantitatif atau gabungan antara keduanya.

H. Dana CSR sebagai Pengeluaran Biaya Perusahaan yang Memperhatikan Asas Kepatutan dan Kewajaran

1. Kebijakan anggaran CSR dalam suatu Perusahaan

CSR dianggarkan sebagai biaya di dalam laporan rencana kerja yang tercantum di dalam Pasal 66 ayat (2) butir c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perusahaan diwajibkan untuk membuat laporan tahunan yang sekurang-kurangnya memuat laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Laporan tahunan ini dianggarkan sebagai biaya terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Baik-buruknya pelaksanaan CSR tergantung pemerintah yang akan mengeluarkan peraturan pelaksana nantinya. Apabila CSR dianggarkan sebagai biaya, maka hal ini memungkinkan munculnya kritikan pedas dari kalangan pebisnis, dimana perusahaan memiliki tanggung jawab *double*, yang pertama perusahaan harus membayar pajak kepada negara dan kemudian perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap biaya CSR yang harus dianggarkan di dalam laporan keuangan.

Secara logis, hal ini tidak memungkinkan karena mana mungkin perusahaan mau mengeluarkan dana berlebih sedangkan mereka mengalami defisit dalam hal keuangan karena besarnya pajak yang harus mereka bayar kepada negara. Hal ini menjadi sulit bagi penerapan CSR di lapangan, perusahaan

sebagai wadah dalam mencari keuntungan sebesar-besarnya diminta untuk rugi dengan membiayai program CSR yang harus dianggarkan dalam laporan keuangan perusahaan. Pemegang saham (*shareholders*) dari perusahaan tidak dengan mudahnya memberikan dana kepada masyarakat dan lingkungan hidup sekitar dalam rangka membiayai program CSR, karena pemegang saham tidak menginginkan kerugian di dalam perusahaan. Tetapi di lain pihak perusahaan diketuk pintu hatinya untuk lebih peduli peduli kepada masyarakat dan lingkungan hidup sekitar. Dua hal yang bertolak belakang inilah yang menimbulkan polemik di tengah perusahaan. Jadi diharapkan kepada pemerintah dengan nantinya dikeluarkan peraturan pelaksana untuk lebih mempertimbangkan mengenai pengurangan pajak bagi perusahaan yang telah melakukan program CSR sehingga program CSR dapat terus dilaksanakan oleh perusahaan.

Pelaksanaan CSR yang diperhitungkan dan dianggarkan harus memperhatikan aspek kepatutan dan kewajaran. Hal ini semakin sulit karena tidak ada batasan mengenai kepatutan dan kewajaran tersebut. Penilaian terhadap kepatutan dan kewajaran bagi masing-masing perusahaan pastilah berbeda tidak ada standar jelas dalam menilai kepatutan dan kewajaran tersebut. Dalam teknis pelaksanaannya, CSR harus dirancang dalam rencana kerja tahunan. Rencana ini juga perlu mencantumkan

anggaran yang dibutuhkan. Anggaran itu disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran serta diperhitungkan sebagai biaya perseroan. Klausul .kepatutan dan kewajaran, menurut rancangan peraturan pemerintah ini adalah sesuai dengan kemampuan keuangan perseroan dan potensi resiko serta tanggung jawab yang harus ditanggung oleh perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya. Tidak ada berapa persen tarif. CSR dalam rancangan peraturan pemerintah itu. Pelaksanaan CSR ini harus dimuat dalam laporan tahunan untuk dipertanggung jawabkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Masyarakat dapat melakukan keberatan kepada perseroan jika perseroan tidak melaksanakan CSR sebagaimana mestinya. Keberatan ini disampaikan secara tertulis

kepada perseroan. Nantinya keberatan ini akan ditindak lanjuti oleh perusahaan. Pada dasarnya banyak manfaat bagi perusahaan apabila perusahaan mau menjadi program CSR sebagai biaya pengeluaran perusahaan, adapun manfaat yang dapat diambil dari aktivitas CSR tersebut terdiri dari :

1. Mengurangi risiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima perusahaan.

Perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosialnya secara konsisten akan mendapatkan dukungan luas dari komunitas yang telah merasakan manfaat dari berbagai aktivitas yang dijalankannya. CSR akan mendongkrak citra perusahaan,

yang dalam rentang waktu panjang akan meningkatkan reputasi perusahaan. Manakala terdapat pihak-pihak tertentu yang menuduh perusahaan melakukan perilaku serta praktik-praktik yang tidak pantas, masyarakat akan menunjukkan pembelaannya. Karyawan pun akan berdiri di belakang perusahaan, membela tempat institusi-institusi mereka bekerja.

2. CSR dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis.

Demikian pula ketika suatu perusahaan diterpa kabar miring bahkan ketika perusahaan melakukan kesalahan, masyarakat lebih mudah memahami dan memaafkannya. Sebagai contoh adalah sebuah perusahaan produsen *consumer goods* yang lalu dilanda isu adanya kandungan berbahaya dalam produknya. Namun karena perusahaan tersebut dianggap konsisten dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, maka masyarakat dapat memaklumi dan memaafkannya sehingga relatif tidak mempengaruhi aktivitas dan kinerjanya.

3. Keterlibatan dan kebanggaan karyawan.

Karyawan akan merasa bangga bekerja pada perusahaan yang memiliki reputasi yang baik, yang secara konsisten melakukan upaya-upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kebanggaan ini pada akhirnya akan menghasilkan

loyalitas, sehingga mereka merasa lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras demi kemajuan perusahaan. Hal ini akan berujung pada peningkatan kinerja dan produktivitas.

4. CSR yang dilaksanakan secara konsisten akan mampu memperbaiki dan mempererat hubungan antara perusahaan dengan para stakeholdersnya. Pelaksanaan CSR secara konsisten menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap pihak-pihak yang selama ini berkontribusi terhadap lancarnya berbagai aktivitas serta kemajuan yang mereka raih. Hal ini mengakibatkan para stakeholders senang dan merasa nyaman dalam menjalankan hubungan dengan perusahaan.
5. Meningkatnya penjualan seperti yang terungkap dalam riset *Roper Search Worldwide*.
Konsumen akan lebih menyukai produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang konsisten menjalankan tanggung jawab sosialnya sehingga memiliki reputasi yang baik
6. Insentif-insentif lainnya seperti insentif pajak dan berbagai perlakuan khusus lainnya. Hal ini perlu dipikirkan guna mendorong perusahaan agar lebih giat lagi menjalankan tanggung jawab sosialnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Business for Social Responsibility*,⁶⁰ adapun manfaat yang dapat diperoleh oleh suatu perusahaan yang mengimplementasikan CSR antara lain¹⁹⁶:

1. Peningkatan penjualan dan pangsa pasar (*increased sales and market share*)
 2. Memperkuat posisi nama atau merek dagang (*strengthened brand positioning*)
 3. Meningkatkan citra perusahaan (*enhanced corporate image clout*)
 4. Meningkatkan kemampuan untuk menarik, memotivasi, dan mempertahankan pegawai (*increased ability to attract, motivate, and retain employees*)
 5. Menurunkan biaya operasi (*decreasing operating cost*)
 6. Meningkatkan daya tarik bagi investor dan analis keuangan (*increased appeal to investors and financial analysts*)
-
2. Pengelolaan Dana CSR sebagai *Community Development* Ujung Tombak dari *Corporate Social Responsibility* (CSR)

¹⁹⁶ Bismar Nasution "Aspek Hukum Tanggung Jawab Sosial", <http://bismar.wordpress.com/> , terakhir kali diakses tanggal 10 September 2017.

5
Community development adalah kegiatan pembangunan komunitas yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan diarahkan untuk memperbesar akses komunitas guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya. Secara hakikat, *community development* merupakan suatu proses adaptasi sosial budaya yang dilakukan oleh industri, pemerintah pusat, dan daerah terhadap kehidupan komunitas lokal.¹⁹⁷ Konsep dasar *community development* adalah kesadaran bahwa terdapat hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan komunitas yang berbeda dalam lingkungan sekitarnya. Komunitas lokal mengharapkan perusahaan bersedia membantu mereka dalam menghadapi masalah-masalah mereka. Sebaliknya pihak perusahaan mengharapkan mereka diperlakukan secara adil dan cara pandang yang sportif.

Berdasarkan pandangan ini pihak perusahaan harus mengeksplorasi hubungan mereka dengan komunitas. Kemudian mengidentifikasi titik-titik yang dianggap kritis dalam menjalin hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Dari sini yang dirumuskan bagaimana perusahaan merespon kebutuhan serta masalah-masalah yang mereka hadapi.¹⁹⁸ Langkah-langkah

24
¹⁹⁷ Reza Rahman, 2009, *Corporate Social Responsibility : Antara Teori Dan Kenyataan*, Jakarta : Buku Kita, hlm. 43 – 44.

¹⁹⁸ *Ibid.*

konkrit yang harus dilakukan adalah melakukan analisis kebutuhan komunitas (community need analysis). Dalam melakukan analisis kebutuhan, harus diperhatikan benar agar dapat memenuhi kebutuhan (needs), dan bukan sekedar keinginan (wants) yang dapat bersifat superfisial demi pemenuhan sesaat saja. Analisis harus dilakukan secara mendalam agar dapat menggali kebutuhan yang sesungguhnya, bukan berlandaskan keinginan perusahaan atau keinginan tokoh-tokoh masyarakat saja.¹⁹⁹

Ada 3 (tiga) alasan penting mengapa korporat melakukan program *community development* :65

1. Izin lokal

Izin lokal merupakan hal mutlak yang diperlukan oleh perusahaan, artinya sama pentingnya dengan izin secara legal formal dari pemerintah. Izin lokal dalam konteks ini adalah adanya usaha untuk melibatkan komunitas lokal dalam cakupan usaha dan perusahaan sebagai bagian dari komunitas bekerja sama dengan komunitas lokal untuk menghasilkan keuntungan bersama-sama.

2. Mengatur dan menciptakan strategi ke depan

Kemampuan perusahaan dalam beradaptasi dengan komunitas lokal, memberi kesempatan kepada perusahaan untuk meningkatkan reputasi yang

¹⁹⁹ *Ibid.*

berimplikasi pada adanya peluang usaha baru. Ini karena secara fungsional, komunitas lokal dapat mendukung usaha perusahaan melalui aktivitas yang terencana yang terdapat dalam program *community development*. Usaha – usaha komunitas lokal selain dapat meningkatkan pendapatan mereka, juga memudahkan perusahaan untuk mendapatkan apa yang diinginkan sebagai suatu ikatan kerja atau usaha.

3. Sebagai cara untuk mencapai tujuan bersama
Sejumlah program *community development* yang diselenggarakan, diintegrasikan dengan model kebudayaan nasional. Pembangunan sebagai suatu program nasional diinterpretasi komunitas lokal sebagai usaha tujuan bersama.

Ruang lingkup program-program *community development* dapat dibagi berdasarkan tiga kategori sebagai berikut :

1. *Community relation*
Yaitu kegiatan yang terkait dengan pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait.
2. *Community service*
Merupakan pelayanan perusahaan untuk memenuhi kepentingan komunitas ataupun kepentingan umum.
3. *Community empowering*

Adalah program-program yang berkaitan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada komunitas untuk menunjang kemandiriannya.

Untuk memberikan kemudahan, seluruh rangkaian pelaksanaan aktivitas program *community development* dapat dituangkan secara sistematis, yaitu dimulai dengan *development*, yaitu pengembangan konsep sesuai dengan tujuan dan sasaran program berdasarkan hasil *community needs analysis*. Dalam tahap ini juga harus disertakan komunitas yang menjadi sasaran pengembangan (*involve*). Tahap selanjutnya adalah mensosialisasikan (*socialize*) program ini kepada seluruh komunitas, sehingga mereka merasa memiliki program ini dan ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan dan keberhasilannya. Dalam tahap-tahap ini, musyawarah memegang peranan yang sangat penting sebagai sarana komunikasi. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program, yaitu *cater*, yang berarti program-program yang disajikan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka, dan jangan bersikap “sok tahu”. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah *utilize*, yang berarti sedapat mungkin melibatkan tenaga kerja setempat untuk melaksanakan proyek. Berikutnya harus ada kepekaan (*sensitivity*) dalam memahami situasi psikologis, sosial, dan budaya yang tengah berkembang dalam komunitas.

Dan yang terakhir adalah *socialize*, yang berarti sosialisasi program *community development* kepada pihak luar.

Telah terjadi pergeseran paradigma dalam pengembangan komunitas yang dilakukan sebuah perusahaan. Dahulu program ini bersifat *ad hoc*, artinya hanya dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu dengan tujuan yang juga terbatas. Programnya pun hanya bersifat *charity*, memberikan pertolongan bagi yang membutuhkan yang dampaknya hanya terasa dalam jangka waktu yang lebih pendek. Kesadaran untuk melakukan *community development* pun masih kurang karena perusahaan menganggap program ini semata-mata sebagai beban biaya. Pelaksanaan aktivitas lebih didasarkan karena adanya dorongan faktor-faktor eksternal, seperti program *community development* karena memperingati peristiwa bersejarah tertentu atau karena telah terjadi bencana di suatu wilayah. Namun saat ini paradigmanya telah mengalami pergeseran. Dalam menjalankan program *community development* ini, perusahaan lebih memperlakukan komunitas yang dikembangkannya sebagai mitra. Hubungan antara perusahaan dengan komunitasnya bersifat timbal-balik, dan program program yang disajikan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan komunitas yang dikembangkannya. Saat ini *community development* telah menjadi kewajiban moral bagi perusahaan. Perusahaan tidak lagi menganggap *community development* sebagai hal yang berada

diluar tanggung jawab mereka dan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah serta organisasi-organisasi nirlaba lainnya. Pelaksanaan aktivitas *community development* saat ini lebih berorientasi kepada etika.

Perusahaan tidak bisa mengabaikan peran komunitas karena bagaimanapun masyarakat, khususnya komunitas sekitar, memiliki peran baik langsung maupun tidak langsung, dalam memelihara eksistensi perusahaan. Faktor-faktor pendorong yang berasal dari internal perusahaan saat ini telah menjadi penggerak bagi dijalankannya program *community development*. Program *community development* telah menjadi bagian dari usaha perusahaan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkannya.

I. Kontroversi Konsep CSR diatur dalam Peraturan Perundang – undangan

Seiring dengan perubahan kualitas hidup manusia, kesadaran dan sikap kritis masyarakat terhadap keberadaan suatu perusahaan di lingkungannya semakin meningkat. Perusahaan dituntut untuk tidak semata-mata mengejar keuntungan finansial (*profit oriented*), melainkan juga mengedepankan etika bisnis, terutama kepedulian dan kontribusinya terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Corporate Sosial Responsibility (CSR) sebagai

komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup komunitas setempat maupun masyarakat luas, dan bagi terciptanya iklim usaha/investasi yang kondusif dan keberlanjutan bisnis.

Substansi keberadaan prinsip CSR adalah dalam rangka memperkuat kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait dengannya baik lokal, nasional, maupun global. Di dalam pengimplementasiannya diharapkan agar unsur-unsur perusahaan, pemerintah dan masyarakat saling berinteraksi dan mendukung supaya CSR dapat diwujudkan secara komprehensif sehingga dalam pengambilan keputusan, menjalankan keputusan dan pertanggungjawabannya dapat dilaksanakan bersama, CSR merupakan sebuah etika dalam dunia usaha dimana perusahaan wajib melakukan hal tersebut.²⁰⁰

CSR semakin mendapat perhatian dan pengakuan secara nasional dan global seiring dengan munculnya kesadaran bahwa CSR telah menjadi suatu kebutuhan bersama di kalangan dunia usaha, masyarakat dan pemerintah. Bagi perusahaan, CSR bermanfaat untuk memperoleh citra yang baik, kepercayaan, keamanan sosial, dan keberlanjutan perusahaan. Sedangkan bagi

²⁰⁰ Alchoyr: "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan" www.theprworld.com/CSR-Indonesia diakses pada tanggal 25 September 2017.

masyarakat, CSR bermanfaat untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan. Bagi pemerintah sendiri, CSR bermanfaat untuk meringankan beban pembiayaan pembangunan dan mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat.

Diwajibkan atau tidak diwajibkan oleh pemerintah tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya seharusnya merupakan komitmen yang lahir atas kesadaran sendiri bahwa perusahaan dan masyarakat semestinya bisa hidup berdampingan secara harmonis, bersama menikmati kesejahteraan dan bersama merasakan kenyamanan. Dalam perkembangannya CSR mengalami perubahan dari mulai konsep CSR yang bersifat kedermawanan dan sukarela kemudian beralih ke arah filantropis lalu *community development*. Perwujudan CSR sebenarnya telah ada dari sejak dahulu tetapi namanya saja yang berubah yakni bakti sosial atau bantuan sosial. Pada awalnya pelaksanaan CSR di Indonesia bersifat sukarela sehingga tergantung pada puncak korporasi. Artinya, kebijakan CSR tidak selalu dijamin selaras dengan visi dan misi korporasi. Apabila pemimpin korporasi memiliki kesadaran moral yang tinggi maka korporasi tersebut menerapkan kebijakan CSR yang benar. Sebaliknya, jika orientasi pemimpin korporasinya hanya berkiblat untuk mencari keuntungan dan untuk kepentingan pemegang saham (*stakeholders*) saja maka korporasi itu menerapkan CSR hanya

sebagai kosmetik (penghias) saja. Sifat CSR yang sukarela, absennya produk hukum yang menunjang serta lemahnya penegakan hukum di Indonesia menjadikan Indonesia sebagai negara ideal bagi korporasi yang menerapkan CSR sebagai kosmetik saja. Hal yang penting bagi perusahaan yang seperti ini adalah laporan tahunan yang baik dan lengkap dengan tampilan aktivitas sosial yang telah terealisasi.

Di Indonesia, CSR telah diatur dalam Undang-Undang. Salah satunya, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan implementasi CSR bagi perusahaan-perusahaan yang menggunakan dan/atau terkait dengan sumber daya alam. Sementara UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Pasal 15 ayat b menegaskan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pendorong perkembangan CSR yang terjadi di Indonesia adalah pergeseran paradigma dunia usaha yang tidak hanya semata-mata untuk mencari keuntungan saja melainkan juga bersikap etis dan berperan dalam penciptaan investasi sosial. Di dalam Pasal 74 Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa :

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jika tidak dilakukan maka perseroan tersebut akan dikenakan

sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kesadaran pentingnya melakukan CSR merupakan trend global seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Prinsip CSR ini juga tidak terlepas dengan prinsip *Good Corporate Governance*. Pelaksanaan CSR merupakan bagian dari Good Corporate Governance (selanjutnya disingkat GCG) bahwa intinya GCG merupakan suatu sistem, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan yang menggambarkan 5 (lima) prinsip GCG tersebut yang disingkat dengan TARIF, yaitu sebagai berikut:²⁰¹

1. *Transparency*

Pada prinsipnya suatu perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, tepat waktu, akurat, kepada setiap pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan.

2. *Accountability*

Adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban, dan wewenang

²⁰¹ ⁵⁶ Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*, Gresik : Fascho Publishing, hlm.11-12.

serta tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi.

3. *Responsibility* (pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya termasuk masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Dengan penerapan prinsip ini diharapkan perusahaan tidak hanya mementingkan kegiatan operasional perusahaan tetapi juga lingkungan sekitar perusahaan. Dengan kata lain perusahaan tidak hanya melakukan kepentingan shareholders (pemegang saham) tetapi juga *stakeholders* (pemangku kepentingan).

4. *Independency* (kemandirian)

Intinya prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran)

Menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholders (pemangku kepentingan) dan

shareholders (pemegang saham) ¹⁶ sesuai dengan peraturan yang berlaku. Diharapkan juga prinsip ini dapat sebagai alat monitor berbagai kepentingan di dalam perusahaan.

Tata kelola perusahaan yang baik (GCG) sangat diperlukan dalam menerapkan etika bisnis di dalam perusahaan. Prinsip *responsibility* yang terdapat di dalam GCG merupakan prinsip yang sangat berhubungan erat dengan CSR. Penerapan CSR merupakan salah satu implementasi dari konsep GCG sebagai entitas bisnis yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya.²⁰² Pengaturan CSR di dalam peraturan Perundang-Undangan Indonesia tersebut masih menciptakan kontroversi dan kritikan. Bagi kalangan pebisnis CSR dipandang sebagai suatu kegiatan sukarela sehingga tidak diperlukan pengaturan di dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Ketua Umum Kadin, Mohammad S. Hidayat, CSR adalah “Kegiatan diluar kewajiban perusahaan yang umum dan sudah ditetapkan dalam perundang-undangan formal sehingga jika diatur akan bertentangan dengan prinsip kerelaan dan akan memberikan beban baru kepada dunia usaha.”²⁰³

²⁰² *Ibid*, hlm. 79.

²⁰³ CSR, Kegiatan Sukarela yang Wajib diatur”. Dimuat dalam www.hukumonline.com, pada tanggal 1 maret 2008, diakses pada tanggal 28 September 2017.

Prakteknya penerapan CSR disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perusahaan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu kegiatan CSR sangat beragam, hal ini bergantung pada proses interaksi sosial bersifat sukarela didasarkan pada dorongan moral dan biasanya melebihi dari hanya sekedar kewajiban memenuhi peraturan perundang-undangan. Perlu disadari banyak manfaat yang akan diperoleh perusahaan yang melakukan CSR antara lain dapat mempertahankan dan menaikkan reputasi dan brand image perusahaan sehingga muncul citra yang positif dari masyarakat. Upaya CSR mampu meningkatkan citra perusahaan dengan mempraktekkan karya ini yang sering disebut kinerja sosial perusahaan (*corporat social performance*). Perusahaan menyadari masih ada hal yang perlu diperhatikan dari pada memperoleh laba sebesar mungkin yakni mempunyai hubungan baik dengan masyarakat di sekitar tempat usaha dan masyarakat umum.²⁰⁴ Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya pada perusahaan industri yang menghasilkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat, tetapi juga bagi sektor perbankan.²⁰⁵ Sektor perbankan diharapkan tidak hanya melaksanakan tugas-tugas utama perbankannya melainkan juga diminta untuk tetap

²⁰⁴ K. Bertens, 2000, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta : Kanisius, hlm. 301

²⁰⁵ DjogoTonny."Tanggung Jawab Sosial Korporasi" dimuat dalam www.beritabumi.or.id tanggal 24 November 2005 diakses pada 30 September 2017.

memiliki kepedulian terhadap lingkungan (komunitas) sebagai wujud *corporate social responsibility*-nya.²⁰⁶

Menurut Bank Dunia, tanggung jawab sosial perusahaan terdiri dari beberapa komponen utama: perlindungan lingkungan, jaminan kerja, hak azasi manusia, interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat, standar usaha, pasar, pengembangan ekonomi dan badan usaha, perlindungan kesehatan, kepemimpinan dan pendidikan, bantuan bencana kemanusiaan. Banyak perusahaan di dunia yang makin meyakini bahwa CSR adalah mutlak untuk membangun citra yang lebih baik dan kredibel, dan bahwa inisiatif - inisiatif CSR berwawasan sosial dan lingkungan akan berdampak positif bagi kinerja finansial dan menjamin sukses berkelanjutan bagi suatu perusahaan.

Kepatuhan terhadap hukum adalah kewajiban ‘standar’ yang harus dipenuhi. Namun melakukan sesuatu yang *beyond the law* adalah lebih baik lagi. Saat ini salah satu kriteria penilaian masyarakat dan *stakeholder* (termasuk *shareholder*) terhadap suatu perusahaan adalah bagaimana komitmen perusahaan tersebut pada masyarakat dan lingkungan yang mendapat kepercayaan dan yang memiliki reputasi baik adalah perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan. Jika menilik pada konsep

²⁰⁶ Corporate Social Responsibility, dimuat dalam www.bi.go.id diakses pada tanggal 21 Februari 2014

asalnya maka sebenarnya perusahaan yang telah memperhatikan kepentingan dan mengusahakan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya melalui pemberian upah dan tunjangan-tunjangan kesehatan dan lain-lain serta yang telah menjaga serta melestarikan lingkungan hidup dalam kegiatankegiata operasional perusahaan sebenarnya telah melakukan CSR. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan yang memperhatikan dan mengutamakan kepentingan konsumen dengan memberikan produk yang terbaik dan aman telah juga melakukan CSR.

Hal-hal tersebut di atas sebenarnya dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan CSR dalam arti sempit atau dalam arti pelaksanaan CSR secara ‘minimum’ mengingat kegiatan-kegiatan tersebut adalah berhubungan langsung dengan pelaksanaan bisnisnya. Meski merupakan pelaksanaan CSR secara ‘minimum’. Aspek lain yang patut diperhatikan adalah aspek keberlanjutan atau ‘*sustainability*’ dari setiap kegiatan CSR. Sebagai contoh, banyak perusahaan yang melakukan kegiatan-kegiatan ‘*charity*’ seperti sumbangan sembako atau bantuan lainnya kepada masyarakat yang terkena musibah banjir dan mengklaimnya sebagai salah satu bentuk CSR Perusahaan.

Ide mengenai CSR kini semakin diterima secara luas. Kelompok yang mendukung wacana CSR berpendapat bahwa perusahaan tidak dapat dipisahkan dari para individu yang

terlibat di dalamnya, yakni pemilik dan karyawannya. Namun mereka tidak boleh hanya memikirkan keuntungan finansialnya saja, melainkan pula harus memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap publik. CSR merupakan Kepedulian perusahaan yang didasari 3 prinsip dasar yang dikenal dengan istilah *Triple Bottom Lines* (3P) yaitu :

1. Profit, perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang.
2. People, Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Beberapa perusahaan mengembangkan program CSR seperti pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi lokal, dan bahkan ada perusahaan yang merancang berbagai skema perlindungan sosial bagi warga setempat
3. Planet, Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan berkelanjutan keragaman hayati. Beberapa program TJSP yang berpijak pada prinsip ini biasanya berupa penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, perbaikan permukiman, pengembangan pariwisata (ekoturisme) dll.

Ada empat pola CSR di Indonesia, yang pertama adalah :²⁰⁷

- 26 1. Keterlibatan Langsung yaitu Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara.
2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan, Perusahaan mendirikan yayasan sendiri dibawah perusahaan atau grupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju.
- 26 3. Bermitra dengan pihak lain, Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial atau organisasi pemerintah (Ornop), Instansi Pemerintah, Universitas atau media masa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.
4. Mendukung atau bergabung dalam suatu Konsorsium, perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu.

Pada intinya masih ada pro dan kontra dalam mendefinisikan Kewajiban dari CSR. Dalam hal memperdebatkan apakah CSR itu sukarela atau wajib adalah sia-sia belaka karena pada CSR sudah terdapat unsur kewajiban.

²⁰⁷ Hikmat Harry, 2006, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Humaniora Utama, Hlm.31

Supaya CSR dapat berjalan dengan baik perlu diperkuat dengan peraturan yang mendorong perusahaan bisnis untuk lebih serius dalam menjalankannya. Pada dasarnya ada 2 (dua) pendirian mengenai CSR. Yang pertama CSR merupakan kewajiban bagi perusahaan, yaitu kubu mandatori (yang mewajibkan) dan yang kedua *voluntary* (yang menginginkan tetap bersifat sukarela) Kedua kubu ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

Tanggung jawab sendiri adalah konsep *mandatory*, yang berarti harus dilaksanakan. Namun, kubu *voluntary* berkeyakinan perusahaan wajib menjalankan ketetapan-ketetapan hukum yang berlaku dimana operasinya dijalankan. Perkembangan yang ada saat ini tengah menempatkan kubu *voluntary* di posisi terdepan, dengan dikembangkannya berbagai standar yang bisa diadopsi secara sukarela atas basis kehendak menjadi lebih kompetitif. Sedangkan kubu mandatori kini memperjuangkan masuknya seluruh manajemen dampak dalam kerangka hukum dan menamakan perjuangannya sebagai *corporate accountability movement*.²⁰⁸

Sebenarnya, secara keseluruhan kalangan dunia usaha menanggapi dengan baik lahirnya UUPT yang baru ini yaitu UU Nomor 40 Tahun 2007, hanya saja kalangan pengusaha masih mempermasalahkan satu pasal dalam UU ini yaitu Pasal 74.

²⁰⁸ Yusuf Wibisono, *op. Cit*, hlm. 59.

Tatkala kegiatan ⁵⁰ *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang ¹⁰ diwajibkan dalam Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sontak menuai protes. Pasalnya, aktivitas CSR diasumsikan sebagai aktivitas berdasarkan kerelaan dan bukannya “paksaan”. Sehingga banyak kalangan pengusaha menganggap Pasal 74 ini seharusnya tidak perlu ada dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 dan pasal ini dianggap menodai UUPT yang baru ini.

Sejak DPR memasukkan konsep mengenai CSR ini dalam pembahasan Rancangan UUPT, muncul sikap pro dan kontra dari masyarakat khususnya kalangan dunia usaha. Kontroversi ini muncul karena adanya kewajiban pelaksanaan CSR. Pendapat dari beberapa pihak yang kontra di antaranya²⁰⁹ :

1. CSR seharusnya bersifat sukarela. Mereka yang melaksanakan CSR dalam pengelolaan perusahaannya akan merasakan sendiri manfaat dari tanggung jawab sosial yang dilakukannya, sehingga tidak perlu diwajibkan.
2. Diwajibkannya CSR dalam UUPT dianggap akan memberatkan perusahaan, karena dapat menambah biaya operasional. Dalam bukunya, Gunawan Widjaja menyatakan pendapat dari Ketua Kamar Dagang dan

²⁰⁹ Gunawan Widjaja & Yeremia Ardi Pratama, 2008, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Jakarta : PT. Percetakan Penebar Swadaya, hlm 3-4.

Industri (Kadin) Indonesia MS Hidayat yang mengatakan :

“Kami dari dunia usaha keberatan secara prinsipil kalau CSR menjadi sesuatu yang wajib seperti membayar pajak. Itu (CSR) sama saja dengan pajak tambahan. Akan mengganggu iklim usaha dan investasi di Indonesia”.

3. UUPT hanya mewajibkan CSR bagi perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang dan / atau bersangkutan dengan sumber daya alam. Ketentuan kegiatan usaha di bidang dan / atau bersangkutan dengan sumber daya alam ini oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro dinilai sebagai kebijakan yang tidak adil. Sebaliknya, mereka yang mendukung, beragumen kalau tidak diatur maka perusahaan cenderung abai menjalankan tanggung jawab sosialnya.

Pihak pro-CSR mengharapkan korporasi dapat ikut serta dalam proses pembangunan berkelanjutan. Korporasi bukanlah entitas terpisah dari sebuah masyarakat dan lingkungan di mana dia berada, tetapi korporasi merupakan bagian integral yang hanya dapat eksis jika memiliki legitimasi sosial yang kuat. Untuk memiliki legitimasi yang kuat, sebuah korporasi mesti memiliki banyak manfaat dan peduli lingkungan sosialnya atau

menjadi *good corporate citizenship*.²¹⁰ Memang bibit-bibit CSR berawal dari semangat filantropis perusahaan. Namun tekanan dari komunitas yang keras, terutama di tengah masyarakat yang kritis macam masyarakat Eropa, menjadikan CSR menjadi semacam *social license to operation*. Dan ini akan dilakukan oleh komunitas, bukan oleh negara.

Jika diperhatikan, masyarakat sekarang hidup dalam kondisi yang dipenuhi beragam informasi dari berbagai bidang, serta dibekali kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pola seperti ini mendorong terbentuknya cara pikir, gaya hidup dan tuntutan masyarakat yang lebih tajam. Seiring dengan perkembangan ini, tumbuh suatu gerakan konsumen yang kita kenal sebagai *vigilante consumerism* yang kemudian berkembang menjadi *ethical consumerism*.

Riset yang dilakukan oleh Roper Search Worldwide menunjukkan 75% responden memberi nilai lebih kepada produk barang dan jasa yang dipasarkan oleh perusahaan yang memberi kontribusi nyata kepada komunitas melalui program pengembangan. Sekitar 66% responden juga menunjukkan mereka siap berganti merek kepada merek perusahaan yang memiliki citra sosial yang positif. Hal ini membuktikan terjadinya perluasan ‘minat’ konsumen dari ‘produk’ menuju

²¹⁰ *Ibid.*

korporat.²¹¹ Konsumen menaruh perhatiannya terhadap tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih luas, yang menyangkut etika bisnis dan tanggung jawab sosialnya. Kepedulian konsumen telah meluas dari sekedar kepada suatu produk menjadi kepada korporatnya. Konsumen semacam ini tidak hanya peduli pada faktor pemenuhan kebutuhan pribadi sesaat saja, tetapi juga peduli pada penciptaan kesejahteraan jangka panjang.³⁴ Meningkatnya tingkat kepedulian akan kualitas kehidupan, harmonisasi dan lingkungan ini juga mempengaruhi aktivitas dunia bisnis. Maka lahirlah gugatan terhadap peran perusahaan agar mempunyai tanggung jawab sosial. Di sinilah³⁴ salah satu manfaat yang dapat dipetik perusahaan dari kegiatan CSR. Dalam konteks inilah aktivitas CSR menjadi menu wajib bagi perusahaan, di luar kewajiban yang digariskan undang-undang. Kritik lain dari pelaksanaan CSR adalah karena seringkali diselenggarakan dengan jumlah biaya yang tidak sedikit, maka CSR identik dengan perusahaan besar yang ternama. Yang menjadi permasalahan adalah dengan kekuatan sumber daya yang dimilikinya, perusahaan-perusahaan besar dan ternama ini mampu membentuk opini publik yang¹⁴ mampu mengesankan seolah-olah mereka telah melaksanakan CSR, padahal yang dilakukannya hanya semata-mata aktivitas

²¹¹ ³⁶ A.B.Susanto, 2007, *A Strategic Management Approach Corporate Social Responsibility*, Jakarta : The Jakarta Consulting Group, hlm. 3 dan 5

filantropis, bahkan boleh jadi dilakukan untuk menutupi perilaku-perilaku yang tidak etis serta perbuatan melanggar hukum.

Diidentikkannya CSR dengan perusahaan besar dan ternama membawa aplikasi lain. Bila perusahaan besar dan ternama tersebut melakukan perbuatan yang tidak etis bahkan melanggar hukum, maka sorotan tajam publik akan mengarah kepada mereka. Namun bila yang melakukannya perusahaan kecil atau menengah yang kurang ternama, maka publik cenderung untuk kurang peduli, atau kalaupun publik menaruh perhatian, perhatian yang diberikan tidak sebesar bila yang melakukannya adalah perusahaan besar yang ternama. Padahal perilaku-perilaku yang tidak etis serta perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh siapa pun tidak dapat diterima. Sekali lagi, ini bukan berarti CSR kehilangan relevansinya. CSR tetap penting dan harus dijalankan. Namun di samping CSR, perusahaan perlu mengambil inisiatif kepemimpinan sosial. Inilah yang diistilahkan oleh Hills dan Gibbon dengan Corporate Social Leadership (CSL). Dalam CSL, perusahaan bukan hanya dituntut untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya, namun juga harus menjadi sebuah institusi yang memimpin, memberikan inspirasi bagi terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat, sehingga kualitas hidup masyarakat secara umum meningkat dalam jangka panjang.

Dalam CSL, perusahaan harus menyadari bahwa dirinya adalah bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat yang lebih luas, sehingga hal buruk yang menimpa dan merugikan masyarakat pada gilirannya akan berdampak pada mereka juga. Oleh karena perusahaan harus memperlakukan komunitasnya sebagai mitra. Dalam CSL, program-program yang dilaksanakan harus mampu benar – benar memberdayakan masyarakat, artinya masyarakat yang memiliki daya tahan yang tinggi serta mampu memecahkan setiap persoalan yang dihadapi dengan kekuatan sendiri dalam jangka panjang.²¹²

J. Corporate Social Responsibility dan Stakeholders

Paradigma lama yang dikenal pada sistem liberal kapitalis klasik, perusahaan-perusahaan pada umumnya bertujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, Direksi⁴² melakukan⁴² pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, dan fungsi sosial perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan. Namun, setelah bergesernya paradigma lama kepada paradigma baru, menimbulkan kesadaran-kesadaran perusahaan akan pembangunan yang berkelanjutan. Seperti yang disebutkan dalam²⁴ World Business Council on Sustainable Development (WBCSD) bahwa dalam CSR mengenal suatu komitmen perusahaan untuk berperilaku etis (behavioral ethics) dan

²¹² *Ibid*, hlm. 9

³⁹ berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable economic development) bersifat sukarela. Komitmen ini tentunya sangat terasa akibatnya terhadap peningkatan kualitas hidup stakeholders.

¹⁰ Komitmen perusahaan pada dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. ³⁹ Keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan, yang dimaksud adalah adanya keselarasan dalam pencapaian tujuan bersama antara perusahaan dengan stakeholders tersebut sebagai dasar dalam penerapan CSR. Perubahan paradigma tersebut, muncul sebagai akibat pembangunan berkelanjutan yang diinginkan oleh perusahaan-perusahaan akan pentingnya perusahaan itu dapat hidup bertahan lama. Dengan demikian, pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam suatu kegiatan bisnis terlibat di dalamnya karena ingin memperoleh keuntungan, maka hak dan kepentingan mereka harus diperhatikan dan dijamin. Pendekatan ini disebut dengan prinsip *no harm*, pendekatan ini memperlihatkan secara gamblang bahwa ditempuh demi kepentingan bisnis yang bersangkutan. Artinya supaya bisnis dari perusahaan dapat berhasil dan bertahan lama, perusahaan manapun dalam kegiatan bisnisnya

dituntut atau menuntut dirinya untuk menjamin dan menghargai hak dan kepentingan semua yang terkait dengan bisnisnya karena kalau salah satu saja dari pihak-pihak yang berkepentingan dirugikan, maka pihak tersebut tidak akan mau lagi menjalin kerja sama bisnis dengannya juga akan menganggap bawa perusahaan tersebut sebagai perusahaan yang harus diwaspadai dalam relasi bisnis selanjutnya. Maka konsep tanggung jawab sosial perusahaan melalui pendekatan stakeholders merupakan jawaban untuk menjawab dengan sebisa mungkin untuk menghindari relasi yang buruk antara pelaku bisnis (perusahaan) dengan stakeholders.

Sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap stakeholders, terlihat dari munculnya Pekerjaan Sosial Industri (PSI) yaitu sebagai lapangan praktik pekerjaan sosial yang secara khusus menangani kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan dan sosial pada dunia kerja melalui berbagai intervensi dan penerapan metode pertolongan yang bertujuan untuk memelihara adaptasi optimal antara individu dengan lingkungannya terutama lingkungan kerja. Kontribusi yang dapat diberikan oleh stakeholders terhadap perusahaan misalnya dapat berbentuk keahlian, pengetahuan, peraturan yang dibutuhkan perusahaan selama menjalankan kegiatan usahanya, modal, bahan baku produksi, pasokan Sumber Daya Manusia yang memiliki persyaratan jabatan (*job requirement*) sesuai

6

dengan kebutuhan perusahaan. Imbalan yang diharapkan akan diterima oleh pemangku kepentingan dari perusahaan dapat bermacam-macam dan sangat bergantung kepada kepentingan dan tuntutan pemangku kepentingan tersebut. Imbalan yang diharapkan stakeholders dapat berupa dividen (bagi pemegang saham), gaji dan bonus yang memadai atas pasokan bahan baku yang berkelanjutan (bagi pemasok), pembayaran pajak (bagi pemerintah), serta keberadaan perusahaan yang dapat membantu menyelesaikan masalah masyarakat (bagi masyarakat sekitar).

Teori memberikan penjelasan melalui cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakannya. Maka tepatnya dalam kerangka teori digunakan teori yang berkenaan dengan keadilan dan teori stakeholders. Hubungannya adalah bahwa penerapan CSR oleh perusahaan sangat bersinggungan dengan stakeholders dimana bahwa tanpa adanya CSR keadilan akan langka ditemukan oleh para stakeholders begitu pula sebaliknya, tanpa stakeholders niscaya perusahaan akan banyak menuai masalah baik masalah profit maupun masalah eksistensinya di mata stakeholders tersebut. Mengenai apa sebenarnya stakeholders itu, berikut ini dipaparkan pula stakeholders tersebut karena stakeholders inilah yang perlu diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan yang menerapkan CSR. Tanpa stakeholders perusahaan tidak akan bisa menerapkan CSR dan tentunya tidak mampu untuk

beroperasi. Untuk lebih jelasnya, maka berikut ini dipaparkan teori-teori yang berkenaan dengan stakeholders tersebut.

Kata stake dapat diartikan sebagai kepentingan. Selanjutnya, stakeholders diartikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang memiliki satu atau lebih kepentingan (stake) yang berbeda dalam sebuah perusahaan. Stakeholders dapat diartikan juga sebagai setiap orang atau sekelompok orang yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan, keputusan, kebijakan, praktik atau tujuan dari sebuah perusahaan.²¹³

Stakeholders yang jamaknya diterjemahkan dengan para pihak, Yusuf Wibisono meminjam istilah yang dipergunakan oleh Wheelen dan Hunger adalah, “pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap eksistensi atau aktivitas perusahaan, dan karenanya kelompok-kelompok tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan”. Defenisi lain dilontarkan Rhenald Kasali yang menyatakan bahwa yang dimaksud para pihak

²¹³ Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Op, cit*, hal. 47. Gunawan Widjaja dkk. Mengilustrasikan sebagai berikut, sekelompok orang berencana untuk menonton film di bioskop dan dilanjutkan dengan makan malam. Setiap orang dalam kelompok tersebut memiliki kepentingan (stake) dalam keputusan kelompok tersebut. Walaupun belum ada orang yang mengeluarkan uangnya, tetapi setiap orang dalam kelompok tersebut melihat adanya kepentingan pribadinya (misalnya jenis film yang disukai, makanan yang disukai, dan lain-lain) yang diharapkan dapat terakomodasi oleh kelompok tersebut. Stake juga dapat diartikan sebagai tuntutan atas hak yang dimiliki oleh seseorang.

adalah setiap kelompok yang berada di dalam maupun di luar perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Stakeholders bisa diartikan pula setiap orang yang mempertaruhkan hidupnya pada perusahaan, ibarat sebuah jagad yang dikelilingi planet-planet, maka perusahaan juga dikelilingi dengan stakeholders-nya.²¹⁴

Jelas, antara stakeholders dengan perusahaan terjadi hubungan yang saling mempengaruhi, sehingga perubahan pada salah satu pihak akan memicu dan mendorong terjadinya perubahan pada pihak yang lainnya. Perusahaan selera publik, misalnya akan mendorong kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan. Jadi, Stakeholders dapat terpengaruhi dan juga dapat mempengaruhi tindakan, keputusan, kebijakan, atau praktik-praktik yang dilakukan oleh perusahaan.

Dalam dunia usaha yang global dan sangat kompetitif sekarang ini, banyak pihak yang dapat menjadi stakeholders perusahaan. Dari sudut pandang perusahaan ada beberapa orang atau sekelompok orang yang secara pasti dapat digolongkan sebagai stakeholders perusahaan, yaitu mereka yang memiliki legitimasi, kepentingan langsung, atau hak dalam kegiatan perusahaan. Mereka dalam golongan ini di antaranya adalah pemegang saham, karyawan dan pelanggan. Tetapi dalam sudut pandang masyarakat yang lebih plural, para stakeholders tidak

²¹⁴ Yusuf Wibisono, *op. Cit*, hlm. 90.

hanya mereka yang disebutkan di atas, tetapi juga termasuk pesaing usaha, komunitas sekitar, LSM, pers, dan masyarakat pada umumnya, yang sebenarnya tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan inti dalam perusahaan. Kepentingan (stake) seseorang atau sekelompok orang atas suatu perusahaan dapat timbul karena dua macam hak, yaitu hak hukum (legal right) dan hak moral (moral right), seperti kutipan berikut ini:²¹⁵

- 1) Seseorang atau sekelompok orang yang memiliki hak hukum (legal right) adalah orang yang memiliki kepentingan berdasarkan aturan yang berlaku bahwa mereka harus diperlakukan sebagaimana aturan yang berlaku tersebut;
- 2) Sedangkan mereka yang memiliki hak moral (moral right) adalah seseorang atau sekelompok orang yang kepentingannya timbul secara moral atau etika dimana perlakuan yang mereka terima adalah semata-mata berdasarkan moral dan etika dari perusahaan tersebut, yang sebenarnya tidak wajib.

David Wheeler dan Maria Sillanpaa dalam bukunya *"The Stakeholders Corporation: A Blueprint for Maximizing Stakeholders Value"*, menggolongkan stakeholders berdasarkan kekuatan, posisi penting, dan pengaruh stakeholders terhadap suatu issue yang dapat dikategorikan ke dalam beberapa

²¹⁵ Gunawan Widjaja., dan Yeremia Ardi Pratama., *Op, cit*, hlm.. 48.

kelompok stakeholders yaitu stakeholders primer, sekunder dan stakeholders kunci. Sebagai gambaran pengelompokan tersebut pada berbagai kebijakan, program, dan proyek pemerintah (publik) dapat dikemukakan kelompok stakeholders tersebut sebagai berikut²¹⁶:

- 1) Stakeholders primer meliputi pemegang saham, investor, karyawan pelanggan, komunitas lokal, pemasok dan rekanan bisnis. Stakeholders primer atau utama merupakan stakeholders yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan:
 - a. Masyarakat dan tokoh masyarakat;
 - b. Pihak Manajer publik.
- 2) Stakeholders sekunder meliputi pemerintah, institusi sipil, LSM, pers, pesaing usaha, asosiasi pengusaha dan masyarakat pada umumnya. Stakeholders pendukung (sekunder) adalah stakeholders yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek, tetapi memiliki kepedulian (concern) dan keprihatinan sehingga mereka

²¹⁶ *Ibid*, hlm. 49.

turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah:

- a. Lembaga pemerintah (aparatur) dalam suatu wilayah tetapi tidak memiliki tanggung jawab langsung.
- b. Lembaga pemerintah yang terkait dengan isu tetapi tidak memiliki kewenangan secara langsung dalam pengambilan keputusan.
- c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat yaitu: LSM yang bergerak di bidang yang bersesuaian dengan rencana, manfaat, dampak yang muncul yang memiliki concern (termasuk organisasi massa yang terkait).
- d. Perguruan Tinggi yaitu: Kelompok akademisi ini memiliki pengaruh penting dalam pengambilan keputusan pemerintah.
- e. Pengusaha atau badan usaha yang terkait.

Stakeholders kunci merupakan stakeholders yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. Stakeholders kunci yang dimaksud adalah unsur eksekutif sesuai level-nya, legislatif, dan instansi. Misalnya, stakeholders kunci untuk suatu keputusan untuk suatu proyek di level daerah kabupaten seperti:

1. Pemerintah Kabupaten.
2. DPRD Kabupaten.

3. Dinas yang membawahi langsung proyek yang bersangkutan.

Karakteristik stakeholders selain pengelompokan berdasarkan hubungan antara stakeholders dengan isu, stakeholders publik atau apa yang diistilahkan dengan publik relevan peneliti mengelompokkannya berdasarkan karakteristik pengorganisasiannya, yaitu:

1. Stakeholders publik yang tidak terorganisir yaitu stakeholders individu yang tidak dapat diwakili oleh pihak lain. Masyarakat, tokoh masyarakat, pengamat, dan sebagainya.
2. Stakeholders publik yang terorganisir yaitu stakeholders yang terhimpun dalam suatu organisasi atau kelompok tertentu, dimana pimpinan atau anggota yang ditunjuk dapat mewakili organisasinya memberi pandangan dan sikap dalam proses pengambilan atau implementasi suatu keputusan.
3. Stakeholders yang terorganisir secara semu yaitu stakeholders yang memiliki organisasi atau kelompok tertentu, tetapi tidak memiliki perwakilan dalam pengambilan keputusan. Pemimpin dan anggota diberi kebebasan bersikap dan berpandangan sehingga biasanya anggotanya tidak bisa bertindak atas nama

organisasi. Misalnya, beberapa organisasi informal di masyarakat, LSM, dan sebagainya.

Sementara itu, Rhenald Kasali membagi stakeholders menjadi sebagai berikut:

- 1) Stakeholders internal dan stakeholders eksternal. Stakeholders internal adalah stakeholders yang berada dalam lingkungan organisasi. Misalnya karyawan, manajer dan pemegang saham (shareholders). Sedangkan stakeholders eksternal adalah stakeholders yang berada di luar lingkungan organisasi seperti penyalur atau pemasok, konsumen atau pelanggan, masyarakat, pemerintah, pers, kelompok social responsible investor, licensing partner dan lain-lain;
- 2) Stakeholders primer, stakeholders sekunder, dan stakeholders marjinal. Tidak semua elemen dalam stakeholders perlu diperhatikan. Perusahaan perlu menyusun skala prioritas. Stakeholders yang paling penting disebut stakeholders primer, stakeholders yang kurang penting disebut stakeholders marjinal. Urutan prioritas ini bagi setiap perusahaan berbeda-beda, meskipun produk atau jasanya sama. Urutan ini juga tidak kaku, bisa berubah dari waktu ke waktu;
- 3) Stakeholders tradisional dan stakeholders masa depan. Karyawan dan konsumen dapat disebut stakeholders

- tradisional, karena saat ini sudah berhubungan dengan organisasi. Sedangkan stakeholders pada organisasi seperti mahasiswa, peneliti dan konsumen potensial;
- 4) Proponents, opponents dan uncommitted. Di antara stakeholders ada kelompok yang memihak organisasi (proponents), menentang organisasi (opponents) dan ada yang tidak peduli atau mengabaikan (uncommitted). Organisasi perlu mengenal stakeholders yang berbeda-beda ini. Agar dengan melakukan tindakan yang proposional; dan
 - 5) *Silent majority* dan *vocal minority*. Dilihat dari aktivitas stakeholders dalam melakukan komplain atau mendukung perusahaan, tentu ada yang menyatakan penentangan atau dukungannya secara vokal (aktif) namun ada pula yang menyatakan secara silent (pasif).

Stakeholders internal adalah stakeholders yang berada di dalam lingkungan perusahaan, sehingga bersifat controllable. Stakeholders internal antara lain terdiri dari; pemegang saham; direksi dan manajer profesional; karyawan; dan keluarga karyawan.

Stakeholders eksternal adalah pihak-pihak yang berada di luar kendali perusahaan (uncontrollable). Pimpinan perusahaan perlu membekali dirinya dengan teknik untuk mendesain

organisasinya sesuai dengan keadaan lingkungan eksternalnya. Beberapa stakeholders eksternal perusahaan dapat dilihat sebagai berikut; konsumen; penyalur dan pemasok; pemerintah; pers; pesaing; dan komunitas (masyarakat).

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ridwan Halim, 1990, *Hukum Dagang Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 27.
- A.A. Anwar Prabu Mangkunegara. 2001, *Manajemen sumber daya manusia perusahaan*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- A.B.Susanto, 2007, *A Strategic Management Approach Corporate Social Responsibility*, Jakarta : The Jakarta Consulting Group.
- Adolf A. Berle dan Gardiner C.Means, *The Modern Corporation & Private Property*, Transaction Publishers, (New Brunswick, New Jersey ed.10th, 2009), hlm. 309.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Adriana Elisabeth, dkk, *Pemetaan Peran dan Kepentingan Para Aktor dalam Konflik di Papua*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Sub Program Otonomi Daerah, Konflik dan Daya Saing, Jakarta, Tahun 2004.
- Ahmad Nurkhin. (2009). “*Corporate Governance Dan Profitabilitas; Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang tercatat Di Bursa Efek Indonesia)*”. Tesis. Universitas Diponegoro.
- Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, teori dan aplikasi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2013.
- Al Assad dan A. Karim, *Sistem Ekonomi Islam, prinsip-prinsip dan tujuannya*, PT. Alharamain, Singapura, 1981.
- Alchoyr: “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan” www.theprworld.com/CSR-Indonesia diakses pada tanggal 25 September 2017.
- Alian, *Kondisi sosial ekonomi masyarakat kabupaten lahat*, 2011,

<https://lovelahat.wordpress.com/2011/09/26/kondisi-sosial-ekonomi-masyarakat-kabupaten-lahat/>.

Amin Widjaja Tunggal, *Tata Kelola Perusahaan: Teori Dan Kasus*, Jakarta: Harvarindo, 2008.

Anthony, Robert N. Dan Vijay Govindarajan, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Jakarta : Salemba Empat.

Arif Budimanta, *Corporate Social Responsibility : Realita dan Perkembangan*, <http://www.megawati-institute.org/pemikiran/corporate-social-responsibility-realita-danperkembangan>.html. Diakses tanggal 10 September 2017.

Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian, Rineka Cipta*: Jakarta

Badan Geologi, *Batubara di Indonesia*, 2011.

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta : PSH FH UII, 2001.

Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung : Mandar Maju, 1995, hlm. 75

Bambang Rudito dan Melia Famiola, 2013, *CSR (Corporate Social Responsibility)*, Rekayasa Sains, Bandung.

Bappenas, 2008, *Modul Penerapan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Public Governance) di Indonesia*. Jakarta

Basu Swasitha, D. A dan Ibnu Sukotjo W, 1983, *Pengantar Bisnis Modern*, Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern, Yogyakarta: Liberty.

Basuki Rakhmad Saputro. (2006). *Analisis Perbedaan Harga Dan Volume Saham Sebelum Dan Sesudah Pengumuman Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA)*

Berdasarkan data ranking 182 negara, Indonesia berada di urutan ke 122 dengan PDB per kapita US\$4.380 atau Rp39,4 juta per tahun. <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/178888-negara-terkaya---termiskin--dimana-indonesia->, diakses 15 Desember 2015.

- Bernadette Waluyo, 1999, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung
- Beth Stephens, "The Amoralilty of Profit: Transnational Corporations and Human Right", (20 Berkeley J. International, 2002), hal 51-52
- Binoto Nadapdap, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang – Undang No. 40 Tahun 2007)*, Edisi Revisi Keempat, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Bismar Nasution "Aspek Hukum Tanggung Jawab Sosial", <http://bismar.wordpress.com/> , terakhir kali diakses tanggal 10 September 2017.
- Buku saku profil daerah kabupaten Musi Banyuasin, 2011.
- Cadbury Report dalam buku Achmad Daniri, *Good Corporate Governance Konsep Dan Penerapannya*, Jakarta, 2005, Ray Indonesia, Hlm 12
- Carino, Ledvina, V., "Accountability, Corruption and Democracy: A Clarification of Concepts," dalam *the Asian Review of Public Administration*, Vol. III. No. 2, December 1991.
- Corporate Social Responsibility, dimuat dalam www.bi.go.id diakses pada tanggal 21 Februari 2014
- CSR, Kegiatan Sukarela yang Wajib diatur". Dimuat dalam www.hukumonline.com, pada tanggal 1 maret 2008, diakses pada tanggal 28 September 2017.
- Darsono prawiro negoro, *Filsafat ilmu, kajian tentang pengetahuan yang disusun secara sistematis dan sistemik dalam membangun ilmu pengetahuan*, Nusantara Consulting, Jakarta, 2011.
- David C. Korten, *The Post- Corporate World: Kehidupan Setelah Kapitalisme*, terjemahan dan kata pengantar A. Rahman Zainuddin edisi I, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002).

- Deni Darmawati. (2006). *"Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Faktor Regulasi Terhadap Kualitas Implementasi Corporate Governance"*. Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang, 23-26 Agustus 2006
- DjogoTonny. *"Tanggung Jawab Sosial Korporasi"* dimuat dalam www.beritabumi.or.id tanggal 24 November 2005 diakses pada 30 September 2017.
- Dody Prayogo, *Corporate Social Responsibility, Social Justice dan Distributive welfare dalam Industri tambang dan migas di Indonesia*, Jurnal Galang Volume 3 No. 3 Desember 2008.
- Dody Prayogo, *Corporate Social Responsibility, Social Justice dan Distributive welfare dalam Industri tambang dan migas di Indonesia*, *Jurnal Galang*, Volume 3 No. 3 Desember 2008.
- Dr. E. Saefullah Wiradipradja, SH., LL.M, Materi Filsafat Ilmu (Revisi) Program Studi Doktor Pascasarjana Unpad, di akses 31 September 2015.
- Dwi Kartini, 2009, *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*, Fefika Aditama, Bandung.
- Dwi kartini, *Corporate Social Responsibility (Transpormasi konsep sustainability management dan implementasi di Indonesia)*, Reflika Aditama, Bandung, 2009.
- Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management Dan Implementasi Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 14.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho, *Otonomi daerah: Desentralisasi tanpa revolusi: kajian dan kritik atas kebijakan desentralisasi di Indonesia*, Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2000
- Eko Budihardjo, *Pendekatan Sistem Dalam Tata Ruang Dan Pembangunan Daerah Untuk Meningkatkan Ketahanan*

- Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Tahun 1995.
- Eric Olson, *BSR and the State of CSR: We Mean When We Say "CSR"*, <https://www.bsr.org/our-insights/blog-view/bsr-and-the-state-of-csr-what-we-mean-when-we-say-csr>, [5/2/2013]
- Eric Olson, *Sustainability and CSR: A Word about Terms*, <https://www.bsr.org/our-insights/blog-view/sustainability-and-csr-a-word-about-terms>, [14/6/2016]
- Fathoni. A, 2006, *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Rineka Cipta: Jakarta
- Financial times, *Definition of corporate social responsibility (CSR)*, [http://lexicon.ft.com/Term?term=corporate-social-responsibility--\(CSR\)&mhq5j=e6](http://lexicon.ft.com/Term?term=corporate-social-responsibility--(CSR)&mhq5j=e6), [20/07/2017]
- Freddy Samuel Kawatu. (2009). "Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kualitas Laba Sebagai Variabel Intervening". *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 13, No.3 September 2009, hal. 405-417.
- Global Reporting Initiative, *Sustainability Reporting Guidelines*, 2001, hlm. 25-36.
- Good Corporate Governance*, <http://www.bpkp.go.id/index.php?idunit=21&idpage=326>, diakses tanggal 3 Juni 2017
- Gunawan Widjaja & Yeremia Ardi Pratama, 2008, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Jakarta : PT. Percetakan Penebar Swadaya.
- Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta.
- HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2007.
- Herman Soewardi, *Roda berputar dunia bergulir, Kognisi baru tentang timbul – tenggelamnya sivilisasi*, Bandung, Bakti Mandiri, 2004.

Hikmat Harry, 2006, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Humaniora Utama.

History of Corporate Social Responsibility and Sustainability, www.brass.cf.ac.uk/upload/History_L3.pdf, diunduh pada tanggal 07 Oktober 2017.

<http://accsr.com.au/what-is-csr/>, [20/07/2017]

http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_khusus Wikipedia Indonesia, DKI sebagai daerah khusus, Diakses tanggal 11 Maret 2014

<http://teguharifiyadi.blogspot.com/2009/08/memahami-makna-corporate-social> . Di akses tanggal 20 september 2017

<http://www.businessdictionary.com/definition/corporate-social-responsibility.html>, [20/07/2017]

<http://www.csrindonesia.com/data/articles/20110307132726-a.pdf>, 17 Maret 2014.

<http://www.indonesia.go.id/in/potensi-daerah/sumber-daya-alam>, diakses 15 Desember 2015.

<http://www.metrosiantar.com/2013/08/01/73888/mayoritas-sumber-energi-dikuasai-asing/>, diakses 15 Desember 2015.

<http://www.tekmira.esdm.go.id/currentissues/?p=1333>, 7 Maret 2014

<https://m3sultra.wordpress.com/2009/11/24/masalah-csr-pada-tambang-di-sultra/>, 7 maret 2011

<https://sites.google.com/site/saefullahwiradipradja/lecture-materials>, Prof. (em)

Huda, Ni'matul, *Otonomi daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

I. Nyoman Tjager, dkk., 2003, *Corporate Governance*, Jakarta: PT. Prehalindo.

- Imadi Nahib, Pengelolaan sumberdaya tidak pulih berbasis ekonomi sumberdaya (Studi Kasus: tambang Minyak Blok Cepu), *Jurnal Ilmiah Geomatifka*, Vol. 12 No. 1 Agustus 2006.
- Implementasi CSR Untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin, <http://lateralbandung.wordpress.com/2007/08/22implementasi-csr-untuk-pemberdayaan-masyarakatmiskin/>, Diakses tanggal 9 September 2017.
- Imran Nating, 2004, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24 – 25.
- International Organization for Standardization's Guidance Standard on Social Responsibility, ISO 26000, published in 2010.
- Investopedia, *Corporate Social Responsibility*, <http://www.investopedia.com/terms/c/corp-social-responsibility.asp#ixzz4ud79iXVI>, [20/07/2017]
- Irwandi Arif, *Batubara Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2014.
- Irwandy Arif, "Peran industri pertambangan saat ini terhadap pembangunan nasional dan daerah", disampaikan pada seminar pertambangan di Universitas Muhammadiyah Mataram, tanggal 21 Maret 2009, hlm. 35.
- J.J. Asongu, *Strategic Corporate Social Responsibility in Practice*, (Greenview Publishing Company, 2007), hlm. 29
- Joni Emirzon, *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance: Paradigma Baru Dalam Praktik Bisnis Indonesia*, cet. I, (Genta Press: Yogyakarta, 2007), hal. 75
- Jujun S Suriarumantri, *Filsafat ilmu sebuah pengantar populer*, Pustaka sinar harapan, Jakarta, 2013.
- K. Bertens, 2000, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta : Kanisius, hlm. 301
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. K. 2002. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta. Lembaga

- Administrasi Negara. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. LAN Percetakan Negara, Jakarta.
- Keputusan Menteri No. 1991 K/30/MEM/2011 tentang penetapan kebutuhan dan persentase minimal penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri tahun 2012.
- Krina, Loina Lalolo, *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*, Jakarta: Sekretarian *Good Public Governance* Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003.
- Kurniawan, Teguh, "Mewujudkan *Good Governance* di Era Otonomi Daerah: Perspektif UU No. 22 Tahun 1999 dan UU NO. 32 Tahun 2004," *Paper Mata Kuliah Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Program Doktoral Ilmu Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2006
- Lawrence, A.T., Weber, J. & Post, J.E, *Business and Society: Stakeholders, ethics, public policy*, (11 Edition), McGraw-Hill, 2005.
- Leo J. Susilo dan Karlen Simarmata, *Good Corporate Governance Pada Bank: Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Dalam Melaksanakannya*, Bandung: Hikayat Dunia, 2007.
- Man S Sastrawidjaja, (eds.), *Padamu Negeri, Mewujudkan system hukum yang adil dan beradab bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan*, Bandung, Unpad Press, 2004.
- Martono Anggusti, 2010, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Bandung : Books.Terrace & Libarary.
- Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance: Konsep Dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, cet. I, (Ray Indonesia: Jakarta, 2006), hal. 7.

- Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance: Konsep Dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, cet. I, Ray Indonesia: Jakarta, 2006.
- Mosgan Situmorang, "Tinjauan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 1998 menjadi Undang – Undang", dalam Tata Wijayanta, *ibid.*
- Nindyo Pramono, 2013, *Hukum PT GO Public dan Pasar Modal*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 75.
- Nor Hadi, 2011, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Oliver Laas, *Strategic SCR*, 2010. In W Visser And Matten, *The A to Z of Corporate Social Responsibility*, hlm. 378-379.
- Pahrudin, Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA) Sumatera Selatan, 2012
<https://roedijambi.wordpress.com/2012/03/08/kabupaten-musi-banyuasin-muba-sumatera-selatan/>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- Pramusinto, Agus, "The Dynamics of Change in Decentralisation, Implications for Government-Business Relations: A Case of Decentralisation in Sidoarjo, East Java, Indonesia," *Ph.D Thesis*, Australian National University, 2005.
- Rasul, Sjahruddin, *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Dalam Perspektif UU No. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2003.
- Reza Rahman, 2009, *Corporate Social Responsibility : Antara Teori dan Kenyataan*, Media Pressindo, Yogyakarta, hlm. 104.
- Reza Rahman, 2009, *Corporate Social Responsibility : Antara Teori dan Kenyataan*, Media Pressindo, Yogyakarta.

- Reza Rahman, 2009, *Corporate Social Responsibility : Antara Teori Dan Kenyataan*, Jakarta : Buku Kita.
- Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, cet. I., Total Media Yogyakarta: Yogyakarta, 2007.
- Robert, Winsome, "Meneguhkan Kembali Keyakinan: Makna Agama dan Spiritualitas bagi *Social Work*" dalam *Jurnal Perta*, Jakarta; Ditperta Dirjen Bagais, Vol. VII, No. 1, 2005
- Rukmana Amanwinata, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jurnal Sosial Politik DIALEKTIKA Vol. 2 No. 2-2001.
- Salim, *hukum pertambangan mineral dan batubara*, Sinar grafika, Jakarta, 2014.
- Sem Karoba, dkk, *Papua Menggugat : Teori Politik Otonomisasi NKRI di Papua Barat*, Watch PAPUA dan Galang press, Yogyakarta, Tahun 2005.
- Sentosa Sembiring, 2006, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang – undangan Yang Berkaitan Dengan Kepailitan*, Cetakan I, Nuansa Aulia, Bandung.
- Siti Maemunah, *Negara Lemah, CSR Menguat*, Forum Keadilan No.22, tanggal 23 September 2007.
- Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan Dan Relevansinya*, 1998, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Sri Soemantri M, *Perkembangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen 1945*, dalam buku Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Malang : Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur kerja sama dengan In-Trans, Februari 2004, hlm. 293

- Sri Soemantri, *Sistem-sistem Pemerintahan Negara-negara ASEAN*. Bandung : Tarsito, 1976.
- Sutamihardja, *Perubahan Lingkungan Global; Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana*; Bogor, IPB, 2004 .
- Sutan Remy Sjahdeini, 2002, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening juncto Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Suwarno, *Hamengkubuwono IX dan Sistem Biokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974, Sebuah Tinjauan Historis*, PT. Kanisius, Yogyakarta, Tahun 1994.
- TA Legowo dan Sebastian Salang, *Panduan Menjadi Calon Anggota DPR/DPD/DPRD Menghadapi Pemilu*, Forum Sahabat, Cetakan I, Jakarta, 2008, Hlm 77
- Tata Wijayanta, 2016, *Undang – Undang dan Praktik Kepailitan : Perbandingan Indonesia dan Malaysia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Teoritis dan Praktis Corporate Social Responsibility, Jurnal Reformasi Ekonomi Vol. 4 No.1 Januari-Desember 2003.
- Tim Corporate Governance BPKP, “*Good Corporate Governance*”, <http://bpkp.go.id/index.php?idunit=21&idpage=326OD> di akses tanggal 3 Juni 2017
- Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, *Filsafat Ilmu sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan*, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- Tjokroamidjojo, B. 2000. *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*. UI. Press, Jakarta
- Topatimasang dkk, *Advokasi Kebijakan Publik*. 2007.
- Totok Mardikanto, *Corporate Social Responsibility (Tanggung jawab social korporasi)*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Undang - Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang.
- Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan batubara.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- UU No 12 Tahun 2008, *Otonomi Daerah Perubahan Kedua UU No 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah*.
- Valerie Miller dan Jane Covey, *Advocacy, Theory n Practce*, 2005.
- Vernona Musselman dan John H. Jackson,1998, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Edisi Kesembilan, Jilid 1, Jakarta: Erlangga.
- Victor Situmorang dan Hendri Sukarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Yus Badudu, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, dalam *Tata Wijayanta, ibid*.
- Yusuf Wibisono,2007, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*,Gresik : Fascho Publishing.

Full Buku Ajar CSR Cetakan 1

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1** Dexxi Sulistiawan. "PERAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT BUMI PERSADA PERMAI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI DI DESA TELANG KEC. BAYUNG LENCIR)", Manajemen Keuangan Syariah, 2021 1%
Publication

- 2** Elfrieda Aysha Javin, Elisatris Gultom, Deviana Yuanitasari. "Analisis Yuridis Mengenai Keabsahan Dimasukkannya Aset Rumah Warga Perumahan Violet Garden Bekasi Ke Dalam Boedel Pailit Dalam Kepailitan PT Nusuno Karya Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia", Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2022 1%
Publication

- 3** Budi Muliawan, Sadino Sadino. "IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERSEROAN TERBATAS", Jurnal Magister Ilmu Hukum, 2021 1%
Publication

4	<p>Ayu Ribut Sri Wahyuni Ningseh. "Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam perspektif Syariat Islam pada Bank Muamalat Indonesia", MARGIN ECO, 2021</p> <p>Publication</p>	1 %
5	<p>etd.umy.ac.id</p> <p>Internet Source</p>	1 %
6	<p>Anjang Priliantini, Erna Herlina, Anter Venus. "Pengelolaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) "PLN Peduli" (Studi Kasus di Kantor Pusat PT. PLN (Persero))", Jurnal Komunika : Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika, 2019</p> <p>Publication</p>	1 %
7	<p>Yusuf Eko Nahuddin, Khotbatul Laila, Achmad Reza Wahyudi. "Tradisi "Sedekah Bumi" dalam Prespektif Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", Journal on Education, 2023</p> <p>Publication</p>	1 %
8	<p>Submitted to Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus</p> <p>Student Paper</p>	<1 %
9	<p>Friska Langelo, Grace B Nangoi, Jessy Warongan. "Analisis Pengelolaan Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado Dalam Mewujudkan Good Corporate</p>	<1 %

Governance", JURNAL RISET AKUNTANSI
DAN AUDITING "GOODWILL", 2017

Publication

10

Tititn Kartini, Moch Gilang Gustian.
"PENERAPAN CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY (CSR) PT TIRTA INVESTAMA
(AQUA) SUBANG PADA EKONOMI
MASYARAKAT LOKAL DI DESA DARMAGA",
The World of Business Administration
Journal, 2023

Publication

<1 %

11

eprints.unsri.ac.id

Internet Source

<1 %

12

Tatik Mulyati, Saraswati Budi Utami.
"PENGUATAN USAHA KECIL MENENGAH
MELALUI PROGRAM TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN (Studi pada PT INKA
Persero)", Capital: Jurnal Ekonomi dan
Manajemen, 2019

Publication

<1 %

13

Tri Siwi Nugrahani. "Pengaruh Dewan
Komisaris dan Komite Audit pada Kualitas
Laporan Keuangan", Akmenika: Jurnal
Akuntansi dan Manajemen, 2020

Publication

<1 %

14

A.H Prasetyo, Undang Suryatna, Agustini
Agustini. "PROSES PELAKSANAAN
PROGRAM CSR BINA LINGKUNGAN
KOMUNIKASI (BILIKOM) PADA MASYARAKAT

<1 %

15 Prasetio Prasetio. "DILEMA PENERAPAN BUSINESS JUDGMENT RULE DALAM TRANSAKSI KOMERSIAL BUMN", Jurnal Magister Ilmu Hukum, 2021
Publication

16 Maria Fransiska Owa da Santo, Ernestha Uba Wohon, Emiliana Martuti Lawalu. "Upaya Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Daerah yang Baik", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2022
Publication

17 aftaneedschangers.blogspot.com
Internet Source

18 Vica J. E. Saija. "WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN IZIN LINGKUNGAN HIDUP", SASI, 2014
Publication

19 Putri Indar Dewi. "PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DI LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH", Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah, 2020
Publication

20 Purba Hutapea. "In chasing the status as the Province of Jakarta Special Region after the movement of the capital city to East

21

Zul Hendrial, Hasnati, Andrew Shandy
Utama. "PERAN HAKIM PENGAWAS PADA
KASUS KEPAILITAN BATAVIA AIR MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN
2004 TENTANG KEPAILITAN", JOURNAL
EQUITABLE, 2022

Publication

<1 %

22

Rodrigo Christopher Rembet.
"PENGATURAN HUKUM PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP MENURUT DEKLARASI
STOCKHOLM 1972", LEX ET SOCIETATIS,
2020

Publication

<1 %

23

Elisabeth Yunita, Pita Permatasari.
"Perlindungan Hukum Bagi Kreditor
Pemegang Hak Tanggungan Yang Tidak
Mendaftarkan Piutangnya Sampai Dengan
Batas Akhir Pendaftaran Tagihan", Jurnal
Sains Sosio Humaniora, 2022

Publication

<1 %

24

Apendi Arsyad, Sudarijati Sudarijati, Dwi
Gemina. "Program Corporate Social
Responsibility (CSR) dan Strateginya Untuk
Peningkatan Kepuasan Masyarakat Serta
Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat",
JURNAL AGRIBISAINS, 2017

Publication

<1 %

- 25 Ria Wulandari. "Metode Kunjungan Lapangan untuk Menanamkan Kepedulian Terhadap Lingkungan Hidup", *Pedagogia : Jurnal Pendidikan*, 2016
Publication <1 %
-
- 26 Silvina Mayasari. "Implementasi Corporate Social Responsibility PT. Bukit Asam (PTBA) dalam Penanganan Pandemi Virus Corona di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Multimedia dan Komunikasi*, 2021
Publication <1 %
-
- 27 Syaiful Bahri, Febby Anggista Cahyani. "Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Corporate Financial Performance Dengan Corporate Social Responsibility Disclosure Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei)", *Ekonika : Jurnal ekonomi universitas kadiri*, 2017
Publication <1 %
-
- 28 Magya Ramadhania Putri, Isnaini Rodiyah. "Kemitraan Pemerintah-Swasta dalam Program Corporate Social Responsibility di Kabupaten Pasuruan", *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 2016
Publication <1 %
-
- 29 Lineke Baura, Marthinus Johanes Saptanno, Jemmy Jeffrey Pietersz. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan <1 %

Pertambangan Mineral Batubara", PATTIMURA Legal Journal, 2022

Publication

30

Herbert Napitupulu. "Voluntary Bankruptcy
Petition (Pailit Diri Sendiri) Perseroan
Terbatas (PT) Dalam Perspektif Prinsip/Asas
Commercial Exit from Financial Distress",
KRTHA BHAYANGKARA, 2020

Publication

31

Dina Satriani. "Pertanggungjawaban Sosial
Perusahaan Dalam Membantu Industri Kecil
dan Menengah", Sevana: Jurnal Pengabdian
Kepada Masyarakat, 2022

Publication

32

Atika Thahira. "Perkembangan Negara
Hukum Demokrasi Ditinjau Dari Aspek
Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan
Hidup Di Indonesia", Jurnal Selat, 2020

Publication

33

Journal Full. "Goodwill Vol. 5 No. 2
Desember 2014", JURNAL RISET AKUNTANSI
DAN AUDITING "GOODWILL", 2014

Publication

34

Raja Widya Novchi, Khusnul Hanafi, Jayus
Jayus, Eka Putra. "PENINGKATAN
PEMAHAMAN MAHASISWA PROGRAM
STUDI HUBUNGAN MASYARAKAT MELALUI
WEBINAR PUBLIC RELATIONS", COVIT
(Community Service of Health), 2022

Publication

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

-
- 35 Submitted to SDM Universitas Gadjah Mada <1 %
Student Paper
-
- 36 Submitted to Ravenwood High School <1 %
Student Paper
-
- 37 Alpius Ada, Robert Jao, Beauty Beauty. <1 %
"PERBEDAAN ABNORMAL RETURN DAN
VOLUME PERDAGANGAN SAHAM SEBELUM
DAN SESUDAH PENGUMUMAN
SUSTAINABILITY REPORTING AWARD (SRA)
TAHUN 2017", SIMAK, 2018
Publication
-
- 38 trisulatextile.com <1 %
Internet Source
-
- 39 Afifah Izzaturrahmi Ibrahim, Lukiati Komala <1 %
Erdiyana, Aat Ruchiat Nugraha.
"Implementasi Corporate Social
Responsibility PT. Pertamina (Persero) pada
Program Siswa Mengenal Nusantara",
LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi, 2021
Publication
-
- 40 Herman Herman, Lilis Suriani, Elfa Wesinah <1 %
BR Gultom. "Efektivitas Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan Pada PT. Indah Kiat Pulp
and Paper Tbk Perawang Kecamatan
Tualang Kabupaten Siak", JDKP Jurnal
Desentralisasi dan Kebijakan Publik, 2023
Publication
-
- 41 M. Lukman Hakim. "INTEGRASI CSR DAN <1 %
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH DALAM KERANGKA MEWUJUDKAN
MODEL BARU PELAKSANAAN CSR", Sawala :
Jurnal Administrasi Negara, 2018

Publication

- 42 Donald Hamonangan Siregar. <1 %
"Implementasi Prinsip Fiduciary Duty
Terhadap Keputusan Direksi Perseroan
Terbatas Dalam Kepailitan di Indonesia",
Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2022
Publication
-

- 43 Masruhi Kamidin, Sabri Hasan, Ajmal As'ad. <1 %
"Implementasi Corporate Social
Responsibility (CSR)", PARADOKS : Jurnal
Ilmu Ekonomi, 2019
Publication
-

- 44 Puteri Nurjanah, Elisatris Gultom, Anita
Afriana. "Tinjauan Yuridis Jabatan Rangkap
Direksi BUMN Yang Berpengaruh Terhadap
Penetapan Harga Tiket Pesawat Ditinjau
dari Hukum Positif Indonesia", Jurnal Sains
Sosio Humaniora, 2021
Publication
-

- 45 ANTONY FERNANDO SUSILO. "PEMBUKTIAN
PERJANJIAN PIUTANG YANG TIDAK
TERTULIS DALAM PERKARA KEPAILITAN DI
PENGADILAN", MAGISTRA Law Review, 2009
Publication
-

- 46 Marulak Pardede. "Legitimasi Pemilihan
Kepala/Wakil Kepala Daerah dalam Sistem <1 %

Pemerintahan Otonomi Daerah", Jurnal
Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

47

Agus Fredy Maradona. "Eksplorasi dimensi spiritual dalam praktik pelaporan akuntansi sosial dan lingkungan di Bali", Indonesia Accounting Journal, 2020

Publication

<1 %

48

Tati Rosyati, Fina Fitriyana. "PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN", Jurnal Riset Akuntansi Politala, 2022

Publication

<1 %

49

Rima Rizki Syahputri, Yusrizal Yusrizal. "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada PT Penjaminan Jamskrindo Syariah", El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2022

Publication

<1 %

50

Erfit Erfit. "Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Untuk Pembiayaan Pembangunan Pertanian di Provinsi Jambi", Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, 2017

Publication

<1 %

51

Ratna Ningrum Wulandani Zain, Chandra Hendriyani, Danang Nugroho, Budiana Ruslan. "Implementation of CSR Activities

<1 %

from Stakeholder Theory Perspective in
Wika Mengajar", Abiwara : Jurnal Vokasi
Administrasi Bisnis, 2021

Publication

52

Beckmann, Markus and Markus Beckmann.
"Corporate social responsibility und
corporate citizenship", ULB Halle, Germany,
HALCoRe, 2010.

Publication

<1 %

53

Submitted to Universitas Terbuka

Student Paper

<1 %

54

Eli Diana Mardiana. "Pengaturan Hukum
Eksekusi Benda Jaminan Yang Dibebani Hak
Tanggungjawab Dalam Debitur Cidera Janji Dan
Dinyatakan Pailit", Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia, 2022

Publication

<1 %

55

Muhaimin Muhaimin. "Kedudukan Kearifan
Lokal dalam Penataan Ruang Provinsi Bali",
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

<1 %

56

Maratun Shalihah, Mahwa Soraya Tuasikal.
"EFEKTIVITAS PROGRAM CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY PADA BANK
SYARIAH MANDIRI DI KOTA AMBON",
TAHKIM, 2018

Publication

<1 %

57

Syprianus Aristeus. "Transplantasi Hukum
Bisnis di Era Globalisasi Tantangan Bagi

<1 %

Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure,
2018

Publication

58

Sardono Sardono. "Persepsi dan Mindset Bersekolah bagi anak Desa di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah", Suluh: Jurnal Bimbingan dan Konseling, 2021

Publication

<1 %

59

Faradina Inda Wardhani. "SELF ASSESSMENT PENERAPAN TATA KELOLA PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk", Jurnal Ekonomi Integra, 2020

Publication

<1 %

60

Arman Drakel. "Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup berbasis ekonomi sumberdaya di Propinsi Maluku Utara", Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan, 2010

Publication

<1 %

61

Hendri Gunawansyah. "PENGARUH KUALITAS AUDIT, CORPORATE GOVERNANCE DAN LEVERAGE TERHADAP MANAJEMEN LABA", JURNAL FAIRNESS, 2021

Publication

<1 %

62

Okky Chahyo Nugroho. "Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

<1 %

63 Hasrawati, Nursamsir, Firdaus Firdaus. <1 %
"Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada
PT. Ceria Nugraha Indotama di Kecamatan
Wolo Kabupaten Kolaka", Madika: Jurnal
Politik dan Governance, 2023

Publication

64 Wahyu Nugroho, Agus Surono. <1 %
"Rekonstruksi Hukum Pembangunan Dalam
Kebijakan Pengaturan Lingkungan Hidup
dan Sumber Daya Alam", Jurnal Hukum
Lingkungan Indonesia, 2018

Publication

65 Taufik H. Simatupang. <1 %
"Eksistensi dan
Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta
Peninggalan di Indonesia", Jurnal Penelitian
Hukum De Jure, 2018

Publication

66 Marulak Pardede. <1 %
"Implikasi Hukum Kontrak
Karya Pertambangan terhadap Kedaulatan
Negara", Jurnal Penelitian Hukum De Jure,
2018

Publication

67 Thomas Candra Agung Sutiknya, Revi
Sesario. <1 %
"PENERAPAN CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP CITRA
PERUSAHAAN DI KABUPATEN
BENGKAYANG", Jurnal Vokasi, 2021

Publication

68 Henry Donald Lbn. Toruan. <1 %
"IMPLIKASI
HUKUM PEMBERIAN KREDIT BANK MENJADI

TINDAK PIDANA KORUPSI (Legal Implications of Bank Loans Turn into Corruption)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016

Publication

69

Trijanto Trijanto. "Evaluasi Efektitas Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Indosat Ooredoo Di Jawa Timur (Studi Pada Program Bantuan Banjir Kota Madiun)", Otonomi, 2021

Publication

<1 %

70

Ai Hendrani, Dadan Ramdhani, Thika Febriani, Sriyani Sriyani. "Corporate Tax Avoidance: Kontribusi Mekanisme Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Industri Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018", STATERA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2020

Publication

<1 %

71

Arif Mulyono. "PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2015

Publication

<1 %

72

Castro Ponce Samuel. "La función social de los servicios bibliotecarios y de información dirigidos a personas con discapacidad : informe académico por elaboración

<1 %

comentada de material didáctico para
apoyar la docencia", TESIUNAM, 2008

Publication

73

Fernandes Simangunsong. "Kajian Desain
Penataan Daerah Bidang Manajemen
Pemerintahan Di Provinsi Papua Barat",
Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu
Pemerintahan dan Politik Daerah, 2016

Publication

<1 %

74

Hermi Sularsih, As'adi As'adi. "Profitabilitas,
likuiditas dan leverage terhadap corporate
social responbility (CSR) pada perusahaan
terdaftar di BEI Tahun 2017-2020", Jurnal
Paradigma Ekonomika, 2022

Publication

<1 %

75

Ivendi Agustri Noviyanto, Liska Simammora.
"DAMPAK KEBERHASILAN CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. ASTRA
INTERNASIONAL TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT", JURNAL
AGRIBISAINS, 2023

Publication

<1 %

76

Kavita Miadaira Hamza. "Inovação
responsável em marketing: uma
perspectiva co-evolutiva em múltiplas
configurações", Universidade de Sao Paulo,
Agencia USP de Gestao da Informacao
Academica (AGUIA), 2021

Publication

<1 %

77

Diana Yusyanti. "ASPEK PERIZINAN DIBIDANG HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PADA ERA OTONOMI DAERAH (Permit Aspects Of In The Legal Field Of Mineral And Coal Mining In The Era Of Regional Autonomy)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

<1 %

78

Nevey Varida Ariani. "Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat dalam Tindak Pidana Korporasi", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020

Publication

<1 %

79

Nicken Sarwo Rini. "Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

<1 %

80

Suna Wan. "KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL", Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, 2019

Publication

<1 %

81

Yateno Yateno, Gustin Padwa Sari. "PENGUJI MANIPULASI LABA REAL PADA PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA

<1 %

EFEK INDONESIA)", Akuisisi: Jurnal Akuntansi, 2016

Publication

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Full Buku Ajar CSR Cetakan 1

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76

PAGE 77

PAGE 78

PAGE 79

PAGE 80

PAGE 81

PAGE 82

PAGE 83

PAGE 84

PAGE 85

PAGE 86

PAGE 87

PAGE 88

PAGE 89

PAGE 90

PAGE 91

PAGE 92

PAGE 93

PAGE 94

PAGE 95

PAGE 96

PAGE 97

PAGE 98

PAGE 99

PAGE 100

PAGE 101

PAGE 102

PAGE 103

PAGE 104

PAGE 105

PAGE 106

PAGE 107

PAGE 108

PAGE 109

PAGE 110

PAGE 111

PAGE 112

PAGE 113

PAGE 114

PAGE 115

PAGE 116

PAGE 117

PAGE 118

PAGE 119

PAGE 120

PAGE 121

PAGE 122

PAGE 123

PAGE 124

PAGE 125

PAGE 126

PAGE 127

PAGE 128

PAGE 129

PAGE 130

PAGE 131

PAGE 132

PAGE 133

PAGE 134

PAGE 135

PAGE 136

PAGE 137

PAGE 138

PAGE 139

PAGE 140

PAGE 141

PAGE 142

PAGE 143

PAGE 144

PAGE 145

PAGE 146

PAGE 147

PAGE 148

PAGE 149

PAGE 150

PAGE 151

PAGE 152

PAGE 153

PAGE 154

PAGE 155

PAGE 156

PAGE 157

PAGE 158

PAGE 159

PAGE 160

PAGE 161

PAGE 162

PAGE 163

PAGE 164

PAGE 165

PAGE 166

PAGE 167

PAGE 168

PAGE 169

PAGE 170

PAGE 171

PAGE 172

PAGE 173

PAGE 174

PAGE 175

PAGE 176

PAGE 177

PAGE 178

PAGE 179

PAGE 180

PAGE 181

PAGE 182

PAGE 183

PAGE 184

PAGE 185

PAGE 186

PAGE 187

PAGE 188

PAGE 189

PAGE 190

PAGE 191

PAGE 192

PAGE 193

PAGE 194

PAGE 195

PAGE 196

PAGE 197

PAGE 198

PAGE 199

PAGE 200

PAGE 201

PAGE 202

PAGE 203

PAGE 204

PAGE 205

PAGE 206

PAGE 207

PAGE 208

PAGE 209

PAGE 210

PAGE 211

PAGE 212

PAGE 213

PAGE 214

PAGE 215

PAGE 216

PAGE 217

PAGE 218

PAGE 219

PAGE 220

PAGE 221

PAGE 222

PAGE 223

PAGE 224

PAGE 225

PAGE 226

PAGE 227

PAGE 228

PAGE 229

PAGE 230

PAGE 231

PAGE 232

PAGE 233

PAGE 234

PAGE 235

PAGE 236

PAGE 237

PAGE 238

PAGE 239

PAGE 240

PAGE 241

PAGE 242

PAGE 243

PAGE 244

PAGE 245

PAGE 246

PAGE 247

PAGE 248

PAGE 249

PAGE 250

PAGE 251

PAGE 252

PAGE 253

PAGE 254

PAGE 255

PAGE 256

PAGE 257

PAGE 258

PAGE 259

PAGE 260

PAGE 261

PAGE 262

PAGE 263

PAGE 264

PAGE 265

PAGE 266

PAGE 267

PAGE 268

PAGE 269

PAGE 270

PAGE 271

PAGE 272

PAGE 273

PAGE 274

PAGE 275

PAGE 276

PAGE 277

PAGE 278

PAGE 279

PAGE 280

PAGE 281

PAGE 282

PAGE 283

PAGE 284

PAGE 285

PAGE 286

PAGE 287

PAGE 288
